

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Disusun Oleh:

FARID GUNAWAN
PDIH. 10302200180

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 24 Februari 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI**

**FARID GUNAWAN
NIM. 10302200180**

DISERTASI


**Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 10 Februari 2025**

Promotor



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 628046401**

Co- Promotor



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang**



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701**

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



FARID GUNAWAN

NIM. 10302200180

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan” yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama belajar pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Co Promotor sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan.
4. Prof.Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih,SH,MHum selaku Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan
5. Bapak Ibu Dosen PDIH Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

UNISSULA.

6. Orang tua tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
7. Istri tercinta beserta anak-anakku, yang selalu mensupport serta mendoakan kelancaran pelunis dalam menulis disertasi.
8. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA, yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang,.....2025

Yang Membuat Pernyataan
Farid Gunawan..

ABSTRAK

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan, 2) untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia saat ini, 3) untuk merekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan.

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1). Regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan bahwa masih terjadi konflik norma pada aturan dalam KUHP, KUHPA, UU lalulintas, UU Kejaksaan, Perpres 15 th 2024 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan, Perja No. 15 Tahun. 2020. Adanya Perja No. 15 tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana; 2). Kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum dan kelemahan aspek budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum yaitu Konsep keadilan restoratif tentang tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan kematian pada korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum diatur secara jelas. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu para penegak hukum mengalami kesulitan dan dilema bagi para penegak hukum karena penanganan perkara dalam perkara pidana yang bersifat formal dan legal. Kelemahan aspek budaya hukum yaitu banyak pihak keluarga korban menuntut hukuman yang seberat-beratnya karena ketidakrelaan orang terdekatnya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, sekalipun dilakukan secara tidak sengaja, sampai perdamaian pun sangat sulit untuk diraihinya; 3). rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan norma. Rekonstruksi yang ingin dicapai adalah regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi Norma Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 230, Pasal 235 dan KUHPA Pasal 140 Ayat (2).

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Penghentian Penuntutan, Tindak Pidana.

ABSTRACT

Traffic law enforcement in the repressive field includes taking action against violations and investigating traffic accidents. The objectives of this study are: 1) to analyze the regulation of termination of prosecution of traffic crimes that result in the death of others that is not yet based on the value of justice, 2) to analyze the weaknesses of the regulation of termination of prosecution of traffic crimes that result in the death of others at this time, 3) to reconstruct the regulation of termination of prosecution of traffic crimes that result in the death of others based on the value of justice.

The research method uses the constructivism paradigm, with a sociological juridical approach method, and a descriptive research type. The type and source of data uses secondary materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method uses literature, and qualitative analysis methods.

The results of the study are: 1). The regulation of termination of prosecution of traffic crimes that result in the death of another person is not based on the value of justice that there is still a conflict of norms in the rules in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Traffic Law, Prosecutor's Law, Presidential Regulation 15 of 2024 concerning the organization and work procedures of the prosecutor's office, Perja No. 15 of 2020. The existence of Perja No. 15 of 2020 which gives the Prosecutor the authority to terminate prosecution based on restorative justice is a breakthrough in resolving criminal acts; 2). The weaknesses of the regulation of termination of prosecution of traffic crimes that result in the death of another person currently consist of weaknesses in the legal substance aspect, weaknesses in the legal structure aspect and weaknesses in the legal culture aspect. The weakness of the legal substance aspect is that the concept of restorative justice regarding criminal accidents that result in death of victims in the Indonesian criminal justice system has not been clearly regulated. The weakness of the legal structure aspect is that law enforcers experience difficulties and dilemmas for law enforcers because the handling of cases in criminal cases is formal and legal. The weakness of the legal culture aspect is that many families of victims demand the heaviest possible punishment because they are unwilling to let their closest people die due to traffic accidents, even if it was done unintentionally, to the point that peace is very difficult to achieve; 3). Reconstruction of regulations for stopping prosecution of traffic crimes that result in the death of others based on the value of justice consists of reconstruction of values and norms. The reconstruction that is to be achieved is the regulation for stopping prosecution of traffic crimes that result in the death of others which was previously not based on justice, now based on the value of justice. Reconstruction of Norms for Regulations for Stopping Prosecution of Traffic Crimes That Result in the Death of Others Based on the Value of Justice in Law Number 22 of 2009 Concerning Road Traffic and Transportation Article 230, Article 235 and the Criminal Procedure Code Article 140 Paragraph (2).

Keywords: Reconstruction, Regulation, Stopping Prosecution, Criminal Acts.

RINGKASAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan

dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain

sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan.

Maraknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi akhir-akhir ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia menorehkan lembaran hitam dalam hukum lalu lintas. Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan.¹ Laka lantas sendiri sejatinya merupakan suatu peristiwa hukum pidana yang mana memiliki implikasi hukum berupa adanya pertanggungjawaban yang ditautkan pada pihak-pihak tertentu.² Sebagai peristiwa hukum, tentu laka lantas secara spesifik diatur dalam UU LLAJ. UU LLAJ sejatinya merupakan ketentuan yang sifatnya *lex specialis* jika dibandingkan dengan KUHP.³ Jika KUHP mengatur hukum pidana yang sifatnya umum, maka UU LLAJ memiliki pengaturan yang sifatnya spesifik terkait dengan hukum pidana yaitu hanya berfokus pada tindak pidana yang

¹ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017

² Eko Rohmat Efendi, "Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 521–538, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86>.

³ Ahsanul Rauf, Nys Arfa, dan Elizabeth Siregar, "Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Ahsanul," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 98–114, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12686>

orientasinya adalah pada laka lantas. Hal ini juga menegaskan bahwa ketentuan UU LLAJ yang sifatnya spesifik juga dapat menegaskan ketentuan KUHP jika secara spesifik ketentuan UU LLAJ yang lebih layak diterapkan. Dalam hukum pidana, keberlakuan UU LLAJ sejatinya memiliki relevansi pada ranah hukum pidana khusus.

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.⁴

Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 00.45 WIB atau waktu lain yang masih termasuk bulan Maret 2018 bertempat di jalan Osamaliki tepatnya depan hotel Palapa Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang mengemudikan kendaraan berupa bus tunggal dara nomor polisi AD 1634 CG karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu Daryono dan Agus Suroso Meninggal dunia.⁵

Akibat yang ditimbulkan dari keterbatasan kesadaran pengguna dan sarana pra sarana lalu lintas adalah kecelakaan, seperti pada kasus akhir-akhir ini dikutip dari CNN Indonesia bahwa : Terjadi kasus kecelakaan beruntun terjadi di Gerbang Tol Kalikangkung Km 414 Jalan Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah

⁴ Yusuf Islamudin, Joko Puguh Wardana, Dwi Agus Kurniawan, Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum, Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 1 Nomor 1 Februari 2023, Hal. 1-9

⁵ BUDI PRASETYO , TINDAK PIDANA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PNSIt), DINAMIKA HUKUM Volume 12, No.3, Okt 2021

yang melibatkan dua bus dan satu mobil Toyota Innova, Sabtu (28/12/2019) pukul 20.10 WIB yang mengakibatkan 2 bus terbakar. Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), Arie Irianto mengatakan kecelakaan beruntun tersebut dipicu Kramat Jati dengan nomor polisi B 7450 TGA mengalami rem blong.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, Jam : 22.45 Wib, di Jalan Cendana, tepatnya di Dk. Winong Baru Rt/Rw 02/21 Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali antara KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM yang dikemudikan oleh . AS dengan KBM Truk Mitsubishi No. Pol. AE-8764-UK yang dikemudikan mengakibatkan. Pengemudi KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM an. AS mengalami luka lecet pada kaki, sadar, rawat jalan,. Penumpang KBM Truk Hino an. J mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri, luka pada bagian dada sebelah kiri, lecet pada bagian dada dan tangan sebelah kanan, meninggal dunia di RSUD Boyolali, Pengemudi KBM Truk Mitsubishi No. Pol. AE-8764-UK an. N, Alm tidak mengalami luka.

Angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah mengalami kenaikan cukup tinggi. Polda Jawa Tengah (Polda Jateng) mencatat, sepanjang tahun 2022 terjadi 29.772 kejadian. Sementara, pada tahun sebelumnya, tercatat total ada 21.177 kejadian laka lantas di Jateng. Secara persentase dalam satu dua tahun terakhir sepanjang tahun 2022 dibanding tahun 2021, mengalami peningkatan laka lantas 26,5 persen di wilayah hukum Polda Jateng.⁶

Pada Tahun 2022, Kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Karimun antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Aji dengan sepeda motor Suzuki

⁶ Irfan Rizky Hutomo dan Restu Bowo Reksono, “Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Pada Polres Semarang)”, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 5.

dikendarai oleh Diki mengakibatkan Diki meninggal dunia. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menyimpulkan bahwa Aji tidak bersalah karena kecelakaan disebabkan oleh kelalaian Diki sehingga penyidik menghentikan proses penyidikan dengan alasan pelaku meninggal dunia tetapi dalam kenyataannya yang menjadi korban adalah Diki.⁷ Penyidik menghentikan proses hukum karena adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban dan pelaku sudah melakukan pertanggung jawaban secara langsung. Adanya perdamaian antara keluarga korban yang meninggal dunia dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat dijadikan pertimbangan oleh penyidik untuk menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Salah satu yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dan kesengajaan dari manusia itu sendiri. Kesengajaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengemudi dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan obat, sehingga membuat pengemudi mengemudi melebihi batas yang sudah ditentukan.⁸ Secara umum, Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang baik secara formil maupun materil memiliki “penyimpangan” atau perbedaan dengan hukum pidana pada umumnya.⁹ Karakteristik khusus dalam hukum pidana khusus dapat berupa hukum materilnya maupun pada hukum formilnya. Namun, secara umum, karakter khusus dalam hukum pidana berkaitan

⁷ Annisa Delviane, Lia Fadjriani, Kaspol Jihad, Fadlan Christiani Prasetyasari, Analisis Yuridis Proses Penghentian Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Penelitian Polres Karimun), QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 Desember 2023

⁸ Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, Lonna Yohanes Lengkong, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGENDARA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS, Honeste Vivere Journal, Volume 33 Issue 1, 2023

⁹ Sibarani, “Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta.” Loc.cit

dengan substansi yang sifatnya khusus dan berada di luar KUHP. UU LLAJ sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang berfokus pada pengaturan hukum mengenai lalu lintas sejatinya diterapkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas atau adanya laka lantas. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya.¹⁰

Pentingnya pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas setidaknya didasarkan pada dua argumentasi, yaitu: pertama, hukum pidana sebagaimana yang dianut dalam KUHP sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran.¹¹ Dalam konteks ini, maka pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas sejatinya mengatur pada aspek pelanggaran. Kedua, salah satu karakteristik utama dari hukum adalah sebagai social engineering yang orientasinya adalah mewujudkan masyarakat untuk bersikap berdasarkan nilai-nilai tertentu.¹² Dalam kaitannya dengan berlalu lintas, maka sebagai social engineering hadirnya UU LLAJ diharapkan dapat mengatur serta mengajak masyarakat untuk berkendara yang baik, sesuai, serta meminimalisasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Salah satu rumusan norma dalam UU LLAJ yang secara tegas memberikan sanksi bagi pidana secara tegas salah satunya terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang secara substantif menegaskan mengenai larangan bagi orang yang

¹⁰ Sri Endah Wahyuningsih, URGensi PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIEL INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014

¹¹ Femmy Silaswaty Faried, Hadi Mahmud, dan Suparwi, “Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia,” Journal of Human Rights, Culture and Legal System 2, no. 1 (2022): 66–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>

¹² 9 Harpani Matnuh, “Law as a Tool of Social Engineering,” in 1st International Conference on Social Sciences Education “Multicultural, vol. 147, 2018, 118–120, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>

dalam upayanya untuk mengendarai kendaraan bermotor dan kemudian lalai (kealpaan), sehingga menimbulkan kematian bagi orang lain maka anak mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketentuan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ dalam doktrin hukum pidana berkaitan dengan kelalaian sebagai salah satu dari bentuk kesalahan dalam hukum pidana.

Terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (yang disebut Perja RJ) dipandang sebagai salah satu jawaban suara keadilan di masyarakat atas ketidakefisienan penegakan hukum yang hanya akan membawa kesengsaraan pada masyarakat. Dengan adanya 17 Pasal dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu.¹³ Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dan berbagai problematika lain seperti penumpukan beban perkara di pengadilan dan dilematis over capacity (kelebihan kapasitas) di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 469 dan Pasal 469 mengatur tentang unsur kesengajaan yang dapat dipidana. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-

¹³ <https://makassar.antaranews.com/berita/203494/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-2020-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat>, diakses 9 September 2024

asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Selain itu, restorative justice juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejari 15/2020). Sesuai dengan beberapa pengertian di atas, secara sederhana restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan ”

¹⁴ Meta Suryani, Anis Mashdurohatun, PENEGAKAN HUKUM TERHADAPEKSISTENSI BECAK BERMOTOR UMUM (BENTOR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari - April 2016

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan?
2. Kelemahan-kelemahan apa saja yang terjadi dalam regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia Berbasis Nilai Keadilan ?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian yang diteliti ini, penelitian menggunakan paradigma post positivisme. Sedangkan dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, peneliti lebih menggunakan paradigma post positivisme yang berlawanan dengan positivisme dimana penelitian ini menggunakan cara berpikir yang subjektif.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau

penelitian hukum perpustakaan¹⁵, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *juridic sociologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian

1. Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Belum Berbasis Nilai Keadilan

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dikarenakan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang seolah-olah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan dapat semakin terjadi apabila manusia sendiri terlihat tidak peduli dalam keselamatannya nyawanya, ini dapat terbukti bahwa banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa

¹⁵ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

mengenakan alat-alat keselamatan yang telah dianjurkan. Pada ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan macam-macam kecelakaan yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Pada ketentuan Pasal 231 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membahas mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:

- a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
- b. memberikan pertolongan kepada korban;
- c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Sanksi yang dapat diterima oleh pengemudi yang lalai dalam berkendara tidak hanya dalam bentuk pidana saja, melainkan terdapat juga pertanggungjawaban berupa pemberian bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. Ini diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- (1) “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan

bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Pasal di atas menegaskan “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”, artinya walaupun pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan kepada pihak korban sebagai ganti biaya pengobatan di rumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang meninggal dunia, itu tidak berpengaruh pada tuntutan perkara pidana, dengan kata lain bahwa proses hukum tetap harus dilanjutkan hingga tuntas.¹⁶ Hal ini disebabkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dikenal dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas bukan merupakan delik aduan, melainkan adalah delik biasa, sehingga andai kata adanya pembayaran yang dilakukan pengemudi atau penabrak kepada keluarga korban, hal ini tidak akan menghilangkan unsur perbuatan pidana yang dilakukan atau tidak akan menghentikan proses penyidikan dan/atau penuntutan yang dilakukan atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dimaksud.

¹⁶ 9Jimmy Fernando Dapot Sianturi, Op.cit, h. 47-48.

Selain pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan ancaman pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana diuraikan di atas, maka kepada si pengendara atau si penabrak dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata berupa tuntutan ganti rugi sebagaimana juga diatur dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban secara perdata dilakukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan: Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Selanjutnya, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya. Apa yang telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan bila perbuatan tersebut dilakukan bukan karena sengaja melainkan karena kelalaian atau kurang hati-hatian, maka gugatan perbuatan melawan hukum diajukan berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengajuan tuntutan perdata berdasarkan Pasal 1365 dan/atau Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan kepada prinsip hukum

bahwa pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah menghilangkan pertanggungjawaban perdata. Dalam arti, dengan dipidanya seseorang, hal tersebut tidak akan menutup untuk diajukannya gugatan ganti rugi secara perdata berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi. Ketentuan Pasal 310 merupakan pasal yang berkaitan dengan kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) merupakan pasal yang sangat berhubungan dengan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian. Untuk memenuhi syarat delik pada Pasal 310 Ayat (4) di atas, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia

Dengan demikian, pengemudi yang melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda Rp12.000.000,00 berdasarkan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena orang sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan keadaan yang

¹⁷ Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 311.

membahayakan orang lain. Di samping itu, dalam ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa: “Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.” Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah membuat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak digunakan lagi dalam penerapan sanksi terhadap kelalaian yang menyebabkan kematian. Hal ini berkaitan dengan penggunaan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.¹⁸

Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan RUNK LLAJ yang dilaksanakan terkordinasi dalam wadah forum lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kewajiban perusahaan angkutan umum yang terdiri dari sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas, dan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁹

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan, menurut Pasal 2 ayat (5) Perpol No. 8 /2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat dilakukan dengan

¹⁸ Adami Chazawi, Op.cit, h. 33.

¹⁹ Joglo Abang, PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, <https://www.jogloabang.com/teknologi/pp-37-2017-keselamatan-lalu-lintas-angkutan-jalan>. diakses tgl 2 februari 2024, pkl 17.25 WIB

penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3) Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3), dalam rangka penyelesaian kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif yang berpedoman pada Perpol No. 8 /2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dilakukan apabila dalam proses penanganan perkara telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditetapkan. Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada :

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat markas Besar Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
- c. Kepala Kepolisian Resort, untuk tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Surat permohonan Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3), dibuat dan diajukan oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait. Hal ini berarti bahwa, pengajuan surat permohonan Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3), dapat dibuat dan diajukan oleh salah satu pihak saja yang terkait dengan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut, bahkan dapat saja diajukan oleh pihak penasihat hukum dari tersangka atau pun korban. Pengajuan surat permohonan Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3) disertai dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukannya pemulihan terhadap korban. Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka proses perdamaian antara pelaku dan korban dapat diadakan dengan meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian

secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan. Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu. Penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan di dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terhadap penentuan dan penggantian kerugian materiil sebagai akibat peristiwa laka lantas dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan cara musyawarah antara para pihak untuk mencapai kata mufakat. Hal ini berarti bahwa, terkait dengan ganti kerugian terhadap hak-hak korban dapat diselesaikan di luar pengadilan dan dapat dilakukan terhadap semua jenis laka lantas, baik itu laka lantas ringan, sedang maupun laka lantas berat.

Regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan bahwa masih terjadi konflik norma pada aturan dalam KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang LLAJ dan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah membuat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak digunakan lagi dalam penerapan sanksi terhadap kelalaian yang menyebabkan kematian. Hal ini berkaitan dengan penggunaan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

2. Kelemahan-Kelemahan Apa Saja Yang Terjadi Dalam Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Saat Ini

a) Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Landasan filosofis suatu undang-undang merupakan philosophical based yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang terhadap suatu undang-undang.²⁰ Landasan filosofis lahirnya UU LLAJ adalah berupa pengaturan dan pengarahan masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta menjaga supaya aman dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara.²¹ Melalui landasan filosofis tersebut, UU LLAJ berupaya untuk memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas supaya tidak mengulangi perbuatannya.²² Dalam konteks ini, Pasal 310 UU LLAJ, dapat menjadi celah untuk terjadinya penghukuman yang tidak berdasarkan keadilan. Hal ini dikarenakan, suatu “kesengajaan” yang dilakukan berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas dapat direayasa dan dikonstruksikan menjadi suatu “kealpaan” atau hanya dianggap sebagai kelalaian. Padahal, antara kesengajaan dan kealpaan dalam hukum pidana adalah dua hal yang berbeda.²³

²⁰ Hasanuddin Muhammad et al., “Problematisasi Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 75–92, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>

²¹ Ikhwan Listiyanto et al., “Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 75–92, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333>.

²² Wulan, Putra, dan Purwadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali).” *Loc.cit.*

²³ Parto Sumtaki, Sri Ka’bah, dan Fandi Hi. Latief, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kalangan Anak Remaja di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 13 (2022): 576–585, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6996847>.

Kelemahan aspek substansi hukum yaitu Konsep keadilan restoratif tentang tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan kematian pada korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum diatur secara jelas. Di satu sisi penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa memberikan alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi dan kompensasi akan tetapi di satu sisi memunculkan kekhawatiran munculnya kesewenang-wenangan dari pelaku tindak pidana karena mampu memberikan ganti rugi sehingga tidak memberikan efek jera..

b) Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Dialog publik perlu dilakukan secara rutin sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan dialog publik dapat berisi mengenai pembahasan seputar kinerja Komisi Kejaksaan yang ada, serta perkembangan pelaporan masyarakat terhadap Kejaksaan. Pelaksanaan dialog publik perlu melibatkan masyarakat secara luas melalui organisasi sipil yang dapat senantiasa bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan serta lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, Komisi Kejaksaan juga perlu mengoptimalkan unsur partisipasi masyarakat dalam sejumlah program yang dilaksanakan oleh organisasi.

Kedua, perlu dilakukannya pembentukan Komisi Kejaksaan yang bebas dari konflik kepentingan. Sebagai lembaga pengawas eksternal Kejaksaan, pembentukan Komisi Kejaksaan haruslah bebas dari berbagai konflik kepentingan. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya menciptakan integritas dan kebebasan bagi Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan segala

tugas, wewenang, serta fungsinya. Terdapat dua kondisi yang perlu menjadi perhatian dalam menciptakan Komisi Kejaksaan yang bebas dari konflik kepentingan. *Pertama*, diperlukan adanya peraturan atau serangkaian sistem yang mengikat pimpinan serta anggota Komisi Kejaksaan agar dapat menjaga integritasnya.

Kedua, diperlukan adanya figur keanggotaan Komisi Kejaksaan yang ideal. Proses pemilihan anggota Komisi Kejaksaan melalui panitia seleksi perlu mendapat pengawasan yang ketat agar dapat terbebas dari berbagai konflik kepentingan. Proses pemilihan yang ada perlu direncanakan dengan efektif dan mengupayakan keterlibatan masyarakat luas. Selain itu, proses seleksi anggota Komisi Kejaksaan perlu dilakukan secara profesional dan transparan. Melalui serangkaian tes dan wawancara yang dilakukan sepanjang seleksi anggota Komisi Kejaksaan, dapat dibentuk Komisi Kejaksaan yang bebas dari konflik kepentingan politik.

Kelemahan aspek struktur hukum yaitu para penegak hukum mengalami kesulitan dan dilema bagi para penegak hukum karena penanganan perkara dalam perkara pidana yang bersifat formal dan legal. Selain itu, kekhawatiran lainnya yang muncul adalah apabila perdamaian tersebut telah terjadi sebelum dilakukannya proses pengadilan dianggap belum memenuhi aspek kepastian hukum. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, kejaksaan masih diawasi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) serta Majelis Kehormatan Jaksa sehingga tidak bebas dalam menjalankan tugasnya.

c) **Kelemahan Aspek Budaya Hukum**

Pengaturan Hukum terhadap proses penghentian penyidikan terhadap pelaku Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Meninggal Dunia telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penghentian penyidikan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Raya di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Polres Karimun terkait Implementasi Faktor Kendala dan Solusi adalah Penghentian penyidikan oleh kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dan Standar Operasional Prosedur restoratif justice. Penghentian penyidikan tersebut dianggap memberikan keadilan terhadap pelaku dan keluarga korban karena keluarga korban diberi kesempatan untuk memecahkan permasalahan dan pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung kepada keluarga korban.

Kelemahan aspek budaya hukum yaitu banyak pihak keluarga korban menuntut hukuman yang seberat-beratnya karena ketidakrelaan orang terdekatnya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, sekalipun dilakukan secara tidak sengaja, sampai perdamaian pun sangat sulit untuk diraihinya. Terkait kasus tersebut di atas, terdapat pemberian maaf dari korban ataupun pihak korban dan pemberian ganti rugi oleh pelaku yang dapat meringankan pidananya.

3. Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan

a. Perbandingan Negara Asing Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Singapura

Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA), pada Kamis, 21 Februari 2019, mengumumkan bahwa pihaknya menaikkan tarif denda bagi pengendara motor, pengguna sepeda dan pejalan kaki per April 2019, demi memastikan agar lalu lintas menjadi efektif. Aturan ini dikeluarkan sebagai bentuk pencegahan atas semakin meningkatnya tren pelanggaran lalu lintas di Singapura.

Penting untuk menghentikan pengemudi yang tidak berkendara dengan aman, sebelum kecelakaan serius terjadi dan orang-orang terbunuh atau terluka. Jika pengemudi berbalik arah dengan menggunakan U-turn ilegal, maka dendanya maksimal 100 dolar Singapura atau sekitar Rp 1 juta. Sebagai perbandingan, pengemudi kendaraan berat dapat dikenai denda hingga S\$150 atau berkisar Rp 1,5 juta.

Pelanggaran yang dikenai enam poin seperti mengemudi di bahu jalan tol dapat dihukum dengan denda hingga sebesar S\$ 250 (Rp 2,6 juta). Sedangkan mereka yang dikenai delapan atau sembilan poin, misalnya mengemudi secara abai dengan tidak memberi peringatan yang logis ke pengguna jalan lainnya, dapat dihukum denda sebesar maksimal S\$ 400 atau sekitar Rp 4,1 juta.

Sanksi paling mahal adalah jika pelanggar dikenai 12 poin, misalnya tidak berhenti ketika ada tanda lampu merah. Penalties bisa mulai dari S\$ 400 untuk pengemudi kendaraan ringan, hingga S\$ 500 atau Rp 5,2 juta untuk pengendalian mobil berat.

Tilang untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan berat meningkat lebih dari pada pengemudi kendaraan ringan, karena kendaraan berat lebih cenderung menyebabkan kematian atau cedera serius ketika terlibat dalam kecelakaan", ungkap MHA.²⁴

Singapura yang sudah dikenal sebagai negara maju akan dibandingkan dengan Indonesia yang notabene masih berkembang, melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai penggunaan teknologi tilang elektronik di negara berkembang dan negara maju serta memberikan rekomendasi dan solusi yang berguna bagi pihak pihak terkait untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penggunaan teknologi tilang elektronik di kedua negara tersebut. Di Indonesia, launching tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) diberlakukan secara serentak pada tanggal 23 Maret 2021, dengan memasang 244 titik kamera tilang di 12 wilayah Polda seluruh Indonesia.²⁵ Sedangkan di Singapura tilang elektronik atau Rules Road

²⁴ <https://www.liputan6.com/global/read/3901839/hati-hati-melanggar-lalu-lintas-di-singapura-bisa-kena-denda-rp-5-juta?page=2> diunduh 19 September 2024

²⁵ M. Adam Samudra, "Resmi, Korlantas Launching ETLE Nasional Tahap Satu di 12 Polda", https://www.gridoto.com/amp/read/222615802/resmi-korlantas-launching-etle-nasional-tahap-satu-di-12-polda#aoh=16446319742245&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s (Diakses tanggal 19 September 2024)

Traffic (Electronic Service System) sudah diberlakukan sejak 2012 dengan memasang 6500 titik kamera tilang di seluruh wilayah Singapura.²⁶

Tilang elektronik di Indonesia, melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (DISHUB) memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara di Singapura, Polisi Lalu Lintas Singapura (TP) menggunakan Undang-Undang Aturan Lalu Lintas Jalan (Sistem Pelayanan Elektronik) tahun 2019 atau Road Traffic Act (Electronic Service System) rules 2019 dan tanggung jawab manajemen jalan dipegang oleh Otoritas Transportasi Darat (LTA) berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Otoritas Transportasi Darat Singapura tahun 1995.²⁷

Sementara di Singapura, sistem penegakan hukum lalu lintas otomatis dirancang untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang menerapkan penggunaan teknologi fotografi dan elektronik. Tujuan utamanya adalah pencegahan yang efektif terhadap pelanggar yang tidak dapat dicapai dengan metode penegakan hukum tradisional. Sulit bagi Polisi di Singapura untuk mengawasi setiap lampu merah atau pertemuan sinar laser, karena jika setiap ada

²⁶ Risa Maharani Putri, “Mengenal tilang elektronik di beberapa negara, Inggris pakai 20 jenis CCTV, “<https://www.inews.id/news/internasional/mengenal-tilang-elektronik-di-beberapa-negara-inggris-pakai-20-jenis-cctv>” (Diakses tanggal 19 September 2024).

²⁷ Road Traffic Act (Electronic Service System) Singapore Chapter 276.

pelanggar polisi berusaha mengejar dan menangkap pelanggar justru membahayakan pengendara lain, bahkan pejalan kaki.²⁸

2. Inggris

Kepolisian Inggris akan menerapkan denda 200 Poundsterling atau setara Rp3,8 juta bagi pengemudi mobil yang ketahuan menggunakan ponsel saat berkendara. Selain denda, pengemudi mobil akan mendapatkan penalti 6 poin di Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mereka miliki.

Menurut hasil riset dari Kumho menemukan fakta kalau hampir setengah dari pengendara mobil di negara tersebut tidak mengerti caranya untuk mengganti ban ketika bocor. Dari studi tersebut menemukan kalau satu dari tiga pengendara mobil berusia 18-25 tahun malah tidak pernah memeriksa kondisi ban kendaraannya sebelum digunakan. Yang paling mengkhawatirkan dan sangat menggelitik dari hasil studi yang dilakukan oleh Kumho tersebut ialah sejumlah 20% dari pengemudi di Inggris bahkan tidak tahu sama sekali cara untuk membuka kap mobil mereka sendiri.

Alasan yang paling sering dilontarkan dari para pengemudi tersebut ialah mereka tidak tahu letak dari tuas untuk membuka kap mesin yang ada di dalam kabin. Setidaknya satu dari enam pengendara dengan usia lebih dari 30 tahun akan meminta bantuan dari orang tua terkait dengan mobil mereka. Ternyata, meskipun menjadi sebuah negara maju, tidak menjamin warga di Inggris memiliki disiplin dan kesadaran yang tinggi terhadap aturan lalu lintas.

²⁸ Ashrafur Rahman, "Traffic Electronic System And Potential Solutions", European Journal of Social Sciences Studies 2 No 12 (2018), hal 121-122.

Tak hanya kerap acuh terhadap kondisi kendaraannya, para pengemudi di negeri yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth II ini juga kerap bertindak ceroboh ketika mengemudi seperti ugal-ugalan dan menyerempet pejalan kaki. Tidak heran bila segala hal konyol dari para pengendara di Inggris berdampak ketika mereka akan mengikuti tes untuk perpanjangan SIM.

Sejumlah 75 persen dari 50 orang pengemudi yang berpengalaman tidak lulus ujian untuk perpanjangan SIM mereka. Hal ini cukup berdampak pada meningkatnya jumlah insiden di jalan.

Meskipun tidak sampai memakan korban jiwa, namun kecerobohan para pengemudi saat berkendara harus ditekan seminim mungkin agar tidak lagi terjadi insiden serupa..

3. Malaysia

Selain penggunaan jalan tol, aturan lain yang membedakan Malaysia dengan Indonesia ialah terletak pada pelarangan angkutan umum berbasis kepemilikan pribadi. Artinya, di negara tersebut ojek dilarang beredar, seperti yang diatur dalam regulasi bernama Land Public Transport Act, sebagai payung hukum resmi yang sah. Berbeda dengan Malaysia, di Indonesia beragam jenis kendaraan bisa dijadikan angkutan massal tanpa perlu legalitas pemerintah. Sehingga, peredarannya lebih banyak dan cenderung sulit tertata baik.

Rambu lalu lintas di Malaysia adalah rambu jalan standar yang mirip dengan yang digunakan di Eropa tetapi dengan perbedaan tertentu. Hingga awal 1980-an, Malaysia mengikuti praktik Australia, Irlandia, dan Jepang dalam desain rambu jalan, dengan rambu peringatan berbentuk berlian dan

rambu pembatas melingkar untuk mengatur lalu lintas. Rambu biasanya menggunakan font Transport Heavy (lihat gambar kedua di sebelah kanan) di jalan dan jalan bebas hambatan. Rambu tol menggunakan font yang dirancang khusus untuk Autoritas Jalan Raya Malaysia (LLM) yaitu LLM Lettering . Ini memiliki dua jenis tipografi, LLM Narrow dan LLM Normal. Rambu jalan yang lebih tua menggunakan jenis huruf FHWA Series (Highway Gothic) yang juga digunakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Rambu lalu lintas Malaysia menggunakan Bahasa Malaysia (Melayu), bahasa resmi dan nasional Malaysia. Namun bahasa Inggris juga digunakan untuk digunakan di tempat-tempat umum seperti tempat wisata, bandara, stasiun kereta api dan pos pemeriksaan imigrasi . Bahasa Melayu dan Inggris digunakan dalam rambu-rambu jalan yang terletak di sepanjang Pengerang Highway (Federal Route 92), yang menghubungkan Kota Tinggi ke Sungai Rengit di negara bagian Johor dan Genting Sempah-Genting Highlands Highway yang menghubungkan Genting Sempah ke Genting Highlands, yang juga memiliki tanda Cina dan Tamil.

Menurut kategori jalan di bawah Undang-Undang 333, Undang-Undang Transportasi Jalan Malaysia 1987, pasal 67, rambu lalu lintas berwarna biru digunakan untuk jalan federal, negara bagian, dan kota . Rambu hijau digunakan untuk tol tol atau jalan raya saja.[1] Ada empat jenis rambu jalan utama di Malaysia. Pertama Tanda Amaran, kedua Tanda Larangan, ketiga Tanda Wajib, dan keempat Tanda Maklumat.

Transportasi Jalan Malaysia (JPJ) berfungsi sebagai penjaga keselamatan dan ketertiban jalan. Setiap otoritas memainkan peran tersendiri dalam menegakkan peraturan lalu lintas dan memastikannya mengemudi yang bertanggung jawab melintasi jalan-jalan yang ramai di negara ini. Itu PRRM terutama menangani penegakan peraturan lalu lintas dan penerbitan lalu lintas memanggil Malaysia-lebar. Sementara itu, JPJ bertugas di bidang STNK, SIM, dan penindakan denda kendaraan. Untuk menjadi pengendara yang berhati-hati, kesadaran seseorang terhadap badan-badan ini dan sanksi lalu lintas yang terkait sangatlah penting.

Di sisi lain, dengan bantuan teknologi canggih, JPJ mengawasi aspek teknis transportasi jalan raya. Tanggung jawab mereka termasuk memastikan kelayakan kendaraan dan kredibilitas kualifikasi pengemudi, sehingga mendukung upaya PDRM dalam menegakkan kepatuhan di jalan raya. Untuk menghindari kerumitan panggilan lalu lintas di Malaysia, sebaiknya pengemudi mengetahui penyebab utama denda. Memahami seluk beluk hal ini denda kendaraan dapat membantu Anda menegosiasikan jalan-jalan Malaysia dengan percaya diri. Baik itu pelanggaran ringan seperti tilang parkir yang sudah habis masa berlakunya atau pelanggaran serius seperti mengemudi sembarangan, mendapatkan informasi adalah pertahanan terbaik Anda terhadap hukuman yang tidak terduga.

Dengan kekuatan gabungan PDRM dan JPJ, penegakan hukum lalu lintas di Malaysia berdiri teguh untuk memastikan jalan yang ramai tetap aman bagi semua orang. Kepatuhan terhadap sistem ini mencerminkan rasa

hormat pengemudi terhadap hukum dan dedikasinya terhadap keselamatan kolektif masyarakat yang melakukan perjalanan.

Kesadaran akan pelanggaran lalu lintas utama dan hukumannya dapat secara signifikan mengurangi risiko terkena denda dan poin kerugian saat mengemudi di Malaysia. Selalu mengetahui peraturan ini sangat penting untuk keselamatan dan kepatuhan hukum di jalan. Salah satu pelanggaran paling umum di jalan raya Malaysia adalah mempercepat. Untuk mengatasi masalah ini, Malaysia mempekerjakan Sistem Penegakan Otomatis (AES), alat pemantauan canggih yang dirancang untuk menangkap gambar kendaraan mengemudi di atas batas kecepatan. Denda karena ngebut bisa mencapai RM300, ditambah dengan poin kerugian, yang akan bertambah seiring dengan tingkat terlampauinya batas kecepatan.

Dibanding Indonesia, Malaysia dan Singapura ternyata paling besar mengenakan denda bagi pengemudi yang ketahuan menggunakan ponsel. Jika di Singapura dendanya mencapai puluhan juta rupiah, di Malaysia mereka yang ketahuan akan didenda sebesar 2.000 Ringgit atau mencapai Rp6,7 juta.

Peristiwa kecelakaan yang membuat 5 orang anggota keluarga tewas terpengang pada Sabtu (6/10/2018), memicu pemerintah Malaysia untuk mempertimbangkan hukuman lebih berat bagi pengendara. Hukuman teberat bagi pengendara yang terbukti menyebabkan kematian dalam kecelakaan termasuk larangan mengemudi seumur hidup. "Maksimum hukuman sekarang adalah 10 tahun penjara," kata Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke, Senin (8/10/2018), seperti diwartakan dari Channel News Asia. "Dalam sebagian besar kasus sebelumnya, hukuman yang dijatuhkan kepada

pelanggar kurang dari 10 tahun penjara dan tanpa hukuman cambuk," ujarnya. "Ini harus ditinjau ulang, termasuk memperkenalkan larangan seumur hidup mengemudi," imbuhnya. Mengapa Harga Emas Terus Menjulung? Artikel Kompas.id Anthony berpendapat, hukuman maksimum penjara 10 tahun terlalu longgar dan tidak efektif. Baca juga: Data NPWP Bocor, Warga Diimbau Waspada Modus Penipuan Denda Pajak "Pemerintah memandang serius kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan menginginkan semua partai untuk perhatian penuh.. Tragedi kecelakaan pada Sabtu lalu melibatkan sebuah truk trailer dan mobil di North-South Expressway (NSE) di negara bagian Perak, Malaysia. Pihak berwenang menyebutkan, truk trailer kehilangan kendali dan menikung ke arah kanan sebelum kemudian menabrak beberapa kendaraan lainnya, termasuk mobil korban. Baca juga: Kepolisian Malaysia Tahan 8 Orang yang Diduga Anggota Kelompok Militan "Mobil terjebak di antara trailer di sebelah kiri dan penghalang beton di sebelah kanan, sebelum kedua kendaraan itu terbakar," kata pejabat polisi Ahmad Adnan. Dia mengatakan, para korban tidak dapat melarikan diri karena mereka terjepit di kursi mobil. "Saya mendengar suara seorang wanita yang menangis minta tolong saat api menyala."²⁹

Perbedaan prinsip dasar antara civil law dan common law mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum dengan cara yang signifikan. Civil law, yang mengandalkan kodifikasi hukum dan peran hakim sebagai penafsir, menghasilkan sistem yang lebih terstruktur dan

²⁹ <https://internasional.kompas.com/read/2018/10/09/14421411/malaysia-pertimbangkan-hukuman-larangan-mengemudi-seumur-hidup> diakses 19 September 2024

prediktabel. Sebaliknya, common law, dengan fokus pada preseden dan fleksibilitas dalam adaptasi hukum, memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan sosial tetapi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam yurisdiksi masing-masing. Mendorong integrasi elemen-elemen dari civil law dan common law dalam sistem hukum modern, meningkatkan harmonisasi dan adaptabilitas hukum internasional. Negara-negara civil law mulai mengadopsi prinsip-prinsip common law untuk fleksibilitas dalam transaksi bisnis, sementara negara-negara common law mengadopsi praktik kodifikasi untuk kejelasan hukum. Teknologi, pendidikan hukum, dan organisasi internasional berperan penting dalam mendorong integrasi ini, meskipun tantangan budaya hukum dan potensi homogenisasi tetap ada. Integrasi ini memperkaya praktik hukum global dan meningkatkan efisiensi serta keadilan dalam sistem hukum di berbagai negara.

b. Rekonstruksi Nilai Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum

diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.³⁰

Keadilan dalam perpektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong.

Pentingnya pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas setidaknya didasarkan pada dua argumentasi, yaitu: pertama, hukum pidana sebagaimana yang dianut dalam KUHP sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran.³¹ Dalam konteks ini, maka pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas sejatinya mengatur pada aspek pelanggaran. Kedua, salah satu karakteristik utama dari hukum adalah sebagai social engineering yang orientasinya adalah mewujudkan masyarakat untuk bersikap berdasarkan nilai-nilai tertentu.³² Dalam kaitannya dengan berlalu lintas, maka sebagai social engineering hadirnya UU LLAJ diharapkan dapat mengatur serta mengajak masyarakat untuk berkendara yang baik, sesuai, serta meminimalisasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

³⁰<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>
diakses 29 Juni 2024

³¹ Femmy Silaswaty Faried, Hadi Mahmud, dan Suparwi, "Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 66–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>

³² 9 Harpani Matnuh, "Law as a Tool of Social Engineering," in *1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural"*, vol. 147, 2018, 118–120, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai adalah regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dulunya belum berbasis nilai keadilan, sekarang berbasis nilai keadilan.

c. Rekonstruksi Norma Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan

Salah satu bentuk perlindungan yang telah diberikan kepada korban baik secara abstrak maupun secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi tiga yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan, faktor cuaca. Dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas akan menimbulkan korban yang seyogianya mendapat perlindungan hukum. Mengenai ganti rugi akibat suatu kecelakaan lalu lintas berat diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi: (1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya

pengobatan dan/ atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana; (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Dalam hal ini, bantuan kepada ahli waris buakn mengarah kepada penghentian penuntutan perkara pidana, namun dalam praktek dilapangan sekarang ini, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, justru banyak dilakukan upaya *restorative justice*.

Pengemudi dalam hal ini diposisikan sebagai tenaga kerja. Dunia tenaga kerja terdapat dua hubungan hukum, yaitu hubungan kemitraan dan hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja. Selanjutnya berkaitan dengan kecelakaan berat diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan rangkuman rekonstruksi pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1


**REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Pasal 230 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ : Perkara kecelakaan	Pasal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin dilakukan penghentian	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

	<p>lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>penuntutan karena terdapat kata diproses dengan acara peradilan pidana</p>	<p>Angkutan Jalan Pasal 230 dengan menambahkan kalimat”dan atau dapat dilakukan pengecualian dengan pertimbangan berdasarkan nilai keadilan antara pelaku dan korban”, sehingga berbunyi:</p> <p>Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau dapat dilakukan pengecualian dengan pertimbangan berdasarkan nilai keadilan antara pelaku dan korban.</p>
2	<p>Ketentuan Pasal 235 UU Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas</p>	<p>Pasal ini terdapat kata tidak menggugurkan tuntutan pidana.</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas</p>

<p>Angkutan Jalan, berbunyi:</p> <p>(1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.</p> <p>(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan</p>		<p>Angkutan Jalan yaitu dengan menambahkan Ayat 3 pada Pasal 235 yang berbunyi:</p> <p>(1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahliwaris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.</p> <p>(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu</p>
--	---	--

<p>Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.</p>		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.</p> <p>(3) Penuntutan perkara pidana terhadap kecelakaan lalu lintas pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian penyidikan dan penuntutan dengan mempertimbangkan adanya penyelesaian berdasarkan keadilan</p>
---	--	--



			restoratif.
	<p>KUHAP Pasal 140 ayat (2) :</p> <p>a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.</p>	Belum berkeadilan	<p>Rekonstruksi KUHAP Pasal 140 Ayat (2) dengan manambah kata “dan keadilan restorative” sehingga berbunyi:</p> <p>KUHAP Pasal 140 ayat (2) :</p> <p>a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum dan keadilan restoratif, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.</p>

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan bahwa masih terjadi konflik norma pada aturan dalam KUHP, KUHPA, UU lalulintas, UU Kejaksaan, Perpres 15 th 2024 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan, Perja No. 15 Tahun. 2020. Adanya Perja No. 15 tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan penggunaan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
- b. Kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum dan kelemahan aspek budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum yaitu Konsep keadilan restoratif tentang tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan kematian pada korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum diatur secara jelas. Di satu sisi penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa memberikan alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi dan kompensasi akan tetapi di satu sisi memunculkan kekhawatiran munculnya kesewenang-wenangan dari pelaku tindak pidana karena mampu memberikan ganti rugi sehingga tidak memberikan efek jera. Kelemahan

aspek struktur hukum yaitu para penegak hukum mengalami kesulitan dan dilema bagi para penegak hukum karena penanganan perkara dalam perkara pidana yang bersifat formal dan legal. Selain itu, kekhawatiran lainnya yang muncul adalah apabila perdamaian tersebut telah terjadi sebelum dilakukannya proses pengadilan dianggap belum memenuhi aspek kepastian hukum. Kelemahan aspek budaya hukum yaitu banyak pihak keluarga korban menuntut hukuman yang seberat-beratnya karena ketidakrelaan orang terdekatnya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, sekalipun dilakukan secara tidak sengaja, sampai perdamaian pun sangat sulit untuk diraihinya. Terkait kasus tersebut di atas, terdapat pemberian maaf dari korban ataupun pihak korban dan pemberian ganti rugi oleh pelaku yang dapat meringankan pidananya. BPJS Kesehatan tidak akan menanggung kecelakaan yang terbukti diakibatkan oleh kelalaian pengemudi, seperti berkendara dalam pengaruh alkohol atau narkoba. BPJS Kesehatan dan asuransi sosial Jasa Raharja tidak menjamin pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau pekerja telah menjadi tanggungan pemberi kerja. Prosedur untuk klaim asuransi jasaraharja dan BPJS masih terlalu rumit.

c. Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas

Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan

orang lain meninggal dunia yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis nilai keadilan.

Rekonstruksi Norma Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan yaitu Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 230 dengan menambahkan kalimat”dan atau dapat dilakukan pengecualian dengan pertimbangan berdasarkan nilai keadilan antara pelaku dan korban”, sehingga berbunyi: Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan atau dapat dilakukan pengecualian dengan pertimbangan berdasarkan nilai keadilan antara pelaku dan korban.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu dengan menambahkan Ayat 3 pada Pasal 235 yang berbunyi:

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib

memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

- (3) Penuntutan perkara pidana terhadap kecelakaan lalu lintas pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan penghentian penyidikan dan penuntutan dengan mempertimbangkan adanya penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif.

Rekonstruksi KUHAP Pasal 140 Ayat (2) dengan menambahkan kata “dan keadilan restorative” sehingga berbunyi:

KUHAP Pasal 140 ayat (2) :

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum dan keadilan restoratif, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

B. Saran

1. Pemerintah bersama DPR seharusnya melakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 230 dan Pasal 235.
2. Bagi pelayanan system online Jasaraharja dan BPJS, hendaknya dipermudah dalam pelayanan klaim jasa raharja dan BPJS.
3. Sebaiknya masyarakat turut berperan serta dalam mensukseskan penghentian penuntutan dalam tindak pidana lalu lintas dan lebih memiliki Kesadaran hukum Masyarakat supaya taat berlalu lintas


C. Implikasi Kajian Disertasi

a. Implikasi Teoritis

Secara teoretis dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan.

b. Implikasi Praktis

Secara praktis memberikan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan.



DISSERTATION SUMMARY
RECONSTRUCTION OF THE REGULATION ON THE
TERMINATION OF PROSECUTION OF TRAFFIC CRIMES
RESULTING IN THE DEATH OF OTHER PEOPLE BASED
ON THE VALUES OF JUSTICE

A. Background Problem

Enforcement law Then cross have role for legislation Then cross obeyed by everyone user road. Basically activity can grouped into two parts enforcement law Then cross field preventive measures which include activities arrangement Then cross, guard Then cross, escort Then cross and patrol Then cross, where in its implementation activities the is a system security Then the cross between one sub system with sub system others No can separated.

Enforcement law Then cross field repressive covering action violations and investigations accident Then cross, there are tasks action violation law Then cross covering action in a way educative that is do action to violation Then cross in a way sympathetic with give reprimand or warning to violation Then cross, while action in a way legal can interpreted as action violation Then cross in a way the law that covers action with use traffic ticket. Law Number 22 of 2009 contains setup and implementation sanctions criminal set up more firm. For violations which is of a nature light, worn sanctions criminal confinement or a relative fine more light. However, against violation heavy and there is element intentional charged sanctions far -

reaching crime more heavy. This is intended to be able to cause effect deterrent for perpetrator violation with No too burdensome public.

In addition to sanctions criminal, in Constitution Number 22 of 2009 also regulates about sanctions administrative charges imposed for company transport in the form of warning, freeze permission, revocation permission, granting cross field preventive measures which include activities arrangement Then cross, guard Then cross, escort Then cross and patrol Then cross, where in its implementation activities the is a system security Then the cross between one sub system with sub system others No can separated.

Enforcement law Then cross field repressive covering action violations and investigations accident Then cross, there are tasks action violation law Then cross covering action in a way educative that is do action to violation Then cross in a way sympathetic with give reprimand or warning to violation Then cross, while action in a way legal can interpreted as action violation Then cross in a way the law that covers action with use ticket.

Constitution Number 22 of 2009 contains setup and implementation sanctions criminal set up more firm. For violations that are of a serious nature light, worn sanctions criminal confinement or a relative fine more light. However, against violation heavy and there is element intentional charged sanctions far -reaching crime more heavy. This is intended to be able to cause effect deterrent for perpetrator violation with No too burdensome society. In addition to sanctions criminal, in Constitution Number 22 of 2009 also regulates about sanctions administrative charges imposed for company transport in the form of warning, freeze permission, revocation permission,

granting fines. Provisions about sanctions criminal and administrative also threatened to official or organizer road.

The rise cases accident Then cross the road the festival that happened lately This is what caused the victim to die, making a mark sheet black in law Then cross. In every case accident Then traffic that occurs on the road raya, of course have consequences law for driver vehicle said. Often times the community look at that accident Then cross that causes injuries and death, absolute his mistake always on the driver the vehicle in question.³³ Traffic accident Alone in fact is a incident law which crime has implications law in the form of existence accountability linked to the parties certain.³⁴ As incident law, of course lacquer then in a way specific set up in the LLAJ Law. The LLAJ Law is actually is provisions of a *lex specialis* nature If compared to with the Criminal Code.³⁵ If the Criminal Code regulates law criminal in nature general, then the LLAJ Law has settings that are of a nature specific related with law criminal that is only focus on action criminal orientation is on accident then. This also confirms that provisions of the LLAJ Law which are of a nature specific can also be negate provisions of the Criminal Code if in a way specific provisions of the LLAJ Law which are more worthy applied. In law criminal, the validity of the LLAJ Law is actually own relevance to the realm law criminal special.

³³Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementation Restorative Justice in Settlement Action Criminal Traffic Accidents Caused by Children at the Police Station Rembang, *Khaira Ummah Law Journal* Vol. 12. No. 4 December 2017

³⁴Eko Rohmat Efendi, "Implementation of Law on E- Ticketing in Traffic Control Efforts in Law No. 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 521–538, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86>.

³⁵Ahsanul Rauf, Nys Arfa, and Elizabeth Siregar, "Implementation of Sanctions Action Against Traffic Violations Committed by Ahsanul's Children," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 98–114, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12686>

Accident Then cross Still become problem serious in developing and developed countries. Mortality rates according to WHO has reaching 1,170,694 people worldwide. The number This equivalent with 2.2% of all over amount death in the world and achieve order ninth from ten reason death.³⁶

On Monday, March 12, 2018 at 00.45 WIB or another time that is still including March 2018 located on the street Osamaliki specifically in front of the Palapa Kelurahan Hotel Salatiga Subdistrict Sidorejo City, Salatiga or at least at one time another place that is still including in area law Salatiga District Court which is driving vehicle in the form of a single bus virgin number AD 1634 CG police because his negligence causing other people namely Daryono and Agus Surono Die.³⁷

The consequences caused from limitations awareness users and means pre means Then cross is accidents, as in the case of lately This quoted from CNN Indonesia that : It happened case accident in a row occurred at the Kalikangkung Toll Gate Km 414 Batang -Semarang Toll Road, Central Java, involving two buses and one Toyota Innova car, Saturday (12/28/2019) at 20.10 WIB which resulted in 2 buses burning. President Director of PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), Arie Irianto said accident in a row the triggered by Kramat Jati with number Police B 7450 TGA experienced brake failure.

Accident Then the crossing that occurred on the day Sunday September 19, 2021, Time: 22.45 WIB, on Jalan Cendana, precisely in Dk. Winong Baru Rt/ Rw

³⁶Yusuf Islamudin, Joko Puguh Wardana, Dwi Agus Kurniawan, Traffic Violations Committed by School Children Reviewed from the Aspect Sociology of Law, Civil Law Journal - Journal Social Sciences and Law Volume 1 Number 1 February 2023, Pages 1-9

³⁷BUDI PRASETYO, CRIMINAL ACT OF TRAFFIC ACCIDENT CASE CAUSING OTHER PERSONS' DEATH (Decision Study) Number 81/ Pid.Sus /2018/ PNSIt), LEGAL DYNAMICS Volume 12, No.3, Oct 2021

02/21 Ds. Winong, Boyolali District, Boyolali Regency between KBM Truck Hino No. Pol. AD-8576-RM driven by. AS with KBM Truck Mitsubishi No. Pol. AE-8764-UK driven by resulting in. The driver of the KBM Hino Truck No. Pol. AD-8576-RM an. AS experienced wound abrasion on foot, aware, treat road,. KBM Hino Truck Passenger an. J experienced wound on one side of the leg left, wound on one side of the chest left, abrasions on the chest and hands adjacent right, died at Boyolali Hospital, Mitsubishi Truck Driver No. Pol. AE-8764-UK an. N, the late experience wound.

Accident figures Then traffic in Central Java is experiencing increase Enough high. The Central Java Regional Police (Polda Jateng) noted that throughout in 2022 there were 29,772 incidents. Meanwhile, in the year Previously, a total of 21,177 incidents were recorded lacquer then in Central Java. In percentage in one or two years final throughout 2022 compared to 2021, experienced improvement lacquer then 26.5 percent in the jurisdiction of the Central Java Regional Police.³⁸

In 2022, Accidents occurred in the Regency Karimun between Honda Beat motorbike ridden by Aji with Suzuki motorcycle driven by Diki resulted in Diki 's death. The results of the investigation conducted by investigators conclude that Aji does not guilty Because accident caused by Diki's negligence so investigator stop the investigation process with reason perpetrator died but in In reality, the victim was Diki.³⁹ Investigator stop the legal process Because existence peace

³⁸ Irfan Rizky Hutomo and Restu Bowo Reksono, "Implementation of Criminal Acts in Traffic Accident Cases Against Violations of Article 359 of the Criminal Code (Case Study at the Semarang Police)", Indonesian Legal Research Journal, Vol. 3, No. 1, 2022, p. 5.

³⁹Annisa Delviane, Lia Fadrijani, Chief of Police Jihad, Fadlan Christiani Prasetyasari, Analysis Legal Termination Process Investigation To Perpetrator Traffic Accidents Resulting in Death (

between perpetrator with victim and perpetrator families Already do responsibility answer in a way directly. There is peace between the family of the victim who died with perpetrator act criminal accident Then cross can made into consideration by investigators For stop the legal process to perpetrator act criminal accident Then cross.

One of the most frequent become reason the occurrence accident is negligence and intent from man That itself. The intention that causes accident Then cross, for example rider driving in the state below influence alcohol and drugs, so that make rider driving exceed the limit that has been determined.⁴⁰ In general general, Wirjono Prodjodikoro confirm that law criminal special is provision law good crime in a way formal and also material have “ deviations ” or difference with law criminal law in general.⁴¹ Characteristics special in law criminal special can in the form of law the material as well as in law formally. However, in general, character special in law criminal related with substance whose nature special and is outside the Criminal Code. The LLAJ Law as part from law criminal specifically focused on setting law about Then cross in fact applied to the act related crimes with Then cross or existence lacquer then. Size For criminalize something action depends from values and views collective that

Research Study) Police Station Karimun), QISTINA: Journal Multidisciplinary Indonesia Vol. 2 No. 2 December 2023

⁴⁰Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, Lonna Yohanes Lengkong, CRIMINAL RESPONSIBILITY OF DRIVERS CAUSING DEATH IN TRAFFIC ACCIDENTS, Honeste Vivere Journal, Volume 33 Issue 1, 2023

⁴¹ Sibarani, “ Act Criminal Negligence in Traffic Accidents on the Transjakarta Lane.” Loc.cit

exists in public about what is good, what is right, what is useful or on the contrary.⁴²

Importance arrangement law criminal in passed cross at least based on two arguments, namely : first, the law criminal as adopted in the Criminal Code in fact divided into two, namely crimes and violations. ⁴³In the context this, then arrangement law criminal in passed cross in fact set on aspects violation. Second, one of the characteristics main from law is as social engineering whose orientation is is realize public For behave based on values certain. ⁴⁴In relation to with passed cross, then As social engineering, the presence of the LLAJ Law is expected can arrange as well as invite public For good driving, appropriate, and minimize existence things that are not desired.

One of formulation of norms in the LLAJ Law which specifically firm give sanctions Morning criminal in a way one of them said firmly there is in Article 310 paragraph (4) of the LLAJ Law which specifically substantive confirm about prohibition for people who are in his efforts For drive vehicle motorized and then negligence (negligence), so that cause death for others then child get sanctions criminal imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/ or a maximum fine of Rp. 12,000,000.00 (twelve million rupiah). million rupiah). The provisions of Article 310 paragraph (4) of the LLAJ Law in doctrine law criminal related with negligence as one of the from form error in law criminal.

⁴²Sri Endah Wahyuningsih, THE URGENCY OF REFORMING INDONESIAN MATERIAL CRIMINAL LAW BASED ON THE VALUES OF THE ALMIGHTY GOD, Journal Legal Update Volume I No.1 January –April 2014

⁴³ Femmy Silaswaty Fariad, Hadi Mahmud, and Suparwi, "Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia," Journal of Human Rights, Culture and Legal System 2, no. 1 (2022): 66–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>

⁴⁴9 Harpani Matnuh, "Law as a Tool of Social Engineering," in 1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural, vol. 147, 2018, 118–120, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>

The publication Regulation Republic of Indonesia Attorney General's Office Number 15 of 2020 concerning Termination Prosecution Based on Justice Restorative (so called Perja RJ) is seen as one of the answer voice justice in society on inefficiency enforcement the law that only will bring misery in society. With There are 17 articles in Regulation Republic of Indonesia Attorney General's Office Number 15 of 2020, the Public Prosecutor (JPU) has the right stop prosecution to suspect in cases certain.⁴⁵ Justice restorative in question in Regulation Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 is settlement case act criminal with involving perpetrator, victim, family perpetrators /victims, and other related parties For together look for fair settlement with emphasize recovery back to the state originally, and not revenge and various other problems such as accumulation burden cases in court and the dilemma of over capacity (excess) capacity) in court.

Constitution Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, in Article 469 and Article 469 regulates about element intention that can convicted. Wirjono Prodjodikoro in His book Principles of Criminal Law in Indonesia explains that part big act criminal have element intentional or opzet, not culpa. This is because, usually, it is appropriate get punishment criminal That is a person who does something with on purpose.

In addition, restorative justice is also explained in Article 1 number 3 of the Regulation National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Action Criminal Based on Justice Restorative (next called Regulation Police Regulation 8/2021) and Article 1 number 1 of the Regulation Republic of

⁴⁵<https://makassar.antaranews.com/berita/203494/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-2020-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat>, accessed 9 September 2024

Indonesia Attorney General's Office Number 15 of 2020 concerning Termination Prosecution Based on Justice Restorative (next called Regulation Kejari 15/2020). In accordance with a number of the above understanding, in general simple restorative justice is a process of resolving case act criminal with involving related parties in a act criminal For look for method fair settlement with strive for recovery to state originally and not only revenge for perpetrator.⁴⁶

Based on description background behind on interesting for researcher For take title : “ Regulatory Reconstruction Termination Prosecution Action Traffic Crimes That Result in the Death of Others Based on the Value of Justice ”

B. Formulation Problem

Based on background back above, problem in study This formulated as following :

1. Why regulation termination prosecution act criminal Then crossing which resulted in the death of another person has not yet occurred based on mark justice ?
2. Weaknesses What just what happened in regulation termination prosecution act criminal Then crossing which results in another person dying when This ?
3. How to Reconstruct Regulation termination prosecution act criminal Then crossing that results in the death of another person Based on Justice Values ?

⁴⁶Meta Suryani, Anis Mashdurohatun, LAW ENFORCEMENT ON THE EXISTENCE OF PUBLIC MOTORIZED TRICYCLES (BENTOR) BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION, Jurnal Updates Law Volume III No. January 1 - April 2016

C. Research methods

In the research conducted this, research use post positivism paradigm. While in study this is what is used approach qualitative and methods descriptive, researcher more use the opposing post - positivism paradigm with positivism Where study This use method subjective thinking.

Types of research used in finish dissertation This is method study legal descriptive analysis, namely research conducted with method researching material library (secondary data) or study law library ⁴⁷, then described in the analysis and discussion. Approach research used in study This is study law sociological or normal called study *legal sociological*. In research this, law conceptualized as a symptom empirical that can observed in life real.

Types of data used are primary and secondary data. For obtain primary data from researchers referring to to data or facts and cases law obtained direct through field research including information from related respondents with object research and practice that can seen as well as relate with object research. Secondary data This useful as runway theory For underlying analysis the main points existing problems in study This.

⁴⁷ Ed iwarm an, 2010, *Monograf, Metodologi Study Law*, Medan: Program Postgraduate Univ. Muhammad mad iy ah Su ma te ra North, Medan, h Im. 2 4.

D. Research result

4. Regulation Termination Prosecution Action Traffic Crimes That Result in the Death of Others Are Not Yet Based on Justice Values

Accident Then cross can happen because of influenced by such factors Work The same as reason the occurrence accident Then cross. Accident can the more happen if man Alone seen No care in his safety his life, this can proven that Lots reckless motorcyclist without wearing tools the safety that has been recommended. In the provisions of Article 229 of the Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation classifies Miscellaneous accident that is :

- a. Minor traffic accidents ;
- b. Moderate traffic accident ; or
- c. Serious traffic accidents.

In the provisions of Article 231 Paragraph (1) of the Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation discusses about obligations and responsibilities Driver Vehicle Motorized involved Traffic Accident, mandatory :

- a. stop The vehicle he was driving ;
- b. to give help to the victim;
- c. report accident to The nearest Indonesian National Police ; and
- d. to give related information with incident accident.

Sanctions that can be imposed received by a negligent driver in driving No only in form criminal only, but there is also accountability in the form of giving help to expert inheritance in the form of cost treatment and

or cost funeral. This is arranged in Article 235 of the Law on Traffic and Road Transportation which reads :

(1) "If the victim dies as a result Traffic Accidents as meant In Article 229 paragraph (1) letter c, drivers, owners and/ or public transportation companies are required to give help to expert the victim's inheritance in the form of cost treatment and/ or cost burial with No to abort demands case criminal.

(2) If this happens injury to the body or health of victims due to Traffic Accidents as meant In Article 229 paragraph (1) letters b and c, drivers, owners and/ or public transportation companies are required to give help to victim in the form of cost treatment with No to abort demands case criminal."

above article affirm " no to abort demands case criminal ", meaning although party crasher has give payment a sum of money or courtesy to the victim as change cost home treatment Sick or give cost compensation for the victims who died, that No affect the demands case criminal, in other words that the legal process still must to be continued until complete. ⁴⁸This is due to that act regulated criminal law in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation which is known with act criminal accident Then cross No is offense complaint, but is offense usual, so if only there were payments made rider or crasher to victim's family, things This No will remove element action crimes committed or No will

⁴⁸9Jimmy Fernando Got It Sianturi, Op.cit., pp. 47-48.

stop the investigation process and/ or prosecution carried out on act criminal accident Then the intended crossing.

Apart from accountability criminal offences that can be dropped threat criminal Good criminal main and also criminal addition as described above, then to the rider or the crasher can charged accountability civil in the form of demands change make a loss as also regulated in Article 314 of the Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Accountability in a way civil done with submit lawsuit action oppose law (legality) daad) as set up in Article 1365 and Article 1366 of the Civil Code which determines : The provisions of Article 1365 of the Civil Code, says : " Every an act that violates law and bring loss to others, obligating the person who caused it loss That Because his mistake For replace loss the ".

Furthermore, Article 1366 of the Civil Code determine that Everyone is responsible, right? only on loss caused deeds, but also above loss caused negligence or his frivolity. What has set up in Article 1365 of the Civil Code is action oppose law that is carried out with intentionally. While when action the done No Because on purpose but Because negligence or lack be careful, then sue action oppose law submitted based on Article 1366 of the Civil Code. Submission demands civil based on Article 1365 and/ or Article 1366 of the Code Civil Law Act based on to principle law that accountability criminal No will Once remove accountability civil. In the sense, with convicted someone, thing the No will close For submitted lawsuit change make a loss in a way civil based on lawsuit action oppose law. Act Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation

contains terms and conditions high criminal penalties. The provisions of Article 310 are related articles with negligence in passed cross that causes death The provisions of Article 310 Paragraph (4) are very related article with negligence Then cross that causes death. For fulfil condition the crime in Article 310 Paragraph (4) above, must be fulfil elements as following :⁴⁹

1. Every person
2. The one who drives vehicle motorized
3. Due to his negligence result in accident Then cross with the victim of another person dying

With Thus, the driver who does act criminal negligence Then cross that causes death threatened with punishment maximum imprisonment of 6 (six) years or a fine of Rp. 12,000,000.00 based on provisions of Article 310 Paragraph (4) of the Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. In Article 311 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation is regulated about accident Then cross caused because people do it on purpose driving vehicle motorized with circumstances that endanger other people. Beside that, in provisions of Article 314 of the Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation states: that : "In addition to criminal prison, confinement, or fine, perpetrator act Traffic crimes can sentenced criminal addition in the form of Revocation of Permit Driving or change losses caused by acts criminal Then cross." With birth Constitution Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation has create Article 359 of the

⁴⁹Ruslan Renggong, 2016, Criminal Law Special : Understanding Crimes Outside the Criminal Code, Prenadamedia Group, Jakarta, p. 311.

Criminal Code No used Again in implementation sanctions to negligence that causes death. This is related with use Lex Specialis principle Derogat Legi Generalis which means that law of a nature special put aside law of a nature general.⁵⁰

Implementation and control implementation of RUNK LLAJ which is carried out coordinated in forum container then traffic and transportation road with use management safety Then traffic and transportation road, obligation company transport general consisting of from system management safety company force general and tools giver information accident Then cross, and supervision safety Then traffic and transportation road.⁵¹

Completion act criminal accident Then cross based on justice, according to Article 2 paragraph (5) of Perpol No. 8/2021 concerning Handling Action Criminal based on Justice Restorative, can done with termination investigation and inquiry (SP3) Termination inquiry and investigation (SP3), in frame settlement accident Then cross based on justice restorative which is guided by Perpol No. 8/2021 concerning Handling Action Criminal based on Justice Restorative, done if in the process of handling case has fulfil condition general and terms and conditions special that has been set. Termination investigation and inquiry (SP3) was carried out with submit letter application in a way written to :

⁵⁰Adami Chazawi, Op.cit, p. 33.

⁵¹ Joglo Abang, PP 37 of 2017 concerning Traffic Safety and Road Transportation, <https://www.jogloabang.com/teknologi/pp-37-2017-keselamatan-lalu-lintas-angkutan-jalan>. accessed February 2, 2024, 17.25 WIB

- a. Head of the Research Agency Criminal Police, for level National Police Headquarters ;
- b. Head Regional Police, for level Regional Police ; or
- c. Head Resort Police, for level Resort Police and Sector Police.

Application letter Termination investigation and inquiry (SP3), made and submitted by the perpetrator, victim, family perpetrator, victim's family or other related parties. This is means that, the submission letter application Termination inquiry and investigation (SP3), can created and submitted by one party only related with case act criminal accident Then cross said, even can just submitted by the party advisor law from suspect or victims. Submission letter application Termination investigations and inquiries (SP3) are accompanied with letter statement peace and evidence has he did recovery towards the victim. In completion case accident Then cross, then the peace process between perpetrators and victims can held with request help party third as a mediator if settlement in a way deliberation No achieved agreement. In case has happen agreement between the parties involved, stated in letter statement and submitted to investigator / investigator assistant. Investigator after accept letter statement attached inside file case as judge's consideration in take decision. Based on provision mentioned above, can understood that to determination and replacement loss material as consequence incident lacquer then can completed outside court with method deliberation between the parties For reach a consensus. This is means that, related with change loss to victims ' rights can be completed

outside court and can done to all type lacquer then, okay That lacquer then light, medium and also lacquer then heavy.

Regulation termination prosecution act criminal Then crossing which resulted in the death of another person has not yet occurred based on mark justice that Still happen conflict of norms on rules in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law Number 2 of 2002 concerning LLAJ and Regulations Chief of Police Number 21 of 2018 Concerning Completion Case Action Traffic Crimes. With birth Constitution Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation has create Article 359 of the Criminal Code No used Again in implementation sanctions to negligence that causes death. This is related with use Lex Specialis principle Derogat Legi Generalis which means that law of a nature special put aside law of a nature general..

5. What Weaknesses Occur in Regulation? Termination Prosecution Action Traffic Crimes That Result in the Death of Others Today

d) Weakness Aspect Legal Substance

Foundation philosophical a Constitution is philosophically based on what the creator desires Constitution to a Constitution.⁵² Foundation philosophical the birth of the LLAJ Law is in the form of arrangement and direction public For orderly passed cross as well as guard so that safe and prioritize safety in driving.⁵³ Through runway philosophical In this regard, the LLAJ Law seeks to For give effect deterrent for offender Then cross so that

⁵²Hasanuddin Muhammad et al., “ Problems Policy Enforcement Traffic Violations against Children during the Covid-19 Pandemic,” *As- Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 75–92, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>

⁵³Ikhwan Listiyanto et al., “ Authority Police in Reducing Traffic Accidents on Toll Roads,” *Journal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 75–92, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333>.

No repeat his actions. ⁵⁴In the context This, Article 310 of the LLAJ Law, can become gap For the occurrence unjust punishment based on justice. This is due to an " intentional " act related with act criminal Then cross can engineered and constructed become an “ oversight ” or only considered as negligence. In fact, between intent and negligence in law criminal are two different things.⁵⁵

Weakness aspect substance law that is Draft justice restorative about act criminal accident resulting in death of the victim in system justice Indonesian criminal law has not set up in a way clear. In one side implementation justice restorative to act criminal accident resulting in loss of life give alternative settlement case through mediation and compensation will but in one side bring up concern emergence arbitrariness from perpetrator act criminal Because capable give change make a loss so that No give effect deterrent..

e) Weakness Aspect Legal Structure

Public dialogue need done regularly as form openness and transparency Commission Prosecutor's Office in carry out duties and authorities. Implementation of public dialogue can containing about discussion around performance Commission The existing prosecutor 's office, as well as development reporting public to Prosecutor's Office. Implementation of public dialogue need involving public in a way wide

⁵⁴Wulan, Putra, and Purwadi, “ Review Legal To Action Criminal Traffic Negligence Causing Loss of Life of Another Person in the Jurisdiction of the Police Boyolali (Case Study in the Jurisdiction of the Police Sector Boyolali).” Loc.cit.

⁵⁵Parto Sumtaki, Sri Kaaba, and Fandi Hi. Latief, “ Implementation Constitution Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation in Improving Security and Safety Traffic Among Teenagers in Morotai Island Regency 2022,” Journal Scientific Educational Vehicle 8, no. 13 (2022): 576–585, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6996847>.

through organization civil that can always Work The same with various institution education as well as institution self-reliance society. In addition, the Commission The prosecutor's office also needs to optimize element participation public in a number of programs implemented by the organization.

Second, it is necessary he did formation Commission An independent judiciary from conflict interests. As institution supervisor external Prosecutor's Office, formation Commission Prosecutor's Office must be free from various conflict interests. This is need done as effort create integrity and freedom for Commission Prosecutor's Office in carry out all duties, authorities, and its function. There are two conditions that need to be met. become attention in create Commission An independent judiciary from conflict interest. *Firstly*, it is required existence regulation or a series binding system leader as well as member Commission The prosecutor's office must be able to guard its integrity.

Second, it is necessary existence figure membership Commission The ideal prosecutor's office. The selection process member Commission Prosecutor's Office through committee selection need get strict supervision so that it can be done free from various conflict interests. The existing selection process need planned with effective and strive involvement public wide. In addition, the selection process member Commission Prosecutor's Office need done in a way professional and transparent. Through a series tests and interviews conducted throughout selection member Commission The

prosecutor 's office can formed Commission An independent judiciary from conflict interest politics.

Weakness aspect structure law namely the enforcers law experience difficulties and dilemmas for the enforcers law Because Handling case in case criminal law which is formal and legal in nature. In addition, concerns others that appear is if peace the has happen before the court process is carried out considered Not yet fulfil aspect certainty law. In the implementation duties and authorities of the prosecutor's office Still supervised by the Deputy Attorney General for Supervision (Jamwas) and Assembly The honor of the prosecutor so that No free in run his duties.

f) **Weakness Aspect Legal Culture**

Legal provisions regarding the termination process investigation to perpetrator Accident Then cross resulting in Passed away has in accordance with the arrangement in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHP) concerning termination investigation and law Number 22 of 2009 concerning Then traffic and transportation Highways in Indonesia. Based on interview conducted at the Police Station Karimun related Implementation of Constraint Factors and Solutions is Termination investigation by the police use authority Discretion and Standards Operational Procedure restorative justice. Termination investigation the considered give justice to the perpetrator and the victim's family because the victim's family was given chance For solve problems and perpetrators can responsible answer in a way direct to the victim's family.

Weakness aspect culture law that is Lots party the victim's family sued the most severe punishment Because unwillingness of those closest to him died due to accident Then cross, even though done in a way No intentionally, until peace is also very difficult For achieved. Related case mentioned above, there are giving Sorry from the victim or the victim and the provision change loss by the perpetrator that can lighten up the crime.

6. Regulatory Reconstruction Termination Prosecution Action Traffic Crimes Causing the Death of Others Based on the Value of Justice

a. Comparison of Foreign Countries Regulations Termination Prosecution Action Traffic Crimes

1. Singapore

Singapore's Ministry of Home Affairs (MHA) announced on Thursday, 21 February 2019, that it will increase the fines for motorcyclists, cyclists and pedestrians starting April 2019, to ensure effective traffic. This regulation was issued as a form of prevention against the increasing trend of traffic violations in Singapore.

It is important to stop drivers who are not driving safely, before serious accidents occur and people are killed or injured. If a driver reverses direction using an illegal U-turn, the maximum fine is S\$100 or around Rp1 million. In comparison, drivers of heavy vehicles can be fined up to S\$150 or around Rp1.5 million.

Offenses that are subject to six points, such as driving on the shoulder of a toll road, can be punished with a fine of up to S\$250 (Rp 2.6 million). While those who are charged with eight or nine points, such as driving

carelessly by not giving a logical warning to other road users, can be punished with a fine of up to S\$400 or around Rp 4.1 million.

The most expensive penalty is if the violator is charged 12 points, for example not stopping when there is a red light sign. The penalty can start from S\$400 for light vehicle drivers, to S\$500 or Rp5.2 million for heavy car drivers.

Tickets for violations committed by heavy vehicle drivers have increased more than those for light vehicle drivers, as heavy vehicles are more likely to cause death or serious injury when involved in an accident," said MHA.⁵⁶

Singapore which has known as a developed country will compared to with Indonesia which is well known Still develop, through study this, it is expected can give more views broad and deep about use technology traffic ticket electronics in developing and developed countries as well as give useful recommendations and solutions for party party related For improve and enhance quality use technology traffic ticket electronics in both countries. In Indonesia, the launch of the ticket electronic or Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is enforced in a way simultaneously on March 23, 2021, with install 244 points camera ticketing in 12 regional police areas throughout Indonesia.⁵⁷ Meanwhile in Singapore, fines electronic or Road Traffic Rules

⁵⁶ <https://www.liputan6.com/global/read/3901839/hati-hati-melanggar-lalu-lintas-di-singapura-bisa-kena-denda-rp-5-juta?page=2> downloaded September 19, 2024

⁵⁷M. Adam Samudra, "Officially, Korlantas Launches National ETLE Phase One in 12 Regional Police", "<https://www.gridoto.com/amp/read/222615802/resmi-korlantas-launching-etle-nasional-tahap-satu-di-12-polda# aoh =16446319742245 &referrer=https%3A%2F%2F www.google.com & tf =Dari%20%251%24s>" (Accessed September 19, 2024)

(Electronic Service System) already enforced since 2012 with install 6500 points camera fines throughout Singapore.⁵⁸

Traffic ticket electronics in Indonesia, through The Republic of Indonesia National Police cooperates with the Department of Transportation (DISHUB) having runway strong law, namely Article 1 and Article 5 of Law Number 19 of 2016 Amendment on Constitution Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and the Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Meanwhile in Singapore, the Singapore Traffic Police (TP) uses Constitution Road Traffic Rules (System Road Traffic Act (Electronic Service System) rules 2019 and responsibilities answer management road held by the Authority Land Transportation (LTA) based on Article 43 of the Law Authority Singapore Land Transport 1995.⁵⁹

Meanwhile in Singapore, the system enforcement law Then cross automatic designed For reduce accident Then cross and for increase compliance to regulation Then cross that implements use technology photography and electronics. Its main purpose is effective prevention to offenders who do not can achieved with method enforcement law traditional. It is difficult for the Police in Singapore to supervise every light red or meeting laser beam, because If every There is offender police try chase and catch offender precisely endanger rider others, even pedestrian.⁶⁰

⁵⁸Risa Maharani Putri, “ Getting to Know traffic ticket electronics in some countries, UK use 20 types of CCTV, “https://www.inews.id/news/internasional/mengenal-tilang_elektronik-di-beberapa-negara-inggris-pakai-20-jenis-cctv” (Accessed September 19, 2024).

⁵⁹Road Traffic Act (Electronic Service System) Singapore Chapter 276.

⁶⁰ Ashrafur Rahman, "Traffic Electronic Systems And Potential Solutions", *European Journal of Social Sciences Studies* 2 No 12 (2018), pp. 121-122.

2. English

The British police will impose a fine of 200 Pounds or equivalent to Rp3.8 million for car drivers caught using mobile phones while driving. In addition to the fine, car drivers will receive a penalty of 6 points on their Driving License (SIM).

According to research results from Kumho found the fact that almost half of car drivers in the country do not understand how to change a tire when it is flat. The study found that one in three car drivers aged 18-25 years never even check the condition of their vehicle tires before use. The most worrying and very ticklish of the results of the study conducted by Kumho is that 20% of drivers in the UK do not even know how to open the hood of their own car.

The most common reason given by drivers is that they do not know where the lever to open the hood is located in the cabin. At least one in six drivers over the age of 30 will ask for help from their parents regarding their car. Apparently, even though it is a developed country, it does not guarantee that citizens in England have high discipline and awareness of traffic rules.

Not only often indifferent to the condition of their vehicles, drivers in the country led by Queen Elizabeth II also often act carelessly when driving such as recklessly and hitting pedestrians. It is no wonder that all the silly things from drivers in England have an impact when they will take the test to extend their driving license.

Some 75 percent of 50 experienced drivers failed the test to renew their driving license. This has had quite an impact on the increasing number of incidents on the road.

Although it does not result in loss of life, the carelessness of drivers while driving must be minimized as much as possible so that similar incidents do not occur again.

3. Malaysia

In addition to the use of toll roads, another rule that distinguishes Malaysia from Indonesia is the prohibition of public transportation based on private ownership. This means that in this country, motorcycle taxis are prohibited from circulating, as regulated in a regulation called the Land Public Transport Act, as an official legal umbrella. Unlike Malaysia, in Indonesia various types of vehicles can be used as mass transportation without the need for government legality. Thus, their circulation is greater and tends to be difficult to organize properly.

Traffic signs in Malaysia are standard road signs similar to those used in Europe but with certain differences. Until the early 1980s, Malaysia followed the Australian, Irish and Japanese practice in road sign design, with diamond-shaped warning signs and circular barrier signs to regulate traffic. Signs usually use the Transport Heavy font (see second image on the right) on roads and expressways. Toll road signs use a font specially designed for the Malaysian Highway Authority (LLM) called LLM Lettering. It has two typefaces, LLM Narrow and LLM Normal. Older road signs use the FHWA Series (Highway Gothic) typeface which is also used in the United States, Canada and Australia.

Malaysian traffic signs use Bahasa Malaysia (Malay), the official and national language of Malaysia. However, English is also used in public places

such as tourist attractions, airports, train stations and immigration checkpoints. Malay and English are used in road signs located along the Pengerang Highway (Federal Route 92), which connects Kota Tinggi to Sungai Rengit in Johor state and the Genting Sempah-Genting Highlands Highway connecting Genting Sempah to Genting Highlands, which also have Chinese and Tamil signs.

According to road categories under Act 333, Malaysian Road Transport Act 1987, section 67, blue traffic signals are used for federal, state and municipal roads. Green signs are used for toll roads or highways only.[1] There are four main types of road signs in Malaysia. The first is a Warning Sign, the second is a Prohibition Sign, the third is a Mandatory Sign, and the fourth is a Declaration Sign.

Road Transport Malaysia (RPRM) serves as the guardian of road safety and order. Each authority plays its own role in enforcing traffic regulations and ensuring responsible driving across the country's busy roads. The RPRM primarily handles traffic regulation enforcement and issuance of traffic summons Malaysia-wide. Meanwhile, the JPJ is in charge of vehicle registration, driving license, and enforcement of vehicle fines. To be a careful driver, one's awareness of these agencies and their associated traffic penalties is essential.

On the other hand, with the help of advanced technology, JPJ oversees the technical aspects of road transport. Their responsibilities include ensuring the roadworthiness of vehicles and the credibility of driver qualifications, thus supporting PDRM's efforts in enforcing compliance on the road. To

avoid the hassle of traffic summonses in Malaysia, it is advisable for drivers to be aware of the main causes of fines. Understanding the ins and outs of these vehicle fines can help you negotiate Malaysia's roads with confidence. Whether it's a minor offence like an expired parking ticket or a serious offence like reckless driving, being informed is your best defense against unexpected penalties.

With the combined might of PDRM and JPJ, traffic law enforcement in Malaysia stands firm to ensure busy roads remain safe for everyone. Compliance with this system reflects a driver's respect for the law and dedication to the collective safety of the traveling public.

Being aware of the major traffic violations and their penalties can significantly reduce the risk of incurring fines and demerit points while driving in Malaysia. Being aware of these rules is essential for road safety and law enforcement. One of the most common violations on Malaysian roads is speeding. To combat this problem, Malaysia employs the Automated Enforcement System (AES), a sophisticated monitoring tool designed to capture images of vehicles driving above the speed limit. Fines for speeding can be as high as RM300, plus demerit points, which increase with each speeding violation.

Compared to Indonesia, Malaysia and Singapore apparently impose the largest fines for drivers caught using mobile phones. If in Singapore the fine reaches tens of millions of rupiah, in Malaysia those caught will be fined 2,000 Ringgit or up to Rp6.7 million.

The accident that caused 5 family members to burn to death on Saturday (6/10/2018), prompted the Malaysian government to consider harsher penalties for drivers. The harshest penalty for drivers who are proven to cause death in an accident includes a lifetime driving ban. "The maximum penalty now is 10 years in prison," said Malaysian Transport Minister Anthony Loke, Monday (8/10/2018), as reported by Channel News Asia. "In most previous cases, the penalty imposed on violators was less than 10 years in prison and without caning," he said. "This must be reviewed, including introducing a lifetime driving ban," he added. Why Does the Price of Gold Continue to Soar? Kompas.id article Anthony argues that the maximum penalty of 10 years in prison is too lenient and ineffective. Also read: NPWP Data Leaked, Residents Urged to Be Aware of Tax Fine Fraud Mode "The government views traffic accidents that cause death seriously and wants all parties to pay full attention. The accident tragedy last Saturday involved a trailer truck and a car on the North-South Expressway (NSE) in the state of Perak, Malaysia. Authorities said the trailer truck lost control and veered to the right before hitting several other vehicles, including the victim's car. Also read: Malaysian Police Detain 8 People Suspected of Being Members of Militant Group "The car was trapped between the trailer on the left and a concrete barrier on the right, before both vehicles caught fire," said police official Ahmad Adnan. He said the victims were unable to escape because they were trapped in the car seats. "I heard a woman's voice crying for help as the fire burned."⁶¹

⁶¹

<https://internasional.kompas.com/read/2018/10/09/14421411/malaysia-pertimbangan->

Difference principle base between civil law and common law influences formation and implementation law with significant way. Civil law, which relies on codification law and the role of judges as interpreter, produce more system structured and predictable. In contrast, common law, with focus on precedent and flexibility in adaptation law, allows adjustment fast to change social but can cause uncertainty law. Second system This own different advantages and disadvantages, which affect How law applied in respective jurisdictions. Encourage integration elements from civil law and common law in system modern law, improving harmonization and adaptability law international. Civil law countries began adopt common law principles for flexibility in transaction business, while common law countries adopted practice codification For clarity law. Technology, education law, and organization international play a role important in push integration this, although challenge culture law and potential homogenization still There is. This integration enrich practice global law and improve efficiency as well as justice in system laws in various countries.

b. Regulatory Values Termination Prosecution Action Traffic Crimes Causing the Death of Others Based on the Value of Justice

Justice social concerning interest public so that with by itself a just individual social That must set aside freedom the individual For interest other individuals. National law only arrange justice for all parties, therefore justice within perspective law national is justice that harmonizes or to align

natural justice general between part from justice-justice individual. Justice This more focus on balance between rights individual public with obligations common in group public law.⁶²

Justice in the Pancasila perspective According to Yudi Latif based on various Soekarno's speech regarding Pancasila, the value of mutual cooperation is base from all the principles contained in Pancasila. Furthermore, Yudi Latif linked mark justice that must be based on the philosophy of mutual cooperation.

Importance arrangement law criminal in passed cross at least based on two arguments, namely : first, the law criminal as adopted in the Criminal Code in fact divided into two, namely crimes and violations.⁶³In the context this, then arrangement law criminal in passed cross in fact set on aspects violation. Second, one of the characteristics main from law is as social engineering whose orientation is is realize public For behave based on values certain.⁶⁴In relation to with passed cross, then As social engineering, the presence of the LLAJ Law is expected can arrange as well as invite public For good driving, appropriate, and minimize existence things that are not desired.

Reconstruction of desired values achieved is regulation termination prosecution act criminal Then crossing which resulted in the death of another

⁶²<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-Keadilan-Perspektif-hukum.html> accessed 29 June 2024

⁶³ Femmy Silaswaty Faried, Hadi Mahmud, and Suparwi, "Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 66–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>

⁶⁴ Harpani Matnuh, "Law as a Tool of Social Engineering," in *1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural*, vol. 147, 2018, 118–120, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>

person who was previously Not yet based on mark justice, now based on mark justice.

**c. Regulatory Norms Termination Prosecution Action Traffic Crimes
Causing the Death of Others Based on the Value of Justice**

One of form protection that has been given to the good victims in a way abstract and also in a way direct there is in Constitution Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Traffic Accidents under Article 229 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation divides three that is accident Then cross light, accident Then cross moderate and accident Then cross heavy. Accident Then cross happen because of a number of factor among other factors driver, factor vehicle, factor environment road, factor weather. With existence a number of factors that cause accident Then cross will causing casualties that are supposed to be get protection law. Regarding change make a loss consequence a accident Then cross heavy set up in Article 235 Paragraph (1) of the Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation which states : (1) If the victim dies as a result of Traffic Accidents as meant In Article 229 paragraph

(1) letter c, drivers, owners and/ or public transportation companies are required to give help to expert the victim's inheritance in the form of cost treatment and/ or cost burial with No to abort demands case criminal ; (2) If there is a injury to the body or health of victims due to Traffic Accidents as meant In Article 229 paragraph (1) letters b and c, drivers, owners and/ or

public transportation companies are required to give help to the victim in the form of cost treatment with No to abort demands case criminal.

In terms of this, help to expert inheritance nope leading to termination prosecution case criminal, but in practice in the field Now this, accident Then crossing which resulted in fatalities, in fact Lots done effort *restorative justice*.

Driver in matter This positioned as power work. World of energy Work there are two relationships law, namely connection partnerships and relationships work based on on agreement work. Next related with accident heavy set up in Article 7 of the Regulation Chief of Police Number 15 of 2013 concerning Procedures for Handling Traffic accident.


Based on information above, then served summary reconstruction on the table under This :

Table 5.1

RECONSTRUCTION OF THE REGULATION ON THE TERMINATION OF PROSECUTION OF TRAFFIC CRIMES RESULTING IN THE DEATH OF OTHER PEOPLE BASED ON THE VALUES OF JUSTICE

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
1	Article 230 of the Law Number 22 of 2009 concerning LLAJ: Cases accident Then cross as referred to in Article 229	This article shows that it is not possible to stop the prosecution because it contains the words processed with criminal court procedures.	Reconstruction of the Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 230 with add sentence" and or can done exception

	<p>paragraph (2), paragraph (3) and paragraph (4), are processed with the court proceedings criminal in accordance with provision regulation legislation.</p>		<p>with consideration based on mark justice between perpetrators and victims”, so that reads : Case accident Then cross as referred to in Article 229 paragraph (2), paragraph (3) and paragraph (4), are processed with the court proceedings criminal in accordance with provision regulation legislation and or can done exception with consideration based on mark justice between perpetrators and victims.</p>
2	<p>The provisions of Article 235 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, read : (1) If the victim dies as a result accident Then cross</p>	<p>This article there is the word no to abort demands criminal.</p>	<p>Reconstruction of the Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, namely with added Paragraph 3 to Article 235 which reads :</p>

<p>as meant in Article 229 paragraph (1) letter c, the driver, owner and/ or company Public transportation is mandatory provide assistance to the victim's heirs in the form of medical expenses and/or funeral expenses without dropping the criminal case charges.</p> <p>(2) If an injury occurs to the victim's body or health as a result of a traffic accident as referred to in Article 229 paragraph (1) letter b, letter c, the driver, owner and/or public transportation company is obliged to provide assistance to the victim's heirs in the form of medical expenses and/or funeral expenses</p>		<p>(1) If the victim dies as a result accident Then cross as meant in Article 229 paragraph (1) letter c, the driver, owner and/ or company Public transportation is mandatory give help to the victim's heirs in the form of cost treatment and/ or cost burial with No to abort demands case criminal.</p> <p>(2) If this happens injury to the body or health of victims due to accident Then as meant in Article 229 paragraph (1) letter b, letter c driver, owner and/ or company Public transportation is mandatory give help to expert the victim's</p>
--	---	---

	<p>without dropping the criminal case charges.</p>		<p>inheritance in the form of cost treatment and/ or cost burial with No to abort demands case criminal.</p> <p>(3) Prosecution of the case criminal to accident Then cross Article 229 paragraph (1) letters b and c, can done termination investigation and prosecution with consider existence settlement based on justice restorative.</p>
	<p>Criminal Procedure Code Article 140 paragraph (2):</p> <p>a. In case prosecutor general decide For stop prosecution Because No there is Enough proof or incident the it turns out No is act criminal or</p>	<p>Not yet fair</p>	<p>Reconstruction of Criminal Procedure Code Article 140 Paragraph (2) with adding the words "and restorative justice " so that reads :</p> <p>Criminal Procedure Code Article 140 paragraph (2):</p>

	<p>case closed by law, prosecutor general pour matter the in letter provisions.</p>		<p>a. In case prosecutor general decide For stop prosecution Because No there is Enough proof or incident the it turns out No is act criminal or case closed for the sake of law and justice restorative, prosecutor general pour matter the in letter provisions.</p>
--	---	--	--

E. CLOSING

D. Conclusion

- a. Regulation termination prosecution act criminal Then crossing which resulted in the death of another person has not yet occurred based on mark justice that Still happen conflict of norms on rules in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Traffic Law, Prosecutor's Office Law, Presidential Decree 15 of 2024 concerning organization and work procedures prosecutor's office, Perja No. 15 of 2020. The existence of Perja No. 15 of 2020 which provides the authority of the Prosecutor to stop prosecution based on justice restorative become breakthrough in settlement act criminal. This is related with use Lex Specialis principle Derogat Legi

Generalis which means that law of a nature special put aside law of a nature general.

- b. Weaknesses regulation termination prosecution act criminal Then crossing which results in another person dying when This consists of from weakness aspect substance law, weakness aspect structure law and its weaknesses Specs culture law. Weaknesses aspect substance law that is Draft justice restorative about act criminal accident resulting in death of the victim in system justice Indonesian criminal law has not set up in a way clear. In one side implementation justice restorative to act criminal accident resulting in loss of life give alternative settlement case through mediation and compensation will but in one side bring up concern emergence arbitrariness from perpetrator act criminal Because capable give change make a loss so that No give effect deterrent. Weakness aspect structure law namely the enforcers law experience difficulties and dilemmas for the enforcers law Because Handling case in case criminal law which is formal and legal in nature. In addition, concerns others that appear is if peace the has happen before the court process is carried out considered Not yet fulfil aspect certainty law. Weaknesses aspect culture law that is Lots party the victim's family sued the most severe punishment Because unwillingness of those closest to him died due to accident Then cross, even though done in a way No intentionally, until peace is also very difficult For achieved. Related case mentioned above, there are giving Sorry from the victim or the victim and the provision change loss by the perpetrator that can lighten up the criminal. BPJS Health does not will bear

proven accident caused by negligence riders, such as driving in influence alcohol or drugs. BPJS Health and insurance social services No ensure service health consequence accident work that has been done guaranteed by the guarantee program accident Work or worker has become liability giver work. Procedure For claim insurance Jasaraharja and BPJS are still too complicated.

- c. Regulatory Reconstruction Termination Prosecution Action Traffic Crimes Causing the Death of Others Based on the Value of Justice consists of from reconstruction values and norm reconstruction.

Reconstruction of desired values achieved in study This that regulation termination prosecution act criminal Then crossing which resulted in the death of another person who was previously Not yet based on justice now based on mark justice.

Regulatory Norms Termination Prosecution Action Traffic Crimes Causing the Death of Others Based on the Value of Justice namely the Reconstruction of the Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 230 with add sentence" and or can done exception with consideration based on mark justice between perpetrators and victims", so that reads :

Case accident Then cross as meant in Article 229 paragraph (2), paragraph (3) and paragraph (4), processed with the court proceedings criminal in accordance with provision regulation legislation and or can done exception with consideration based on mark justice between perpetrators and victims.

Reconstruction of the Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, namely with added Paragraph 3 to Article 235 which reads :

(1) If the victim dies as a result accident Then cross as meant in Article 229 paragraph (1) letter c, the driver, owner and/ or company Public transportation is mandatory give help to the victim's heirs in the form of cost treatment and/ or cost burial with No to abort demands case criminal.

(2) If this happens injury to the body or health of victims due to accident Then as meant in Article 229 paragraph (1) letter b, letter c driver, owner and/ or company Public transportation is mandatory give help to expert the victim's inheritance in the form of cost treatment and/ or cost burial with No to abort demands case criminal.

(3) Prosecution of the case criminal to accident Then cross article 229 paragraph (1) letters a and b, can done termination investigation and prosecution with consider existence settlement based on justice restorative. Reconstruction of Criminal Procedure Code Article 140 Paragraph (2) with adding the words "and restorative justice " so that reads :

Criminal Procedure Code Article 140 paragraph (2):

a. In case prosecutor general decide For stop prosecution Because No there is Enough proof or incident the it turns out No is act criminal or case closed for the sake of law and justice restorative, prosecutor general pour matter the in letter provisions.

E. Suggestion

4. Government together with the DPR should do reconstruction to Constitution Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 230 and Article 235.
5. For Jasaraharja and BPJS online system services, it is advisable made easy in service claim service raharja and BPJS.
6. Should public participate play a role as well as in make it a success termination prosecution in act criminal Then cross and more own Awareness Community law so that obedient passed cross

F. Implications of Dissertation Study

c. Implications Theoretical

Theoretically, we can find a new theory or new concept which is a reconstruction of the regulation for stopping the prosecution of traffic crimes that result in the death of another person based on the value of justice.

d. Implications Practical

In practice, it provides a contribution of thought for interested parties, the wider community and policy makers in relation to the issue of regulations for terminating prosecution of traffic crimes that result in the death of another person based on the value of justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KELAYAKAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN DISERTASI.....	x
DISSERTATION SUMMARY.....	liv
DAFTAR ISI.....	xciv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Kerangka Konseptual	18
F. Kerangka Teoretis	29
G. Kerangka Pemikiran.....	92
H. Metode Penelitian.....	95
I. Originalitas Penelitian.....	99
J. Sistematika Penelitian	101
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	102
A. Tinjauan Rekonstruksi.....	102

B.	Regulasi.....	107
C.	Fungsi, Tugas dan Wewenang POLRI.....	108
D.	Tugas Jaksa Terkait Mekanisme Penghentian Penuntutan Sesuai Perja No.15 Tahun 2020.....	113
E.	Penghentian Penuntutan	117
F.	Tindak Pidana Lalu Lintas	131
G.	Nilai Keadilan	141
H.	Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	144
I.	Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam	154
BAB III REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN		
163		
A.	Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Saat Ini	163
B.	Implementasi Penghentian Penuntutan Melalui Restorative Justice Di Kalimantan Selatan Dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.....	172
C.	Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Belum Berbasis Nilai Keadilan	178
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN APA SAJA YANG TERJADI DALAM REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA SAAT INI.....		
188		
A.	Kelemahan dari Aspek Substansi Hukum	188

B. Kelemahan dari Aspek Struktur Hukum	194
C. Kelemahan dari Aspek Budaya Hukum	213
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN	
TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN	
MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN	
225	
A. Perbandingan Negara Asing Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas.....	225
B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan	238
C. Rekonstruksi Norma Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan.....	245
BAB VI PENUTUP.....	256
A. Kesimpulan.....	256
B. Saran.....	260
C. Implikasi Disertasi.....	260
DAFTAR PUSTAKA.....	261

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Sebagai negara hukum, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara negara dan pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan kepada ketentuan hukum. Dalam Konsep Negara Kesejahteraan Pancasila Negara atau Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengarahkan masyarakat sebagai satu kesatuan atau keluarga. Khususnya saat ini bangsa Indonesia sudah memasuki era globalisasi ekonomi dan hukum. Globalisasi telah merambah hampir di semua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan, dan lain-lain.⁶⁵

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu

⁶⁵ Anis Mashdurohatun, and M. Ali Mansyur. "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah." *Yustisia Jurnal Hukum* 4.3 (2015): 522-540

lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas,

penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan.

Salah satu bentuk perlindungan yang telah diberikan kepada korban baik secara abstrak maupun secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi tiga yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan, faktor cuaca. Dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas akan menimbulkan korban yang seyogianya mendapat perlindungan hukum. Mengenai ganti rugi akibat suatu kecelakaan lalu lintas berat diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/ atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada

korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Dalam hal ini, bantuan kepada ahli waris buakn mengarah kepada penghentian penuntutan perkara pidana, namun dalam praktek dilapangan sekarang ini, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, justru banyak dilakukan upaya *restorative justice*.

Pengemudi dalam hal ini diposisikan sebagai tenaga kerja. Dunia tenaga kerja terdapat dua hubungan hukum, yaitu hubungan kemitraan dan hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja. Selanjutnya berkaitan dengan kecelakaan berat diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas sebagai berikut:

- 1) Kecelakaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia;
- 2) Luka berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - c. Kehilangan salah satu panca indera;
 - d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
 - e. Terganggu daya piker selama 4 (empat) minggu lebih;
 - f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau

g. Luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

3) Korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Meninggal dunia di TKP;
- b. Meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau
- c. Meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Maraknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi akhir-akhir ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia menorehkan lembaran hitam dalam hukum lalu lintas. Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan.⁶⁶ Laka lintas sendiri sejatinya merupakan suatu peristiwa hukum pidana yang mana memiliki implikasi hukum berupa adanya pertanggungjawaban yang ditautkan pada pihak-pihak tertentu.⁶⁷ Sebagai peristiwa hukum, tentu laka lintas secara spesifik diatur dalam UU LLAJ. UU LLAJ sejatinya merupakan ketentuan yang sifatnya *lex specialis* jika dibandingkan dengan KUHP.⁶⁸ Jika KUHP mengatur hukum pidana yang sifatnya umum, maka UU LLAJ

⁶⁶ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017

⁶⁷ Eko Rohmat Efendi, "Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 521–538, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86>.

⁶⁸ Ahsanul Rauf, Nys Arfa, dan Elizabeth Siregar, "Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Ahsanul," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 98–114, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12686>

memiliki pengaturan yang sifatnya spesifik terkait dengan hukum pidana yaitu hanya berfokus pada tindak pidana yang orientasinya adalah pada laka lantas. Hal ini juga menegaskan bahwa ketentuan UU LLAJ yang sifatnya spesifik juga dapat menegaskan ketentuan KUHP jika secara spesifik ketentuan UU LLAJ yang lebih layak diterapkan. Dalam hukum pidana, keberlakuan UU LLAJ sejatinya memiliki relevansi pada ranah hukum pidana khusus.

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.⁶⁹

Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 00.45 WIB atau waktu lain yang masih termasuk bulan Maret 2018 bertempat di jalan Osamaliki tepatnya depan hotel Palapa Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang mengemudikan kendaraan berupa bus tunggal dara nomor polisi AD 1634 CG karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu Daryono dan Agus Surono Meninggal dunia.⁷⁰

⁶⁹ Yusuf Islamudin, Joko Puguh Wardana, Dwi Agus Kurniawan, Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum, Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 1 Nomor 1 Februari 2023, Hal. 1-9

⁷⁰ BUDI PRASETYO , TINDAK PIDANA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PNSIt), DINAMIKA HUKUM Volume 12, No.3, Okt 2021

Akibat yang ditimbulkan dari keterbatasan kesadaran pengguna dan sarana pra sarana lalu lintas adalah kecelakaan, seperti pada kasus akhir-akhir ini dikutip dari CNN Indonesia bahwa : Terjadi kasus kecelakaan beruntun terjadi di Gerbang Tol Kalikangkung Km 414 Jalan Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah yang melibatkan dua bus dan satu mobil Toyota Innova, Sabtu (28/12/2019) pukul 20.10 WIB yang mengakibatkan 2 bus terbakar. Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), Arie Irianto mengatakan kecelakaan beruntun tersebut dipicu Kramat Jati dengan nomor polisi B 7450 TGA mengalami rem blong.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, Jam : 22.45 Wib, di Jalan Cendana, tepatnya di Dk. Winong Baru Rt/Rw 02/21 Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali antara KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM yang dikemudikan oleh . AS dengan KBM Truk Mitsubishi No. Pol. AE-8764-UK yang dikemudikan mengakibatkan. Pengemudi KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM an. AS mengalami luka lecet pada kaki, sadar, rawat jalan,. Penumpang KBM Truk Hino an. J mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri, luka pada bagian dada sebelah kiri, lecet pada bagian dada dan tangan sebelah kanan, meninggal dunia di RSU Boyolali, Pengemudi KBM Truk Mitsubishi No. Pol. AE-8764-UK an. N, Alm tidak mengalami luka.

Angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah mengalami kenaikan cukup tinggi. Polda Jawa Tengah (Polda Jateng) mencatat, sepanjang tahun 2022 terjadi 29.772 kejadian. Sementara, pada tahun sebelumnya, tercatat

total ada 21.177 kejadian laka lantas di Jateng. Secara persentase dalam satu dua tahun terakhir sepanjang tahun 2022 dibanding tahun 2021, mengalami peningkatan laka lantas 26,5 persen di wilayah hukum Polda Jateng.⁷¹

Pada Tahun 2022, Kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Karimun antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Aji dengan sepeda motor Suzuki dikendarai oleh Diki mengakibatkan Diki meninggal dunia. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menyimpulkan bahwa Aji tidak bersalah karena kecelakaan disebabkan oleh kelalaian Diki sehingga penyidik menghentikan proses penyidikan dengan alasan pelaku meninggal dunia tetapi dalam kenyataannya yang menjadi korban adalah Diki.⁷² Penyidik menghentikan proses hukum karena adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban dan pelaku sudah melakukan pertanggung jawaban secara langsung. Adanya perdamaian antara keluarga korban yang meninggal dunia dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat dijadikan pertimbangan oleh penyidik untuk menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Salah satu yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dan kesengajaan dari manusia itu sendiri. Kesengajaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengendara mengemudi dalam

⁷¹ Irfan Rizky Hutomo dan Restu Bowo Reksono, "Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Pada Polres Semarang)", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 5.

⁷² Annisa Delviane, Lia Fadrijani, Kaspol Jihad, Fadlan Christiani Prasetyasari, Analisis Yuridis Proses Penghentian Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Penelitian Polres Karimun), *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol. 2 No. 2 Desember 2023

keadaan di bawah pengaruh alkohol dan obat, sehingga membuat pengendara mengemudi melebihi batas yang sudah ditentukan.⁷³ Secara umum, Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang baik secara formil maupun materil memiliki “penyimpangan” atau perbedaan dengan hukum pidana pada umumnya.⁷⁴ Karakteristik khusus dalam hukum pidana khusus dapat berupa hukum materilnya maupun pada hukum formilnya. Namun, secara umum, karakter khusus dalam hukum pidana berkaitan dengan substansi yang sifatnya khusus dan berada di luar KUHP. UU LLAJ sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang berfokus pada pengaturan hukum mengenai lalu lintas sejatinya diterapkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas atau adanya laka lantas. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya.⁷⁵

Pentingnya pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas setidaknya didasarkan pada dua argumentasi, yaitu: pertama, hukum pidana sebagaimana yang dianut dalam KUHP sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan

⁷³ Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, Lonna Yohanes Lengkong, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGENDARA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS, *Honeste Vivere Journal*, Volume 33 Issue 1, 2023

⁷⁴ Sibarani, “Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta.” *Loc.cit*

⁷⁵ Sri Endah Wahyuningsih, URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIEL INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari –April 2014

pelanggaran.⁷⁶ Dalam konteks ini, maka pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas sejatinya mengatur pada aspek pelanggaran. Kedua, salah satu karakteristik utama dari hukum adalah sebagai social engineering yang orientasinya adalah mewujudkan masyarakat untuk bersikap berdasarkan nilai-nilai tertentu.⁷⁷ Dalam kaitannya dengan berlalu lintas, maka sebagai social engineering hadirnya UU LLAJ diharapkan dapat mengatur serta mengajak masyarakat untuk berkendara yang baik, sesuai, serta meminimalisasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Salah satu rumusan norma dalam UU LLAJ yang secara tegas memberikan sanksi bagi pidana secara tegas salah satunya terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang secara substantif menegaskan mengenai larangan bagi orang yang dalam upayanya untuk mengendarai kendaraan bermotor dan kemudian lalai (kealpaan), sehingga menimbulkan kematian bagi orang lain maka anak mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dalam doktrin hukum pidana berkaitan dengan kelalaian sebagai salah satu dari bentuk kesalahan dalam hukum pidana.

⁷⁶ Femmy Silaswaty Fariad, Hadi Mahmud, dan Suparwi, "Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 66–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>

⁷⁷ 9 Harpani Matnuh, "Law as a Tool of Social Engineering," in *1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural"*, vol. 147, 2018, 118–120, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>

Unsur kesengajaan menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 36 KUHP Baru, yaitu:⁷⁸

Pasal 36

- “(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan.”⁷⁹

Adapun Penjelasan dari Pasal 36 KUHP Baru tersebut, yaitu:
Penjelasan Pasal 36

“Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.”

“Ayat (2) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perUndang-Undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perUndang Undangan menggunakan istilah "dengan maksud", "mengetahui",

⁷⁸ Bintang Wicaksono Ajie , Perubahan Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, AML/CFT JOURNAL | PPAK 106 Vol. 2 No. 2 (Juni 2024), hlm. 100-110

⁷⁹ Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"yang diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui."⁸⁰

Pengaturan di dalam KUHP Baru dapat disimpulkan bahwa seluruh tindak pidana yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan haruslah selalu dianggap memiliki unsur kesengajaan dan unsur tersebut harus selalu dibuktikan dalam tahapan pemeriksaan perkara meskipun ke depannya pembentuk Undang-Undang tidak perlu lagi menuliskan atau mengatur frasa "dengan sengaja" tersebut di dalam Pasal atau Delik-delik Pidana, karena unsur kesengajaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana ini nantinya akan mengacu kepada ketentuan di dalam Pasal 36 KUHP Baru tersebut.

Terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (yang disebut Perja RJ) dipandang sebagai salah satu jawaban suara keadilan di masyarakat atas ketidakefisienan penegakan hukum yang hanya akan membawa kesengsaraan pada masyarakat. Dengan adanya 17 Pasal dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu.⁸¹ Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,

⁸⁰ Penjelasan Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸¹ <https://makassar.antaranews.com/berita/203494/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-2020-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat>, diakses 9 September 2024

keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dan berbagai problematika lain seperti penumpukan beban perkara di pengadilan dan dilematis over capacity (kelebihan kapasitas) di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, pada Pasal 469 dan Pasal 469 mengatur tentang unsur kesengajaan yang dapat dipidana. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Selain itu, restorative justice juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejari 15/2020). Sesuai dengan beberapa pengertian di atas, secara sederhana restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk

mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku.⁸²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan?
2. Kelemahan-kelemahan apa saja yang terjadi dalam regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia Berbasis Nilai Keadilan ?

⁸² Meta Suryani, Anis Mashdurohatun, PENEGAKAN HUKUM TERHADAPEKSISTENSI BECAK BERMOTOR UMUM (BENTOR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari - April 2016

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan?
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan regulasi penghentian

penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan.

- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁸³

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁸⁴

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁸⁵

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas

⁸³James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

⁸⁴B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469.

⁸⁵Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁶

3. Penghentian Penuntutan

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁸⁶ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 4 Juli 2024.

memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 14

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Keadilan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat;
 - e. dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;

- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan;
- c. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- d. cost and benefit penanganan perkara;
- e. pemulihan kembali pada keadaan semula;
- f. dan adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

4. Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang telah diuraikan di latar belakang bahwa pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi di berbagai tempat. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi

pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas.

Ketika terkena tilang, ada beberapa alternatif warna surat tilang yang bisa digunakan. Namun semua tetap harus sesuai dengan pelanggaran dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Ada dua alternatif yang bisa dilakukan ketika ditilang. Yaitu menerima atau menolak tuduhan pelanggaran lalu lintas. Ketika menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna biru, artinya pelanggar tidak perlu mengikuti sidang untuk mendapatkan pembelaan dari hakim. Jika meminta surat tilang biru ini bisa langsung membayar uang denda melalui transfer pada bank yang dituju. Biasanya bank yang ditunjuk adalah BRI. Untuk biayanya diketahui lebih mahal jika disesuaikan undang-undang lalu lintas yang berlaku.

Sedangkan apabila pelanggar menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna merah. Kemudian pelanggar diberikan kesempatan untuk membela diri atau minta keringanan kepada hakim. Pada umumnya tanggal sidang maksimum 14 hari dari tanggal kejadian, tergantung hari sidang tilang di Pengadilan Negeri (PN) bersangkutan.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri

surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama ketua mahkamah agung, menteri kehakiman, jaksa agung dan kepala kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

5. Nilai Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif⁸⁷. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasith* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

⁸⁷Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London, hlm. 1

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *apriori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.⁸⁸

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak

⁸⁸ Ibid

merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum

Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁸⁹ Terdapat bermacam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan

⁸⁹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosoofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya

berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.⁹⁰ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari Bahasa Arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan “*wasth*” yang menurunkan kata “*wasith*”, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁹¹

⁹⁰Majjid Khadduri, 2009, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip, Semarang. 31.

⁹¹*Ibid.*

Dari pengertian ini pula, kata “adil” disinonimkan dengan “*inshaf*” yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁹²

Dengan demikian, sebenarnya “adil” atau “keadilan” itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

⁹²Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁹³ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Keadilan Pancasila

⁹³ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta. hlm. 196.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁹⁴

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan

⁹⁴<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 29 Juni 2024

masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan

keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 4) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 5) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
- 6) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu.

Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.⁹⁵

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 9) Suka bekerja keras;
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;

⁹⁵<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>
diakses 29 Juni 2024

- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Keadilan dalam perpektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:⁹⁶

1) Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

2) Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang

⁹⁶ Loc, Cit. Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan: Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri. Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

3) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

4) Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan - pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

5) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan

melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

b. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁹⁷ Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan Aristoteles ini menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif.

⁹⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung. hlm. 24

Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁹⁸

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembedahan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu

⁹⁸*Ibid*, hlm. 25

tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁹⁹

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.¹⁰⁰

b. Keadilan Sosial Ala John Rawls

John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa

⁹⁹*Ibid*

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 26-27

perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.¹⁰¹

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham, dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 27

masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁰²

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas

¹⁰² John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London. yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 69

diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini, John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan-pernyataan dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:¹⁰³ *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni

¹⁰³*Ibid*, hlm. 72

“keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara serta aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warganegara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan- kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang serta pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas harus sejalan dengan kebebasan warganegara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang

lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:¹⁰⁴ Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis- basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya.

Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer didistribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 74

kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan

dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolut memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal.

Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. *Pertama*, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga

utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah.

Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-

orang representatif di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representatif. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan

orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatif (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik) dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain.

Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

d. Keadilan Bermartabat

1) Aturan Lama dan Teori Keadilan Bermartabat

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum Proklamasi¹⁰⁵ kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai

¹⁰⁵“Sebelum Proklamasi” dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang secara defacto adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro¹⁰⁶. Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata “.....selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan¹⁰⁷ itu berlaku.

¹⁰⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990, hal., 460-462.

¹⁰⁷Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyayangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu banyaknya jumlah produk hukum Hindia Belanda yang masih berlaku, namun penggantinya dengan yang baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan untuk

Sementara pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19). Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sangat penting bagi perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini.¹⁰⁸

Apabila contoh diatas dilakukan oleh unsur partikelir di dalam negara, maka contoh selanjutnya dari kontribusi negara secara langsung dalam membuktikan bahwa tidak terdapat kehendak untuk melestarikan produk-produk hukum kolonial secara tanpa syarat dan dengan demikian ternyatalah sifat lainnya dari teori keadilan bermartabat ini adalah pembuatan dan pemberlakuan suatu hukum acara pidana nasional. Yang dimaksud dengan hukum acara pidana nasional itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

pembangunan hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., iii.

¹⁰⁸Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, (2006) Ibid., hal., IV.

tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam bagian Menimbang huruf (b), (a), (c), (d) dan huruf (e) Undang-Undang itu dinyatakan dengan tegas prinsip-prinsip pembaruan hukum kolonial ke hukum nasional.

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) dipandang perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Selanjutnya dirumuskan pula bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu, di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat menghayati kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan demikian itu juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa NKRI adalah negara hukum¹⁰⁹berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹⁰⁹Aspek mengenai negara hukum juga dibahas dalam buku ini, infra.

Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian atau perbedaan.

Pertimbangan dibuatnya hukum acara pidana yang baru bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herzine Inlandsch Reglemen (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Di sini terlihat dimensi praktikal yang paling jelas dari teori keadilan bermartabat.

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan KUHAP dirumuskan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara

hukum. Contoh dari ketiadaan pemberian perlindungan yang sewajarnya ada dalam suatu negara hukum tetapi tidak ada di dalam RIB, menurut pembuat KUHAP yaitu misalnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut hukum, demikian juga mengenai ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian.

Berkaitan dengan itu dirumuskan pula bahwa alasan, antara lain; '...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional' jugalah yang mendasari keperluan diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana yang baru untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Berkenaan dengan alasan '...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional', dirumuskan dalam penjelasan KUHAP bahwa KUHAP. Misalnya, karena mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan kepada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.

Maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tidak hanya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Namun,

terefleksikan pula asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Di sini juga, terlihat dengan jelas dimensi pokok dari teori keadilan bermartabat. Adapun asas-asas tersebut, antara lain adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta cara yang diatur dengan undang-undang.

Dikemukakan pula disini contoh yang lain tentang asas dalam teori keadilan bermartabat. Syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu sama sekali tidak mengandung kehendak untuk melestarikan peraturan hukum kolonial itu tanpa syarat.

Sementara itu, sanggahan juga perlu dikemukakan terhadap pandangan bahwa hukum substantif yang majemuk menggambarkan atau merupakan acuan pokok sifat hukum kolonial.¹¹⁰ Memang betul bahwa substansi hukum kolonial menunjukkan corak kemajemukan, sebab itu merupakan suatu kenyataan. Hanya saja kemajemukan tidak selalu berarti

¹¹⁰Daniel S. Lev., (1990), Ibid.

kolonial. Terdapatnya kemajemukan di dalam hukum nasional tidak merupakan corak satu-satunya.¹¹¹

Hal itu dikarenakan dalam hukum nasional juga mengakui adanya asas Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan dari asas yang bersumber pada sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Meskipun demikian disadari benar tentang bagaimana penerapannya di bidang hukum bukanlah permasalahan yang sederhana. Untuk menuju ke arah itu diperlukan kajian serta pengalaman yang memadai.¹¹² Selama ini senua itu bukanlah suatu mimpi, sebagaimana dikemukakan di atas. Hal-hal seperti itu merupakan kerja nyata sehari-hari yang telah berlangsung lama, masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat Indonesia serta masih akan berlangsung terus di masa-masa yang akan datang.

Terkait dengan permasalahan ini, Kusumaatmadja memberikan sumbangan pemikiran yang berharga dan mengemukakan pendapatnya.¹¹³ Pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga tidak ditolak oleh pakar teori hukum lainnya di Indonesia, yaitu Prof. Satjipto Raharjo. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan yang

¹¹¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), *Op.Cit.*, hal., 372.

¹¹²Ibid.

¹¹³Mochtar Kusumatatmadja, 1995, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta. hal., 97.

mungkin membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimana pun juga mengutamakan kepastian (*unity whenever possible, diversity where desirable, but above all certainty*). Sementara itu, teori keadilan bermartabat tidak mempersoalkan perbedaan atau dikotomi maupun antinomi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun memandang keadilan sebagai hal yang utama dimana secara sistemik di dalamnya sudah otomatis terkandung pula kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Prof. Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasional dapat di pandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis.¹¹⁴

2) Teori Keadilan Bermartabat: Nilai dan Pendekatan Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya, yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula

¹¹⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Op. Cit., hlm. 372-373.

dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiakan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembenar (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang. Teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

3) Nilai Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud sampai Pulau Rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik, menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas), dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang

bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.¹¹⁵

Selama ini, teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan” (publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan “Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai

¹¹⁵Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia”.¹¹⁶

Sekalipun nampak dari kutipan tersebut, ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar, namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan

¹¹⁶Tommy Leonard, 2013, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, hal., 37

pendirian orang lain¹¹⁷ dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

4) Pendekatan Sistem Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilsafatan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam mempelajari dan menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini, objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan di atas, maka perlu ditegaskan kembali di sini bahwa apabila

¹¹⁷Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 4.

orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada di sini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang di saat ini dan di tempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang demikian itu diberi nama hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*).¹¹⁸

Perlu dikemukakan di sini bahwa sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.¹¹⁹

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling

¹¹⁸E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta. hlm., 20-21.

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 3.

berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian, pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law, Islamic Law, Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia

sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia, adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya, pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.¹²⁰

Selanjutnya, perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem

¹²⁰Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2009, hlm. 41-42.

masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik¹²¹ yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis di sini, sekarang ini, dan sehari-hari mesin itu “berputar”. Sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut diatas.¹²² Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.¹²³

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu

¹²¹Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., hal. 40.

¹²²Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Set., Keempat*, Liberty, Yogyakarta. hlm., 122.

¹²³Ibid., hlm. 123.

kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di luar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis, dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh,

namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹²⁴

Pengertian atau definsi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat, dengan demikian, adalah suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

5) Keadilan sebagai Tujuan dan Moralitas Sistem Hukum

¹²⁴Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet., Kedua*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya saja belum lengkap. Teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam Bahasa Latin atau Latin Maxim, yaitu *iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*.

Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan

yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.¹²⁵

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani. Selama ini, ziarah terhadap pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan hukum (Filsafat Hukum). Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

Pertama, mengutip Friedman, Prof. Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi Ensiklopedia terhadap keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. *Kedua*, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum dalah formulasi terhadap keadilan. *Ketiga*, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles juga memilih saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. *Keempat*, kontribusi Aristoteles

¹²⁵Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum, Cet. Keenam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 163

selanjutnya adalah membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Kontribusi *kelima*, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.¹²⁶

Dapat diketahui dari pemaparan di atas, beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan menurut hukum, keadilan menurut alam, dan keadilan abstrak. Banyaknya perbedaan keadilan tersebut dikarenakan memang keadilan, menurut Aristoteles, adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan yang pasti tentang rumusan tersebut.

Rujukan kepada pandangan Aristoteles yang demikian itu kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya di dalam praktik dimana setiap hari orang menikmati keadilan itu. Pada level teoritis, pandangan Aristoteles itu berseberangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesimpangsiuran pemahaman, teori keadilan bermartabat meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan atau tidak diantonomikan dengan kemanfaatan dan kepastian

¹²⁶Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, Cet. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 10

hukum. Hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat, dan selalu pasti.

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.¹²⁷ Pandangan Kelsen itu juga seolah-olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud

¹²⁷Jimly Asshididique dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta. hlm. 21.

dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

6) Keadilan Bermartabat, Perbandingan *Justice as Fairness*

Belakangan ini, dipopulerkan versi lain tentang pengertian yang diberikan terhadap konsep keadilan, hasil penziarahan terhadap definisi filsuf kontemporer John Rawls (1921-2002). Dalam bukunya setebal 538 halaman, berjudul *A Theory of Justice*, hasil revisi fundamental dan memiliki kecenderungan menyerang karyanya sendiri yang sudah dibuat lebih dahulu. Meskipun demikian, Rawls menyatakan dalam bukunya bahwa dia berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilannya. Rawls nampaknya memahami keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan inti dari tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, dengan demikian, lebih berorientasi pada pemikiran politik ketimbang pemikiran mengenai hukum. Dalam bukunya, Rawls tetap konsisten menyerang para pengikut aliran utilitarian. Rawls menulis:

“I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call ‘justice as fairness’. The central ideas and aims of this conception I see as those of a

philosophical conception for a constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful, even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common core of the democratic tradition”. (Artinya, saya akan membahas konsep keadilan yang dikemukakan dalam buku saya berjudul suatu teori tentang keadilan ini, suatu konsep yang saya sebut dengan “keadilan sebagai sesuatu yang pantas atau layak serta patut”. Gagasan dan saran-saran yang hendak dicakup oleh konsep keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai suilan dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap bahwa keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan masuk akal serta bermanfaat, sekalipun usaha memahami keadilan itu *toch* tidak terlalu meyakinkan di tengah keberagaman pandangan-pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama).¹²⁸

Memang, harus diakui, tidaklah adil rasanya menyimpulkan 538 halaman buku asli yang bukan terjemahan,

¹²⁸Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan menbandingkan teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999, hal., xi.

hasil karya John Rawls, hanya dengan merujuk intisari pemikirannya pada apa yang dikatakan Rawls sendiri di dalam bukunya itu. Namun yang pasti adalah Rawls hendak memberikan penekanan pada suatu dimensi kemartabatan dalam manusia untuk hidup bermasyarakat dalam institusi demokrasi. Keadilan itu adalah suatu proses demokrasi yang berdasarkan pada inti ajaran konstitusionalisme.

Ada pendapat bahwa Rawls, mungkin merasa sebagai penerus, hendak menjaga benang merah pemikiran yang mengakar kepada teori kontrak sosial yang pernah dikemukakan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau serta berusaha mengangkat kontribusi ketiga pemikir yang serangkai itu ke suatu abstraksi yang lebih tinggi lagi.¹²⁹ Seperti sudah umum diketahui, akar dari pandangan Rawls itu tertanam dalam pemikiran Barat, yang dapat dizarahi pada pemikiran-pemikiran ketiga tokoh sebagaimana sudah dikemukakan.

Pandangan keadilan John Rawls dengan demikian berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat, bermartabat karena tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum dibangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat

¹²⁹Raymond Wacks, 2007, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford., hal., 70.

nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh falsafah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab dan oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

f. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan);

3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹³⁰

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.¹³¹

¹³⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

¹³¹<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html> diakses 29 Juni 2024

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984: 5-6) sebagai berikut:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia,

maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹³² (Achmad Ali, 2002: 8).

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum

¹³² Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hal.8.

apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

b. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman (2001:8), adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat

dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan

kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹³³

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹³⁴

¹³³ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta. hlm.1

¹³⁴ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him. Ix

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹³⁵

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif

¹³⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta. him. xiii

menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹³⁶

¹³⁶ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm.

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.¹³⁷ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan

hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

¹³⁷ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta. hlm. 31.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.¹³⁸

4) Ajaran Pembebasan

¹³⁸*Ibid.* Mahmud Kusuma

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

G. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik


penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.¹³⁹

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

¹³⁹ Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.



H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Pada penelitian yang diteliti ini, penelitian menggunakan paradigma post positivisme. Sedangkan dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, peneliti lebih menggunakan paradigma post positivisme yang berlawanan dengan positivisme dimana penelitian ini menggunakan cara berpikir yang subjektif. Kebenaran subjektif dan tergantung pada konteks value, kultur, tradisi, kebiasaan, dan keyakinan. Natural dan lebih manusiawi. Post positivisme merupakan pemikiran yang menggugat asumsi dan kebenaran positivisme. Dapat dikatakan bahwa post-positivisme sebagai reaksi terhadap positivisme. Menurut pandangan post-positivisme, kebenaran tidak hanya satu tetapi lebih kompleks, sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori tertentu saja.¹⁴⁰

Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

140

2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum.¹⁴¹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹⁴², lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek

¹⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

¹⁴² Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- 6) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan

- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa :

a. Studi Kepustakaan

pengumpulan data sekundernya dengan menggunakan Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Pengamatan/observasi dilakukan di wilayah hukum propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, dengan melakukan wawancara kepada Kepolisian Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Eko Bambang Marsudi, S.H., M.H (2022)	Rekonstruksi Regulasi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan	. Kelemahan SKP2 dalam penyelesaian perkara tindak pidana dapat diidentifikasi kedalam factor struktur, subtansi dan kultur hukum. Serta regulasi SKP2 oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana yang berbasis dengan nilai keadilan dilakukan terhadap Pasal 140 ayat (2) KUHAP	Penelitian ini untuk merekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan.
2	CIPTONO ,S.H.,M.H (2019)	Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Tindak	Hasil dari penelitian ini adalah Rekontruksi kebijakan sanki pidana	Penelitian ini untuk merekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas

	Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan Pancasila	tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan nilai- nilai keadilan Pancasila, meliputi : 1) kebijakan sanksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam sistem peradilan pidana dengan merekontruksi Pasal 310, 311 dan 312 UULAJR dengan mengganti sanksi pidana denda menjadi ganti kerugian. 2) adanya nilai- nilai Pancasila dengan ide keseimbangan antara pelaku dan korban sebagai wujud kepastian hukum, manfaat dan keadilan dengan memberikan perlindungan kepada korban.	yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan.
3	Rivan Achmad Purwanton o (2023)	Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Kendaraan Bermotor Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berkeadilan	Regulasi pertanggungjawaban hukum pemilik kendaraan bermotor berdasarkan UU 34/1964 jo PP 18/1965 memiliki kelemahan yang terbagi ke dalam tiga hal yakni kelemahan komponen substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum	Penelitian ini untuk merekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan.

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan

Bab III Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Belum Berbasis Nilai Keadilan.

Bab IV Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Saat Ini.

Bab V Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan.

Bab VI Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Rekonstruksi

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.¹⁴³

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, 1981, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Bandung, Alumni, hlm. 153.

sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.¹⁴⁴

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹⁴⁵

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

¹⁴⁴ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 12.

¹⁴⁵ Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan diperintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.¹⁴⁶

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

¹⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20.

Rekonstruksi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti semula. Reconstructie (Belanda), artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali. Recontruieren atau recontrueerde gereconstrueerd (Belanda) merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.¹⁴⁷ Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula), sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.¹⁴⁸ menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.¹⁴⁹

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

¹⁴⁷ Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Belanda Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 267

¹⁴⁸ Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkala, Surabaya, hlm. 671.

¹⁴⁹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.¹⁵⁰

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁵¹

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.¹⁵²

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun

¹⁵⁰James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

¹⁵¹B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.469.

¹⁵²Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

B. Regulasi

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalannya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.¹⁵³

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu : (1) Teori-teori kepentingan publik (public-interest theories) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan

¹⁵³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 12.

perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. (2) Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (*interest-group pr capture theories*) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.¹⁵⁴

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh (1) keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, (2) adanya penyelewengan informasi, dan (3) penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya.¹⁵⁵

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵⁶

C. Fungsi, Tugas dan Wewenang POLRI

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, UGM Press, 2005, hlm. 21.

¹⁵⁶ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2022, pada Pukul 10.00 WIB.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat¹⁵⁷. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu¹⁵⁸:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁵⁷ Ibid.halaman.18

¹⁵⁸ Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum,Bandar Lampung, Universitas Lampung,hlm.19

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta.¹⁵⁹

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut¹⁶⁰:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

¹⁵⁹ Ibid.hlm.19

¹⁶⁰ Ibid

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;¹⁶¹

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

¹⁶¹ Ibid.hlm.18

4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e. menghormati hak azasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

D. Tugas Jaksa Terkait Mekanisme Penghentian Penuntutan Sesuai Perja No.15 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemedanaan bukan untuk pembalasan melainkan

sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020.

Penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif ini kemudian lebih dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative terdapat dalam Perkejaksaan 15/2020. Dalam Perkejaksaan 15/2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*).¹⁶²

Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai master of process/dominus litis yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum.¹⁶³ Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restorative seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak. Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam Pasal 9 Perja RJ yang menjelaskan

bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:

¹⁶² <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada 31 Januari 2025

¹⁶³ <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>

- a. untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan restorative.
- b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa
- c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian
- d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restorative adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan restorative adalah:

- a. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai BB/kerugian membatasi
- b. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai BB/kerugian dapat diperluas
- c. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai BB/kerugian dapat diperluas

Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam Perkejaksaan 15/2020, penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 jo. Pasal 8 Perkejaksaan 15/2020).

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 9 Perkejaksaan 15/2020). Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum (Pasal 10 Perkejaksaan 15/2020).¹⁶⁴ Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan restorative, maka juga diatur mengenai pengecualian pelaksanaan keadilan restorative yaitu dalam Pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: (a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; (b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; (c) tindak pidana narkoba; (d) tindak pidana lingkungan hidup; dan (e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restorative dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: a. upaya perdamaian. b. proses perdamaian c. pelaksanaan kesepakatan perdamaian”.

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu:

¹⁶⁴ Ibid

1. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban
2. Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum perjanjian yaitu diberikan kepadatersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum perjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat.

E. Penghentian Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”¹⁶⁵

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:

a. Sudarto

Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah

b. Martiman Prodjohamidjaya

Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

c. Atang Ranoemihardja

Penututan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.¹⁶⁶

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya

¹⁶⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, pasal 1 angka 7

¹⁶⁶ Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 26

dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka. Untuk mencapai tujuan dari penuntutan berdasarkan di atas tetap harus memperhatikan asas “ praduga tak bersalah ” dimana pelaku kejahatan belum di anggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah / adanya putusan dari hakim sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan serta putusan dari pengadilan.

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. KUHAP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:

- a. apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya.
- b. apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut.

- c. apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya¹⁶⁷

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum.

Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.¹⁶⁸

Singkatnya penuntutan adalah tindakan penuntut umum menyerahkan berkas perkara terdakwa ke pengadilan negeri agar hakim memberikan

¹⁶⁷ Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 76

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 77

putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut dengan sendirinya bila telah terdapat alasan yang cukup kuat bukti-buktinya, sehingga seseorang yang dianggap bersalah tersebut akan dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang ia lakukan sebagai tindak pidana.¹⁶⁹

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.

Hukum pidana mengenal adanya alasan-alasan atau pengecualian-pengecualian tertentu dimana seseorang tidak dapat dipidana karena alasan itu, dan daluwarsa adalah salah satu dari alasan seseorang tidak dapat dipidana. Oleh pembuat undang-undang selain menuangkan rumusan perbuatan pidana, juga menentukan pengecualian dengan batasan keadaan tertentu, bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan peraturan hukum pidana,

¹⁶⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.

sehinggalah disitu terdapat alasan penghapusan pidana,¹⁷⁰ dan secara teoritis daluwarsa merupakan salah satu bagian dalam alasan penghapusan pidana.

1. Daluwarsa Dan Alasan Penghapusan Pidana

Meskipun kadang-kadang hanya didapatkan suatu perbedaan terminology untuk tidak diterapkan peraturan hukum pidana, dalam ilmu pengetahuan diperlukan perbedaan dasar yaitu atas dasar alasan penghapusan penuntutan (*Vervolgingsuitsluitings Gronden*) dan atau atas dasar alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitings Gronden*), hal ini memang disebabkan pembuat undang-undang dalam merumuskan redaksi suatu pasal yang memberikan kemungkinan untuk tidak dapat diterapkan hukum pidana. Jokers memberi tanda perbedaan, bahwa *Strafuitsluitings Gronden* adalah pernyataan untuk dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*), sedangkan pada *Vervolgingsuitsluitings Gronden* adalah pernyataan tuntutan tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum.¹⁷¹ Agar lebih Nampak jelas apabila perbedaan antara alasan penghapusan penuntutan dan alasan penghapusan pidana itu dilihat didalam Aturan Umum Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disitu terdapat dasar alasan penghapusan penuntutan (*Vervolgingsuitsluitings Gronden*) dari ketentuan dalam Pasal 2-8 mengenai batas berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana, 61- 62 mengenai penuntutan penerbit, Pasal 72 mengenai delik pengaduan, Pasal 76 (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih

¹⁷⁰ Bambang Poernomo, 2000, *Asas-Asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 191

¹⁷¹ *Ibid*

mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2. putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa. Pasal 77 Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Pasal 78 (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Sedangkan dasar alasan penghapusan pidana (Strafuitsluitings Gronden) terdapat dalam Pasal 44 mengenai tidak

mampu bertanggung jawab, Pasal 48 mengenai daya paksa, Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 51 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, Pasal 51 mengenai melaksanakan perintah jabatan, Pasal 59 mengenai pengurus yang tidak ikut melakukan pelanggaran.

2. Daluwarsa Dan Ratsio Daluwarsa

Daluwarsa dalam hukum pidana sendiri, seperti yang telah dijelaskan diatas, pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, lebih tepatnya dalam Buku I (Ketentuan Umum), Bab VIII (Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana), Pasal 78 – 85, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila diperhatikan tenggang daluwarsa ditentukan dalam Pasal 78, kiranya penentuan lamanya tenggang waktu itu erat hubungannya antara tingkat atau berat/ringannya tindakan pidana dengan ingatan manusia (masyarakat) mengenai kejadian tersebut dengan hubungannya dengan perasaan keadilan masyarakat tersebut.

Menurut Kanter dan Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, dikatakan apabila seseorang itu menyingkir sekian lamanya dari masyarakat (termasuk pejabat penyidik/penuntut), maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut sudah akan memaafkan kejadian tersebut seandainya tersangka itu kembali ke masyarakat yang bersangkutan., selain dari pada itu menurut Kanter dan Sianturi, dapat dimengerti bahwa menjadi buronan selama tenggang waktu tersebut,

sudah merupakan hukuman tersendiri bagi tersangka yang bersangkutan.¹⁷² Namun, ada segolongan orang yang berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan tentang daluwarsa itu menyebabkan penguasa mengabaikan salah satu kewajibannya, yaitu menegakkan keadilan dengan mengadakan koreksi terhadap yang berbuat salah. Senada dengan pendapat tersebut Hazeminkel Suringa menganggap bahwa tuntutan jus puniendi (hak menghukum) sebagai hak negara untuk menghukum pelaku tindak pidana, tidak dapat hilang setelah lampau tenggang waktu tertentu, Van Feubrach seorang tokoh hukum pidana menganggap tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan daluwarsa dalam hukum pidana, Van Hamei, tokoh dalam hukum pidana Belanda, mengatakan daluwarsa tidak pada tempatnya bagi kejahatan-kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan-perbuatan penjahat professional.¹⁷³

3. Daluwarsa Dan Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana dewasa ini adalah untuk melindungi kepentingan individu atau orang-perorangan maupun Negara atau masyarakat banyak serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau tindakan tercela maupun tindakan penguasa yang sewenang-wenang, akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan

¹⁷² Kanter dan Sianturi, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Op.Cit, hlm. 438

¹⁷³ Alfira, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 151

lamban. Pidana dengan hukum pidana, kalau dikaitkan maka pidana adalah urat nadinya hukum pidana. Kalau tindak pidana adalah tentang perbuatan apa saja yang dilarang, dibolehkan dan dilaksanakan maka hal ini juga dapat dijumpai dalam lapangan hukum lain. Dalam bagain ini akan di jelaskan tiga perkembangan tujuan pemidaan yakni Mashab Klasik, Mashab Moderen, serta tujuan hukum pidana Indonesia.

4. Daluwarsa Dan Fungsi Hukum Pidana

Daluwarsa merupakan salah satu alasan seseorang tidak dapat dituntut dan hilang kewajibannya menjalankan pidana, namun apabila ketentuan daluwarsa ditinjau dari sudut fungsi hukum pidana, maka akan ditemukan kejanggalan, karena pada dasarnya fungsi hukum pidana berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan. Maka dapatlah diketahui pula fungsi hukum pidana yakni memiliki fungsi ganda;¹⁷⁴ Fungsi yang pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian pola criminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang control social sebagaimana alat perlengkapannya. Dalam fungsi kedua ini tugas hukum pidana adalah policing the police, yakni melindungi warga masyarakat dsari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.¹⁷⁵

Fungsi kedua perlu mendapat perhatian yang lebih serius karena menyangkut adanya kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia jika

¹⁷⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Op.Cit. hlm. 37

¹⁷⁵ Sudarto dalam Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Almunni, Bandung, hlm.

digunakan secara tidak benar. Bukti penggunaan hukum pidana untuk kepentingan penguasa telah pernah dialami selama masa Orde Lama maupun Orde Baru. Praktek pelanggaran hak asasi manusia seringkali terjadi sebagai akibat upaya represif yang berlebihan oleh pemerintah dalam mengamankan kekuasaannya.

Kejahatan-kejahatan semacam itu menurut Loebby Loqman berkaitan erat dengan motif-motif politik tertentu.¹⁷⁶ Termasuk didalamnya juga adalah kemungkinan penyalah gunaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa yang dapat mengekang kebebasan individu sebelum adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat, oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana dibatasi sedemikian rupa oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adanya kewenangan untuk menggunakan upaya paksa menimbulkan potensi adanya pelanggaran hak asasi manusia dari aparat penegak hukum. dalam pandangan Adami Chazawi, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

5. Daluwarsa Dan Dasar Serta Alasan Pidanaan

Selain dari tujuan serta fungsi hukum pidana, seseorang dipidana terdapat dasar teori dalam hukum pidana itu sendiri. Salah satu alat/cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana

¹⁷⁶ Loebby Logman, 1993, *Delik Politik di Indonesia, Ind-Hill Co*, Jakarta, hlm. 52

seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Ajaran-ajaran dasar pembenaran pemidanaan terutama berkembang pada abad ke-18 dan 19.

Apabila misalnya seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu benda, ia harus dapat memberikan dasar atas hak itu. Misalnya, penyerahan diri orang lain sebagai akibat dari jual beli; diwarisi dari orang tuanya dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu dipersoalkan apa dasar hak penguasa untuk menjatuhkan suatu pidana.

6. Daluwarsa Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981, juga berkaitan dengan ketentuan daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenal adanya ketentuan tentang penghentian penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), dan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2). Dasar hukum SP3 adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 Ayat 2, penyidik baik Kepolisian Republik Indonesia maupun PPNS dalam mengeluarkan SP3 atas penyidikan suatu perkara haruskan berdasarkan pada alasan yang diatur dalam undang-undang, dimana alasan tersebut adalah, pertama tidak terdapat cukup bukti, kedua peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan yang ketiga penyidikan dihentikan demi hukum (terdakwa meninggal dunia Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara nebis in idem Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara sudah

daluwarsa/verjaring Pasal 78-85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan Pasal 75 dan Pasal 284 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

7. Perbandingan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Filipin (The Revised Penal Code / RPC). Hapusnya hak penuntutan dan penjalanan pidana, dalam RPC, juga diatur dalam bab tersendiri, hanya nama babnya bertitik berat kepada masalah pertanggungjawaban pidana, yang berbeda dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab IV Buku I RPC ini adalah:

- a) Ditentikannya dalam RPC tentang pemberian amnesti
- b) Pemberian maaf seluruhnya oleh pihak yang dirugikan.
- c) Dengan nikahnya wanita yang dirugikan dalam hal terjadi tindakan pidana seksualitas seperti perzinahan, pergundikan, percabulan, melarikan wanita, perkosaan, kesucian dan tindakan menggairahkan. (Pasal 89 jo 344 RPC) Selain dari pada itu diatur pula penghentian sebagian pertanggungjawaban pidana dalam hal:

- a) Pemaafan bersyarat
- b) Pengurangan bersyarat
- c) Pemberian kelonggaran karena kelakuan yang baik selama menjalani pidana (Pasal 94 RPC).

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 14

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Keadilan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat;
 - e. dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;

- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
tingkat ketercelaan;
- c. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- d. cost and benefit penanganan perkara;
- e. pemulihan kembali pada keadaan semula;
- f. dan adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

F. Tindak Pidana Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas itu sendiri adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

a. Asas transparan;

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Asas akuntabel;

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Asas berkelanjutan;

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

d. Asas partisipatif;

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e. Asas bermanfaat;

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan

nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

f. Asas efisien dan efektif;

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

g. Asas seimbang;

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

h. Asas terpadu;

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

i. Asas mandiri

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pada Pasal 310 ayat (4) dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Jadi jelas bahwa pidana yang diberikan terhadap orang yang melanggar Pasal 310 ayat (4) cukup berat.

Penerapan UU atau peraturan yang menyangkut kebiasaan masyarakat memang memerlukan waktu dan pendekatan yang lebih panjang dan berkelanjutan. Dalam UU No. 22 Tahun 2009, aturan belok kiri jalan terus yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat diatur dalam Pasal 112 ayat (3) bahwa pengemudi yang melewati persimpangan yang terdapat lampu lalin tidak boleh langsung belok kiri, kecuali diatur oleh rambu lain. Peraturan ini

perlu disosialisasikan lebih luas dan berkelanjutan karena menyangkut kebiasaan yang sudah terbentuk di masyarakat.

Polemik penerapan UU seperti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya bisa disikapi dengan program sosialisasi yang lebih terarah dan terukur. Misal pada kegiatan sosialisasi Pasal 107 tentang kewajiban menyalakan lampu utama pada siang dapat disosialisasikan kepada masyarakat tentang hasil riset/penelitian yang mendasari dibuatnya peraturan tersebut. Sebagaimana tesis mahasiswa ITB tentang dampak silau penyalakan lampu pada siang hari. Hasil penelitian tentang turunnya angka kecelakaan setelah di suatu daerah dimana aturan ini diuji coba. Penelitian lain yang mungkin bisa dipaparkan kepada masyarakat adalah berapa besar pengaruh penyalakan lampu pada siang hari mempengaruhi usia pakai lampu. Hasil-hasil penelitian semacam itu akan menjawab pro-kontra yang timbul di masyarakat karena masyarakat akan lebih bisa menerima bukti ilmiah yang masuk akal ketimbang wacana dan himbauan belaka.

Di samping peraturan yang masih menjadi pro-kontra. Aparat penegak hukum juga menjadi sorotan, karena berfungsi tidaknya sebuah peraturan akan sangat tergantung pada kinerja dan sikap para penegak hukumnya. Jika dalam usaha Kepolisian mensosialisasikan peraturan baru diwarnai oleh pelanggaran aturan oleh Kepolisian sendiri maka akan sangat sulit bagi masyarakat untuk menerima peraturan baru tersebut, walaupun peraturan itu mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga mengatur mengenai kewajiban pemerintah, seperti yang tercantum dalam Pasal 213 yang berisi: (1) Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib:

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
- b. Membangun dan mengembangkan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
- d. Menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Juga Pasal 238 dan 239 tentang kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, yang berbunyi:

- (1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
- (2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 239

- (1) Pemerintah mengembangkan program asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009 lalu, terdapat beberapa sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran lalu lintas, sebagai berikut:

- a. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
- b. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat (2)).
- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 282).
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat (1)).
- e. Setiap pengendara mobil yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan,

- bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat (2)).
- f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
- g. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat (1)).
- h. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu (Pasal 287 ayat (5))
- i. Setiap pengendara yang tak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat (1))
- j. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).

Kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik menurut jumlah kendaraan yang terlibat :

1. Kecelakaan Tunggal : Suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya seperti kendaraan tergelincir, terguling akibat pecah ban.
2. Kecelakaan Ganda : Suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.¹⁷⁷

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Angle (RA), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan.
2. Rear-End (RE), kendaraan yang menabrak kendaraan lain yang bergerak searah.
3. Sideswipe (Ss), kendaraan yang bergerak yang menabrak kendaraan lain dari samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlawanan.
4. Head-On (Ho), kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan bukan Sideswipe, hal ini sering disebut masyarakat luas suatu tabrakan dengan istilah adu kambing.
5. Backing, tabrakan yang terjadi pada saat kendaraan mundur dan menabrak kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian

Karakteristik di atas dapat dijadikan pedoman untuk lebih berhati-hati pada waktu mengemudikan kendaraan. Melihat kondisi sekitar dan kondisi

¹⁷⁷ Kepolisian RI, Standar Operasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas hlm.36

kendaraan serta kondisi fisik, agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan didalam perjalanan. Melihat bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya murni kecelakaan dari pengemudi.

G. Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁷⁸

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut

¹⁷⁸ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.¹⁷⁹

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:¹⁸⁰

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe

¹⁷⁹ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 91

¹⁸⁰ *Ibid.*

Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.¹⁸¹

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.¹⁸²

Dalam pandangan Bagir Manan, kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki beberapa karakter yang harus dipahami oleh hakim sehingga dapat mewujudkan nilai keadilan sosial. Peradilan berfungsi menerapkan hukum, menegakkan hukum dan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan; segala bentuk campur tangan dari luar kekuasaan kehakiman dilarang. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, tidak ada seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang. Dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh

¹⁸¹ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73.

¹⁸² W. Priedmann, 2006, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Dalam sila tersebut terkandung nilai yang merupakan jutaan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama.

Maka nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah keadilan yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan. Yaitu, keadilan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan Negara serta hubungan manusia dengan Tuhan Nya. terhadap negaranya.

Pancasila sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Di dalam sila kelima intinya bahwa adanya persamaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata di dalamnya, semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil.

H. Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Kelalaian dalam Islam disebut dengan al-khata. Al-khata menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dimaafkan. Dalam hal kekeliruan niat dan

pengetahuan si pelaku sedikitpun tidak dipertimbangkan tidak adanya penduga atau kehati-hatian dalam berbuat dan sedikitpun tidak berdosa.¹⁸³

Menurut Ahmad Wardi Muslich, kelalaian (al-khata) adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa maksud melawan hukum, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hati.¹⁸⁴ Kelalaian yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak ada niat dan maksud untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam analisa fikih jinayah. menghilangkan nyawa seseorang karena kelalaian termasuk dalam tindak pidana pembunuhan.¹⁸⁵ Dalam analisa fikih Jinayah mengenai sanksi hukum bagi pengendara yang melakukan kelalaian yang tercantum dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah jarimah tidak sengaja, yaitu jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat dari kelalaiannya. Jarimah yang ada kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam fikih jinayah adalah jarimah pembunuhan atau Al-Qatl.

Pembunuhan dengan sengaja, dalam bahasa arab, disebut qatlual- amd. Secara etimologi bahasa Arab, kata qatlu al-amd tersusun dari dua kata, yaitu al-qatlu dan al-amd. Kata al-qatlu artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa, sedangkan kata al-amd artinya sengaja dan berniat.

¹⁸³ M. Abdul Mujiieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, Cet. Ketiga), h., 155.

¹⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. Kedua, h., 155

¹⁸⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h., 33.

Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja adalah seorang mukallaf secara sengaja membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara alat yang biasanya dapat pembunuh.

Pembunuhan semi sengaja (syibhu al-amd) ialah seorang mukallaf bermaksud membunuh orang yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat yang biasanya tidak membunuh. Hal ini bisa jadi karena bermaksud mencelakakannya atau bermaksud menghajarnya, seperti memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, atau dengan tangan, dan dengan seluruh cara atau alat tidak membunuh secara umumnya.

Pembunuhan karena kelalaian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta menggunakan alat lazim yang tidak mematikan. Pada dasarnya dalam pembunuhan ini hilangnya nyawa seseorang tersebut bukanlah tujuan dari pelaku, akan tetapi karena kelalaiannya dalam bertindak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.¹⁸⁶

Unsur-unsur pembunuhan karena kelalaian sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan Yang Mengakibatkan Matinya Korban

Pembunuhan karena kelalaian diisyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Perbuatan tersebut diisyaratkan mengakibatkan kematian, baik pada saat itu maupun sesudahnya, apabila

¹⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Cet. Pertama), h., 143-144.

korban tidak mati maka tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana atas selain jiwa karena kesalahan, bukan pembunuhan.

2. Perbuatan tersebut terjadi karena kelalaian

Unsur kelalaian ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian, dalam pembunuhan in kemitian terjadi akibat kelalaian pelaku karena kurang berhati-hati.

Ketidakhati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila terdapat kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat kerugian maka terdapatlah pertanggungjawaban dari kelalaian dan apabila tidak ada kerugian maka tidak ada pertanggungjawaban.

3. Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kelalaian diisyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kelalaian tersebut. Dengan demikian, kelalaian merupakan penyebab bagi kematian terdapat hubungan sebab akibat, apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku.¹⁸⁷

Pembunuhan karena kelalaian, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan perbuatan tersebut melainkan karena kurang kehati-hatiannya. Sanksi untuk

¹⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h., 146-149

pembunuhan karena kelalaian dalam hukum pidana islam adalah sebagai berikut:¹⁸⁸

1. Kewajiban Membayar Diat

Kewajiban bagi pelaku pelaku pembunuhan karena kelalaian adalah diat mukhaffafah, yaitu diyat yang diperingan. Pengertian diat adalah harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang serupa. Dengan defnisi ini dapat diartikan bahwa diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang serupa, artinya pembayaran itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan jiwa atau nyawa seseorang.¹⁸⁹ Dasar disyariatkan diyat tercantum dalam Q.s. An-Nisa (4): 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh)

¹⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h., 175.

¹⁸⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), h., 41.

membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua Diat mukhaffah adalah diat yang berlaku pada pembunuhan karena kelalaian yang dibebankan kepada ahli waris pelaku pembunuhan dan dibayar dengan jumlah diat 100 ekor unta yang jika diperinci adalah sebagai berikut

- a. 20 ekor unta bintu ma'khad (unta betina berumur 2 tahun)
- b. 20 ekor unta ibnu ma'khad (unta jantan berumur 2 tahun) menurut Hanafiyah dan Hanabilah (unta jantan berumur 3 tahun), menurut Malikiyah dan Syafi'iyah
- c. 20 ekor unta bintu labun (unta betina unur 3 tahun)
- d. 20 ekor unta hiqqah (unta umur 4 tahun)
- e. 20 ekor unta jadza'ah (umur 5 tahun)¹⁹⁰

2. Kewajiban Hukuman Kafarat

Hukuman kafarat untuk pembunuhan karena kelalaian merupakan hukuman pokok. Kewajiban kafarat dilakukan dengan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, namun apabila tidak diperoleh hamba sahaya maka penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Allah berfirman dalam dalil yang sama, yaitu dalam

Q.s. An-Nisa (4): 92, yaitu:

¹⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h., 176

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:“Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Kafarat ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal menurut pendapat sebagian ulama, jadi misalnya dalam kasus kecelakaan yang meninggal sebanyak dua orang, maka pelaku harus membebaskan dua hamba sahaya mukmin atau berpuasa dua bulan berturut-turut dua kali. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa cukup satu kafarat saja.¹⁹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi untuk pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam tinjauan hukum pidana Islam (fikih jinayah) adalah diat mukhafafah dan kafarat.

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

a. Jarimah

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan Jarimah atau Jinayah. Jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang

¹⁹¹ Assadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h., 111.

berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama-yajrimu yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.¹⁹² Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, jarimah adalah perbuatan yang dilarang syari'at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau strafbaarfeit, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.¹⁹³

b. Jinayah

Para Fuqaha menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jarimah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.¹⁹⁴

¹⁹² Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11

¹⁹³ Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5.

¹⁹⁴ Zulkarnai Lubis, *Bakti Ritonga, Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*, 2.

c. Ma'shiyat

Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari ma'shiyat ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.¹⁹⁵

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

Jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu hudud, qishash, dan ta'zir sebagai berikut:

1) Hudud

Hudud adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan Had merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan

¹⁹⁵ Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

jumlahnya dan menjadi hak Allah".¹⁹⁶ Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu:

- a) Zina
- b) Qadzaf (menuduh berzina)
- c) Khamr (minum-minuman keras)
- d) Sariqah (pencurian)
- e) Hibarah (perampokan)
- f) Riddah (keluar dari Islam)
- g) Bughah (pemberontakan).¹⁹⁷

2) Qishash

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. Qishash adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.¹⁹⁸ Didalam qishash terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

- a) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- b) Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (baligh-berakal).

¹⁹⁶ Islamul Haq, Fiqh Jinayah, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55.

¹⁹⁷ Abdul Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), 67.

¹⁹⁸ Rosidin, Pendidikan Agama Islam, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), 515.

c) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di qishash karena membunuh orang kafir.¹⁹⁹

3) Ta'zir

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. Takzir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.²⁰⁰

I. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Di dalam hukum Islam lembaga mediasi di dalam menyelesaikan sengketa disebut dengan tahkim, tahkim sendiri berasal dari bahasa arab yang memiliki arti menyerahkan keputusan kepada seseorang dan menerima keputusan tersebut. Secara istilah, tahkim merupakan dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang untuk diselesaikan sengketanya dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu.²⁰¹ Hal ini diatur di dalam syari'at Islam, dengan dasar hukum yang membenarkan lembaga tahkim adalah di dalam Q.S An-nisaa'/4:35.

A. ¹⁹⁹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, 677-678.

²⁰⁰ Ali Abu Bakar, Zulkarnai, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

²⁰¹ Muhammad Hasby Ashshiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 81.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Hakam ialah juru pendamai”.²⁰² Sementara itu juga disebutkan di dalam Q.S Al Nahl/16: 90.


إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.²⁰³ Keadilan di dalam ayat itu tidak hanya keadilan mengadili di dalam persidangan saja akan tetapi masuk juga adil di dalam maslaha mediasi yang membutuhkan ijtihad dari hakam atau hakamain. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia

²⁰² Kementerian Agama RI, „Qur“an Dan Terjemahnya“ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al Qur“an).

²⁰³ Kementerian Agama RI, „Qur“an Dan Terjemahnya“ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al Qur“an).

tahkim memiliki arti yaitu perihal menjadikan hakim dan keputusan atau pertimbangan.²⁰⁴ Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan jika tahkim merupakan orang yang diserahkan hokum kepadanya disebut dengan muhakam atau hakam. Muhakam atau hakam itu sendiri merupakan orang yang diminta guna memberikan putusan. Syari'at Islam membenarkan penyerahan putusan hukum kepada seorang muhakam Di dalam pelaksanaanya tahkim sudah pernah dilaksanakan oleh para Rasul, meskipun sampai sekarang di dalam Islam belum terdapat lembaga tahkim atau arbitrase yang dapat menyelesaikan permasalahan perdagangan. Akan tetapi jika lembaga tersebut berdiri, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, karena islam sendiri mengakui adanya restorative justice di dalam menyelesaikan sengketa yang ada.²⁰⁵ Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Q.S Al"Baqarah/2:178.



Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.

²⁰⁴ „Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)“.

²⁰⁵ Zaenal Arifin, „Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam“, Majalah Himmah, Vol VII (2006), h. 1

Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.²⁰⁶

Berdasarkan ayat di atas maka untuk orang-orang yang beriman memiliki kewajiban untuk melakukan qishas. hukuman yang semisal dengan kejahatan dilaksanakan atas diri manusia berkaitan dengan orang yang dibunuh jika keluarga korban tidak memaafkan pembunuh. Ketentuannya merupakan orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Namun barang siapa mendapatkan maaf dari saudaranya, yaitu korban dengan demikian perlu diikuti dengan baik, yaitu dengan meminta ganti dengan diyat atau tebusan secara baik tanpa diyat dengan memberatkan atau pembunuh hendaknya membayar diyat kepadanya dengan baik pula dan segera, tidak menunda-nunda dan tidak mengurangi dari jumlah yang sudah disepakati, kecuali jika keluarga korban memaafkan pembunuh dan tidak menuntut adanya diyat. Ketentuan itu yaitu kebolehan untuk memaafkan pembunuh dan diganti dengan diat atau tebusan merupakan keringanan dan juga rahmat dari tuhan agar tidak ada pembunuhan beruntun dan permusuhan bisa dihentikan dengan adanya suatu pemaafan.

²⁰⁶ 9 Kementerian Agama RI, „Qur’an Dan Terjemahnya“ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al Qur’an).

Barangsiapa melampaui batas sesudah itu dengan berpura-pura memaafkan pembunuh dan menuntut diyat, akan tetapi sesudah diyat dipenuhi masih tetap melaksanakan pembunuhan terhadap pembunuh, dengan demikian dia sudah berbuat zalim dan akan memperoleh azab yang sangat pedih nanti di akhirat. Qishas juga menjamin keberlangsungan hidup pada manusia dengan rasa aman tentram. qishas juga mencegah manusia untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain dengan mengingat hukuman yang di terapkan oleh pelaku. mengikuti pemikiran tersebut yang berfokus pada proses perundingan antar keluarga dengan pelaku dan bertujuan dengan perdamaian dan hilangnya rasa balas dendam antara kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif. Selain itu juga di dalam QS. Asy Syura/ 42 : 40 juga diatur mengenai restoratif justice yaitu sebagai berikut:



Terjemahnya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”.²⁰⁷

²⁰⁷ Kementerian Agama RI, „Qur“an Dan Terjemahnya“ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al Qur“an).

Dari ayat tersebut dapat ditafsirkan yaitu dan balasan dari suatu kejahatan apapun merupakan kejahatan yang sepadan dan seimbang dengan kejahatan itu untuk mencapai suatu keadilan, namun barang siapa memaafkan pelaku dan perbuatan zalim yang dia lakukan dan perbuatan baik kepada orang yang melaksanakan perbuatan jahat tersebut, maka pahalanya akan diperoleh dengan jaminan dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai, yaitu tidak melimpahkan rahmat- Nya kepada orang-orang yang Zalim.

Selain di dalam Al-Qur'an anjuran untuk melaksanakan perdamaian tidak hanya terlihat di dalam hukum perdata saja, akan tetapi juga dijelaskan dalam hukum pidana yang dimana terlihat dalam hadiz yang diriwayatkan oleh At Trmidzi dari Amr'Bin Syuaib yang memiliki arti yaitu: "Barang siapa dengan sengaja membunuh maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya, jika wali ingin melakukan pembahasan yang setimpal (qishas), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka ingin memebunuhnya, mereka dapat mengambil denda dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali".

Dari hadits diatas maka dapat diketahui jika penyelesaian perkara dapat ditentukan dan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pelaku dan keluarga korban, akan tetapi keputusan menentukan hukuman ada di tangan hakim. Selain itu juga hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas menyatakan mengenai restoratif justice ini yaitu, yang artinya: Barang siapa salah satu keluarga terbunuh, maka ia bisa

memilih yang terbaik dari dua pilihan, bisa mengambil denda dan bisa mengambil qishas.

Islam tidak pernah memulai perang dengan tujuan memaksa orang untuk memeluknya. Sehingga apabila musuh sudah menyatakan diri untuk berdamai, maka umat Islam dituntut untuk menerimanya. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تُفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Asbabun Nuzul Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab mengatakan ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian dengan menggunakan alas kaki, antara kelompok Aus dan Khazraj. Itu dimulai ketika Rasul.saw. yang mengendarai keledai melalui jalan di mana Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul sedang duduk dan berkumpul dengan rekan- rekannya. Saat itu keledai Rasul buang air, lalu Abdullah yang merupakan tokoh kaum munafikin itu berkata: “Lepaskan keledaimu karena baunya

mengganggu kami.” Sahabat Nabi saw., Abdullah Ibn Rawahah ra. menegur Abdullah sambil berkata:

“Demi Allah, bau air seni kelecJai Rasul lebih wangi dari minyak wangimu.” Dan terjadilah pertengkaran yang mengundang kehadiran kaum masing-masing (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibn Malik).²⁰⁸

Namun menurut Quraish Shihab kejadian diatas bukan yang mengakibatkan ayat tersebut turun namun menjadi penegas bahwa kejian itu menjadi contoh yang dicakup pengertiannya oleh ayat diatas. Dengan indikasi yang pertama, bahwa ayat ini turun di abad IX hijriyah sedangkan peristiwa diatas terjadi pada awal nabi hijrah ke Madinah. Kedua, ayat tersebut menyebutkan yang didamaikan adalah perseteruan antar kaum muslimin, sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul terindikasi sebagai orang munafik. Riwayat yang menyebutkan kemunafikannya sangat mantap sehingga dinilai kafir dan Nabi dilarang menshalatkannya ketika ia mati.

Namun demikian, win-win solution dapat merupakan salah satu dari pemaknaan kata **قَاتِلُوا**, yaitu Allah Swt senang ditegakkannya keadilan walau itu mengakibatkan renggangnya hubungan antar pihak yang berselisih, tetapi Allah Swt lebih senang jika perdamaian dapat ditegakkan sekaligus kedua belah pihak merasa senang yang akan berdampak pada kembalinya keharmonisan hubungan mereka. QS. Al-Hujurat ayat 10

²⁰⁸Prof. Azyumardi Azra, Teaching Tolerance through Education in Indonesia, Reflections on the Keynote Address and Symposium Theme of International Symposium on Educating for a Culture of Peace through Values, Virtues, and Spirituality of Diverse Cultures, Faiths, and Civilizations, Multi-Faith Centre, Griffith University, 10-13August 2005

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Kata **إِنَّمَا** pada ayat tersebut digunakan untuk membatasi sesuatu. Pada ayat ini, dapat diambil kesimpulan bahwa orang beriman punya lingkup hubungan yang dibalut dengan istilah persaudaraan. Seolah-olah tidak ada hubungan antar mereka selain persaudaraan itu. Penggunaan kata **إِنَّمَا** ini juga berarti bahwa menggambarkan sesuatu telah yang diterima seperti demikian adanya dan diketahui oleh orang banyak secara baik. Dalam konteks persaudaraan antar sesama mukmin ini, mengisyaratkan bahwa setiap orang mukmin pasti mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan yang erat dan mengetahui secara pasti sesama mukmin itu bersaudara. Sehingga, seharusnya tidak ada (pihak manapun) dari orang yang beriman melakukan tindakan yang dapat mengganggu persaudaraan itu.

BAB III

REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Saat Ini

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian baik harta maupun nyawa dan menyebabkan permasalahan baru yaitu banyaknya korban akibat kecelakaan lalu lintas selama tiga tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan agar penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan ini merupakan suatu pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukannya terutama dengan cara tertulis.

Alasan-alasan penghentian penyidikan yang disebut pada Pasal 109

Ayat (2) adalah:

1. Tidak diperoleh cukup bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti-bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila penyidik ajukan kedepan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidak cukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini penyidik berwenang menghentikan penyidikan.

3. Penghentian penyidikan demi hukum

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menurut dan hilangnya hak menjalankan pidana, antara lain:

- a. *Nebis in idem*, seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Tersangka meninggal dunia, dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya.
- c. Karena kadaluwarsa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 78 KUHP. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.
- d. Jika yang melakukan penghentian itu penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan, kepada penuntut umum dan kepada tersangka atau keluarganya.
- e. Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, pemberitahuan penghentian harus segera disampaikan kepada, penyidik Polri dan kepada penuntut umum.

Cara pemberitahuan penghentian penyidikan sebaiknya berbentuk tertulis. Dan apabila penghentian penyidikan itu dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, tata cara pemberituannya berpedoman kepada

penjelasan Pasal 109 KUHP, yakni pemberitahuan penghentian disampaikan melalui Penyidik Polri.

Eksistensi tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada KUHP, dapat dipahami dengan mendasarnya pada Pasal 103 KUHP yang menentukan, “Ketentuan-ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (wet) tindakan umum Pemerintahan Algemene maatngelen van bestuur) atau ordonasi menentukan peraturan lain”. Dalam ilmu perundang-undangan, apa yang diatur dalam

Pasal 103 di atas, dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* atau ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Dalam KUHP, hal ini diatur dalam Pasal 338 yang menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 311. Untuk hal ini, maka penerapannya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka yang dipergunakan adalah Pasal 311 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (bersifat *lex specialis*) dan bukan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang bersifat *generalis*). Pada Buku II Bab XXI Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah mengatur beberapa pasal yang berkaitan dengan kealpaan, mulai dari Pasal 359 sampai dengan Pasal 361.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa KUHP itu sendiri tidak memberikan definisi yang jelas tentang kelalaian, tetapi hanya memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengatakan bahwa kelalaian itu terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian (culpa) biasanya dipandang lebih ringan apabila dibandingkan dengan sengaja. Maka dari itu, Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu (quasidelicht) sehingga diadakan pengurangan pidana.²⁰⁹ Dalam Memorie van Toelichting pada masa Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman, ia mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang mana dalam pengajuan rancangan tersebut terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan “kelalaian”, yaitu:²¹⁰

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan;
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan;
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

Berdasarkan penjelasan menurut Mr. Modderman di atas, dapat disimpulkan sebagai sikap batin pembuat delik yang kurang memikirkan, kurang mengetahui dan kurang memahami atau kurang bijaksana. Padahal dengan status sebagai masyarakat seharusnya harus sudah memikirkan, mengetahui, atau bijaksana dalam melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi sesama masyarakat.²¹¹

²⁰⁹ Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineck Cipata, Jakarta, h. 133.

²¹⁰ Satochid Kartanegara, 2001, Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, h.343.

²¹¹ Jimmy Fernando Dapot Sianturi, 2018, Tesis: “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”, Universitas Sumatera Utara, Medan, h. 32.

Berikut di bawah ini terdapat unsur-unsur kelalaian yang dapat menimbulkan adanya kecelakaan lalu lintas.²¹²

4. Kelalaian yang disebabkan oleh orang.

Biasanya pengendara menggunakan handphone saat sedang mengemudi, mengantuk atau dalam pengaruh alkohol, serta kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan.

5. Kelalaian yang disebabkan oleh kendaraan yang digunakan.

Disebabkan oleh rem blong, kondisi ban yang sudah tidak wajar dan tidak layak pakai, hingga pencahayaan di jalan raya.

Kealpaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang memang sulit untuk dapat dihindari, namun setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor hendaknya harus selalu waspada ketika sedang mengemudi dengan cara membatasi hal hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.²¹³

Dalam Pasal 359 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pengendara yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu, untuk dapat memidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dengan menggunakan Pasal 359, sangat dibutuhkan adanya ketelitian dan kecermatan termasuk saksi dalam mengeluarkan keterangan tentang korban dan kronologi kecelakaan yang menyebabkan kematian.

²¹² 5Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, h. 83.

²¹³ Agio V. Sangki, *Op.cit*, h. 40.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut :²¹⁴

- a. urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang Jalan.
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri.
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi, dan
- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggungjawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penajaman asas dan tujuan UU No. 22 Tahun 2009 juga diformulasikan untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas.

Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani Masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan.

Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi. Walau demikian, pada tataran empirisnya, kecelakaan lalu lintas terus meningkat yang pada gilirannya memunculkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Kejadian yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²¹⁵ Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan.²¹⁶ Kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu²¹⁷:

1. kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.²¹⁸
2. kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.²¹⁹
3. kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.²²⁰

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya

²¹⁵ Pasal 1 angka 24 UU LLAJ

²¹⁶ Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ")

²¹⁷ Pasal 229 ayat (1) UU LLAJ

²¹⁸ Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ

²¹⁹ Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ

²²⁰ Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ

kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri. KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang– Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

B. Implementasi Penghentian Penuntutan Melalui Restorative Justice Di Kalimantan Selatan Dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja

menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.²²¹

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan restorative justice tersebut. Dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.²²²

Praperadilan dalam sejarahnya merupakan sarana yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Terutama HAM dari tersangka suatu tindak pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan. Pada zaman pra kemerdekaan aturan dalam *strafvordering* (RV) disebutkan bahwa fungsi praperadilan yang kita kenal saat ini dahulunya dijalankan oleh hakim komisaris. Di dalam Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) praperadilan yang sekarang kita kenal menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Fungsinya adalah sebagai Lembaga Kontrol bagi aparat penegak hukum yang ada di bawahnya.

²²¹ Utomo, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Cianjur, 5(01).

²²² Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.

Dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Samarinda dalam kurun waktu tahun 2013-2014 sangat kecil di mana terjadi 2 (dua) kasus pada tahun 2014. Melihat jumlah kecelakaan pada tahun 2013 2014 untuk dapat menyelesaikan agar tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas pada Polres Samarinda, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian restorative justice (keadilan restorative) yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Pokok persoalan penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di 23 Indonesia lebih dari sekedar permasalahan prosedural, namun pada tujuan, yaitu terciptanya harmoni atau mengembalikan keseimbangan dalam hubungan sosial. sehingga, penerimaan dan fungsionalisasi restorative justice lebih pada fungsi hukum dalam menyelesaikan problem-problem sosial secara lebih baik. Ketika hukum dipatuhi, namun tidak menyelesaikan problem sosial, justru memperuncing ketegangan sosial, maka tidak berlebihan apabila hukum tersebut didorong ke garis tepi dan digantikan yang lebih fungsional untuk mencapai tujuan yang lebih substansial. Posisi seperti itu memiliki konsekuensi pada pendekatan terhadap hukum, terlebih ketika hukum positif belum mengatur secara eksplisit. Dalam konteks ini, penyidik, penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum (advokat) menjadi aktor penting untuk mendinamisasi bekerjanya hukum dari pendekatan yang formal-rasional ke substantif-rasional.

2. Penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas

didasarkan pada saling menghormati antara korban-pelaku agar tidak terjadi penumpukan/perselisihan yang terjadi dikemudian hari. Keadilan restorative justice adalah keadilan yang saling mengedepankan kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk sepakat berdamai.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan maupun ketika sudah masuk kedalam ranah pengadilan melalui konsep restorative justice termaktub di dalam Pasal 3 ayat (3) Perja No. 15 Tahun 2020 bahwa Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan: a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam ratio decidendi hakim dalam putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn dalam mengadili kasus terdakwa sejatinya telah sesuai dan relevan dengan unsur sebagaimana Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU LLAJ, maka terdakwa telah memenuhi unsur: (i) setiap orang, (ii) mengemudikan kendaraan bermotor, serta (iii) karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Lain halnya dengan Barito, Penyidik Satuan Lalu Lintas Barito Kuala dalam menerapkan diskresi untuk menyelesaikan perkara lalu lintas melalui perdamaian, yaitu kasusnya bukan tindak pidana kesengajaan

dan atas kehendak korban dan pelaku adalah sudah tepat. Oleh karena sesuai dengan konsep restorative justice dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pada kasus lain penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sebagaimana tertera dalam Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, dapat disimpulkan beberapa poin utama Kepatuhan Hukum dan Prosedur: Proses hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas ini mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari pemeriksaan tersangka hingga pengadilan. Tindakan hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, meskipun kasus ini melibatkan kematian akibat kelalaian. Proses tersebut meliputi pemeriksaan tersangka, penerbitan surat perintah, dan pelimpahan berkas ke kejaksaan serta pengadilan. Penerapan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 359 KUHP: Dalam kasus ini, penerapan Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas yang mengatur tentang kelalaian dalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan kematian dan Pasal 359 KUHP yang mencakup kelalaian yang mengakibatkan kematian, dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur kelalaian. Terdakwa, Parbutian Banjarnahor, dinyatakan bersalah atas kelalaian yang menyebabkan kematian dua orang.

Pengaturan Hukum terhadap proses penghentian penyidikan terhadap pelaku Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Meninggal Dunia telah

sesuai dengan yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penghentian penyidikan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Raya di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Polres Karimun terkait Implementasi Faktor Kendala dan Solusi adalah Penghentian penyidikan oleh kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dan Standar Operasional Prosedur restoratif justice. Penghentian penyidikan tersebut dianggap memberikan keadilan terhadap pelaku dan keluarga korban karena keluarga korban diberi kesempatan untuk memecahkan permasalahan dan pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung kepada keluarga korban.

Di Kota Balikpapan dilakukan dalam bentuk penegakan hukum secara preventif yakni berupa melaksanakan patroli, penempatan dan penambahan pos, memasang spanduk atau umbul-umbul yang memuat tentang himbauan dan/ peringatan mengenai bahaya dari kecelakaan lalu lintas, memasang rambu rambu lalu lintas, menyediakan alat pemotong pohon untuk mempersiapkan manakala terjadi pohon tumbang yang mengganggu lalu lintas dan koordinasi dengan instansi terkait sementara untuk penegakan hukum secara represif yakni dilakukan dalam bentuk penegakan hukum berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Berdasarkan kesimpulan ini penegakan telah di laksanakan berupa penegakan perdatanya yaitu berupa ganti kerugian. Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa dalam penegakan hukum administratif tidak di lakukannya pencabutan surat izin pengemudi , dan dalam penegakan hukum pidananya juga tidak di

lakukan penahanan terhadap pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia hanya di lakukan penegakan hukum secara perdata berupa ganti kerugian kepada keluarga yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak melalui adanya bentuk perjanjian yang di buat.

C. Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Belum Berbasis Nilai Keadilan

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dalam “Werverkeersordonnatie” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Selanjutnya, perkembangan Werverkeersordonnatie tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 No. 72. Kemudian pada tahun 1951, Werverkeersordonnatie kembali dirubah setelah Indonesia merdeka dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas, pemerintah mengatur kembali lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam undang-undang baru serta mencabut peraturan sebelumnya. Maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR).²²³

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya pada masa orde baru dianggap tidak memenuhi

²²³ 7Agio V. Sangki, Op.cit, h. 33.

perkembangan zaman. Maka dari itu, dibentuklah undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk memenuhi tujuan pembangunan sosial sebagai pengamalan nilai Pancasila. Transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan, hal ini harus tercermin pula demi memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. setelah melalui jangka waktu yang lama dan berlandaskan semangat reformasi dan perubahan selanjutnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional demi memajukan kesejahteraan umum.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi pelengkap dari keseluruhan perubahan undang-undang yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berlaku hingga saat ini. Maka dari itu, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 dianggap telah memiliki kekuatan dengan legitimasi pada asas *lex posteriori derogate legi priori* yang artinya bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Biasanya asas ini digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional.²²⁴

²²⁴ W. Prodjodikoro, Op.cit, h. 27.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dikarenakan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang seolah-olah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan dapat semakin terjadi apabila manusia sendiri terlihat tidak peduli dalam keselamatannya nyawanya, ini dapat terbukti bahwa banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan alat-alat keselamatan yang telah dianjurkan. Pada ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan macam-macam kecelakaan yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Pada ketentuan Pasal 231 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membahas mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:

- a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
- b. memberikan pertolongan kepada korban;
- c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Sanksi yang dapat diterima oleh pengemudi yang lalai dalam berkendara tidak hanya dalam bentuk pidana saja, melainkan terdapat juga pertanggungjawaban berupa pemberian bantuan kepada ahli waris berupa

biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. Ini diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- (1) “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Pasal di atas menegaskan “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”, artinya walaupun pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan kepada pihak korban sebagai ganti biaya pengobatan di rumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang meninggal dunia, itu tidak berpengaruh pada tuntutan perkara pidana, dengan kata lain bahwa proses hukum tetap harus dilanjutkan hingga tuntas.²²⁵ Hal ini disebabkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dikenal dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas bukan

²²⁵ 9Jimmy Fernando Dapot Sianturi, Op.cit, h. 47-48.

merupakan delik aduan, melainkan adalah delik biasa, sehingga andai kata adanya pembayaran yang dilakukan pengendara atau penabrak kepada keluarga korban, hal ini tidak akan menghilangkan unsur perbuatan pidana yang dilakukan atau tidak akan menghentikan proses penyidikan dan/atau penuntutan yang dilakukan atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dimaksud.

Selain pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan ancaman pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana diuraikan di atas, maka kepada si pengendara atau si penabrak dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata berupa tuntutan ganti rugi sebagaimana juga diatur dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban secara perdata dilakukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan: Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Selanjutnya, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya. Apa yang telah

diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan bila perbuatan tersebut dilakukan bukan karena sengaja melainkan karena kelalaian atau kurang hati-hatian, maka gugata perbuatan melawan hukum diajukan berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengajuan tuntutan perdata berdasarkan Pasal 1365 dan/atau Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan kepada prinsip hukum bahwa pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah menghilangkan pertanggungjawaban perdata. Dalam arti, dengan dipidanya seseorang, hal tersebut tidak akan menutup untuk diajukannya gugatan ganti rugi secara perdata berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi. Ketentuan Pasal 310 merupakan pasal yang berkaitan dengan kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian. Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) merupakan pasal yang sangat berhubungan dengan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian. Untuk memenuhi syarat delik pada Pasal 310 Ayat (4) di atas, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²²⁶

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia

²²⁶ Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 311.

Dengan demikian, pengendara yang melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda Rp12.000.000,00 berdasarkan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena orang sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan orang lain. Di samping itu, dalam ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa: “Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.” Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah membuat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak digunakan lagi dalam penerapan sanksi terhadap kelalaian yang menyebabkan kematian. Hal ini berkaitan dengan penggunaan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.²²⁷

Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan RUNK LLAJ yang dilaksanakan terkordinasi dalam wadah forum lalu lintas dan angkutan jalan

²²⁷ Adami Chazawi, Op.cit, h. 33.

dengan menggunakan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kewajiban perusahaan angkutan umum yang terdiri dari sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas, dan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.²²⁸

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan, menurut Pasal 2 ayat (5) Perpol No. 8 /2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat dilakukan dengan penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3) Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3), dalam rangka penyelesaian kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif yang berpedoman pada Perpol No. 8 /2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dilakukan apabila dalam proses penanganan perkara telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditetapkan. Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada :


- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat markas Besar Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
- c. Kepala Kepolisian Resort, untuk tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Surat permohonan Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3), dibuat dan diajukan oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban

²²⁸ Joglo Abang, PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, <https://www.jogloabang.com/teknologi/pp-37-2017-keselamatan-lalu-lintas-angkutan-jalan>. diakses tgl 2 februari 2024, pkl 17.25 WIB

atau pihak lain yang terkait. Hal ini berarti bahwa, pengajuan surat permohonan Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3), dapat dibuat dan diajukan oleh salah satu pihak saja yang terkait dengan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut, bahkan dapat saja diajukan oleh pihak penasihat hukum dari tersangka atau pun korban. Pengajuan surat permohonan Penghentian penyelidikan dan penyidikan (SP3) disertai dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukannya pemulihan terhadap korban. Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka proses perdamaian antara pelaku dan korban dapat diadakan dengan meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan. Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu. Penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan di dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terhadap penentuan dan penggantian kerugian materiil sebagai akibat peristiwa laka lintas dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan cara musyawarah antara para pihak untuk mencapai kata mufakat. Hal ini berarti bahwa, terkait dengan ganti kerugian terhadap hak-hak korban dapat diselesaikan di luar pengadilan dan dapat dilakukan terhadap semua jenis laka lintas, baik itu laka lintas ringan, sedang maupun laka lintas berat.

Regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan bahwa masih terjadi konflik norma pada aturan dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang LLAJ dan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah membuat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak digunakan lagi dalam penerapan sanksi terhadap kelalaian yang menyebabkan kematian. Hal ini berkaitan dengan penggunaan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.



BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN APA SAJA YANG TERJADI DALAM
REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU
LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL
DUNIA SAAT INI**

A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Kecelakaan lalu lintas (laka lantasi) merupakan suatu hal yang sering dijumpai dalam praktik berlalu lintas. Hal ini dapat dipahami karena salah satu risiko dalam berlalu lintas adalah adanya kecelakaan dalam berlalu lintas. Salah satu penyebab dari adanya kecelakaan lalu lintas adalah pada faktor manusia atau human error.²²⁹ Karena faktor ini terkadang setiap orang melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan laka lantasi dan bahkan berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga dapat terjadi karena kesengajaan, yaitu terjadi karena adanya niat pihak tertentu untuk mencelakakan pihak lain.

Secara umum, terdapat tiga faktor terjadinya laka lantasi yang meliputi:

(i) faktor manusia.²³⁰ Faktor manusia dalam hal ini yang lazim dan sering dilakukan adalah berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Dalam konteks ini, tidak dipenuhinya ketentuan berlalu lintas membuat potensi terjadinya laka lantasi menjadi semakin tinggi. Selanjutnya, (ii) adalah faktor

²²⁹ Syauqi Mahendra, Nahdhah, dan Adwin Tista, "Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 3 (2021): 459–484, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.51>.

²³⁰ Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75–85, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>

kendaraan. Dalam UU LLAJ, serta berbagai peraturan kepolisian, sejatinya ditegaskan mengenai standar dan spesifikasi kendaraan yang layak digunakan. Hal ini dimaksudkan supaya kendaraan yang dijalankan di lalu lintas merupakan kendaraan yang layak serta tidak memiliki potensi untuk mencelakakan pihak lain. Faktor selanjutnya, yaitu (iii) faktor lingkungan. Mengenai faktor lingkungan ini, perlu dilihat kondisi dan kronologi spesifik dalam hal berkendara. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kondisi hujan, perlu cara, langkah, serta tips khusus dalam berkendara supaya lebih berhati-hati dan meminimalisasi adanya kecelakaan. Dari ketiga faktor di atas, sejatinya faktor yang paling dominan dalam menyebabkan adanya laka lantas adalah faktor manusia.²³¹ Hal ini dapat dipahami karena sebagai “pengemudi” kendaraan, manusia mempunyai peranan penting terutama untuk berkendara secara hati-hati agar tidak menimbulkan kecelakaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Laka lantas sendiri sejatinya merupakan suatu peristiwa hukum pidana yang mana memiliki implikasi hukum berupa adanya pertanggungjawaban yang ditautkan pada pihak-pihak tertentu.²³² Sebagai peristiwa hukum, tentu laka lantas secara spesifik diatur dalam UU LLAJ. UU LLAJ sejatinya merupakan ketentuan yang sifatnya *lex specialis* jika dibandingkan dengan

²³¹ Wiwik Dwi Prastiwi, “Membedah Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Masa Pandemi,” *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022): 639–646, <https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3288>.

²³² Eko Rohmat Efendi, “Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 521–538, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86>.

KUHP.²⁵ Jika KUHP mengatur hukum pidana yang sifatnya umum, maka UU LLAJ memiliki pengaturan yang sifatnya spesifik terkait dengan hukum pidana yaitu hanya berfokus pada tindak pidana yang orientasinya adalah pada laka lantas. Hal ini juga menegaskan bahwa ketentuan UU LLAJ yang sifatnya spesifik juga dapat menegasikan ketentuan KUHP jika secara spesifik ketentuan UU LLAJ yang lebih layak diterapkan. Dalam hukum pidana, keberlakuan UU LLAJ sejatinya memiliki relevansi pada ranah hukum pidana khusus.

Secara umum, Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang baik secara formil maupun materil memiliki “penyimpangan” atau perbedaan dengan hukum pidana pada umumnya.²³³ Karakteristik khusus dalam hukum pidana khusus dapat berupa hukum materilnya maupun pada hukum formilnya. Namun, secara umum, karakter khusus dalam hukum pidana berkaitan dengan substansi yang sifatnya khusus dan berada di luar KUHP. UU LLAJ sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang berfokus pada pengaturan hukum mengenai lalu lintas sejatinya diterapkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas atau adanya laka lantas.

Pentingnya pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas setidaknya didasarkan pada dua argumentasi, yaitu: pertama, hukum pidana sebagaimana yang dianut dalam KUHP sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan

²³³ Sibarani, “Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta.” Loc.cit.

pelanggaran.²³⁴ Kejahatan merupakan suatu mala per se atau segala sesuatu yang sudah “dari sananya” merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral.²³⁵ Akan tetapi, pelanggaran berkarakter mala prohibita yaitu suatu yang tidak baik dan dianggap mengganggu ketertiban sebagaimana yang diputuskan oleh aparat yang berwenang. Dalam konteks ini, maka pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas sejatinya mengatur pada aspek pelanggaran.

Kedua, salah satu karakteristik utama dari hukum adalah sebagai social engineering yang orientasinya adalah mewujudkan masyarakat untuk bersikap berdasarkan nilai-nilai tertentu.²³⁶ Dalam kaitannya dengan berlalu lintas, maka sebagai social engineering hadirnya UU LLAJ diharapkan dapat mengatur serta mengajak masyarakat untuk berkendara yang baik, sesuai, serta meminimalisasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Salah satu rumusan norma dalam UU LLAJ yang secara tegas memberikan sanksi bagi pidana secara tegas salah satunya terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang secara substantif menegaskan mengenai larangan bagi orang yang dalam upayanya untuk mengendarai kendaraan bermotor dan kemudian lalai (kealpaan), sehingga menimbulkan kematian bagi orang lain maka anak mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta

²³⁴ Femmy Silaswaty Faried, Hadi Mahmud, dan Suparwi, “Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 66–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>.

²³⁵ Emima Alistar (Hirlav), “The Relation Between Law and Morality,” in *Research Association For Interdisciplinary Studies*, 2019, 2–4, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>.

²³⁶ Harpani Matnuh, “Law as a Tool of Social Engineering,” in *1st International Conference on Social Sciences Education “Multicultural*, vol. 147, 2018, 118–120, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>.

rupiah). Ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dalam doktrin hukum pidana berkaitan dengan kelalaian sebagai salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Hukum pidana sendiri sejatinya mengenal dua aspek dasar kesalahan yaitu kelalaian (culpa) dan kesengajaan (dolus).²³⁷

Kesalahan dalam hukum pidana menempati hal yang prinsipil karena hanya dengan kesalahanlah orang dapat dipidana. Hal ini senada dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* yang secara harfiah bermakna bahwa tiada kesalahan tanpa adanya pidana.²³⁸ Hal ini berimplikasi bahwa hanya kesalahanlah yang dapat menjadikan dasar bahwa orang itu dipidana. Menentukan kesalahan seseorang juga harus tegas dengan diuraikan bentuk dan jenis kesalahannya yang didasarkan pada hukum tertulis. Kesalahan dalam bentuk kelalaian dalam hukum pidana berkaitan dengan adanya ke kurang hati-hatian yang dilakukan, sehingga timbulnya suatu tindak pidana.²³⁹ Meski begitu, kesalahan dalam bentuk kelalaian ini secara umum tidak dikehendaki oleh subjek hukum, sehingga selain kelalaian dikarenakan adanya ke kurang hati-hatian, juga disebabkan oleh adanya kecerobohan dan sifat serba spontan yang merugikan orang lain. Berbeda dengan kelalaian, maka kesengajaan berkaitan dengan sesuatu yang akibatnya dikehendaki oleh pihak-pihak. Hal ini misalnya, dalam konteks UU LLAJ

²³⁷ Junia Rakhma Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Soumatera Law Review* 4, no. 1 (2021): 80–92, <https://publikasi.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/267>.

²³⁸ Hwian Christianto, "Norma Persatuan Sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet," *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 94–126, <https://doi.org/10.25123/vej.3501>.

²³⁹ Ade Borami Ju dan Eko Nurisman, "Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Sasana* 8, no. 1 (2022): 175–186, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1055>.

seseorang yang memiliki dendam pada pihak lain maka seseorang tersebut sengaja mencelakakan pihak lain tersebut sehingga dapat dikatakan telah mengetahui atau dapat menduga akibat dari suatu tindak pidana.

Landasan filosofis suatu undang-undang merupakan philosophical based yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang terhadap suatu undang-undang.²⁴⁰ Landasan filosofis lahirnya UU LLAJ adalah berupa pengaturan dan pengarahan masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta menjaga supaya aman dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara.²⁴¹ Melalui landasan filosofis tersebut, UU LLAJ berupaya untuk memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas supaya tidak mengulangi perbuatannya.²⁴² Dalam konteks ini, Pasal 310 UU LLAJ, dapat menjadi celah untuk terjadinya penghukuman yang tidak berdasarkan keadilan. Hal ini dikarenakan, suatu “kesengajaan” yang dilakukan berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas dapat direayasa dan dikonstruksikan menjadi suatu “kealpaan” atau hanya dianggap sebagai kelalaian. Padahal, antara kesengajaan dan kealpaan dalam hukum pidana adalah dua hal yang berbeda.²⁴³

²⁴⁰ Hasanuddin Muhammad et al., “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 75–92, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>

²⁴¹ Ikhwan Listiyanto et al., “Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 75–92, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333>.

²⁴² Wulan, Putra, dan Purwadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali).” *Loc.cit.*

²⁴³ Parto Sumtaki, Sri Ka’bah, dan Fandi Hi. Latief, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kalangan Anak Remaja di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 13 (2022): 576–585, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6996847>.

Kelemahan aspek substansi hukum yaitu Konsep keadilan restoratif tentang tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan kematian pada korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum diatur secara jelas. Di satu sisi penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa memberikan alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi dan kompensasi akan tetapi di satu sisi memunculkan kekhawatiran munculnya kesewenang-wenangan dari pelaku tindak pidana karena mampu memberikan ganti rugi sehingga tidak memberikan efek jera.

B. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur

institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.²⁴⁴

Persoalan tradisi sistem peradilan pidana di samping itu hambatan institusional Kejaksaan menjadi variabel keberhasilan atau kegagalan implementasi restorative justice di tingkat penuntutan ketika pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dilaksanakan dengan pendekatan birokratis, sentralistik, dan sistem komando, serta pertanggungjawaban hierarkis. Keputusan Pimpinan Kejaksaan sebagai bentuk pengendalian tahap penuntutan pada tingkatan birokrasi yang memiliki jarak jauh dengan realitas kasus dapat mendistorsi penyelesaian kasus dalam konteks restorative justice. Tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak dalam proses restorative justice, maka kasus tersebut harus dikembalikan pada proses peradilan pidana dan proses tersebut harus segera dilaksanakan tanpa penundaan. Kegagalan untuk melaksanakan kesepakatan berbeda dengan keputusan Pengadilan, hal itu tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dalam proses peradilan selanjutnya.²⁴⁵

Setelah kita ketahui bahwa tugas Polisi secara konseptual adalah tugas-tugas Kepolisian preventif dan represif atau tugas-tugas penjaga ketertiban (order maintenance) dan penegakan hukum (law enforcement), letak diskresi Kepolisian dapat diberikan di seluruh bidang tugas Kepolisian baik dalam lingkup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu Lintas, Sabhara

²⁴⁴ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hal.8.

²⁴⁵ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensi Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 328.

dan sebagainya maupun tugas-tugas represif seperti Polisi Reserse, baik di dalam tugas-tugas penjagaan ketertiban (order maintenance) maupun di dalam tugas-tugas penegakan hukum (law enforcement). Hanya kadarnya mungkin yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya.²⁴⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sesungguhnya adalah “hukum yang mati” (black letter law). Sebuah peraturan boleh saja mengatur, menyuruh, dan melarang segala macam perbuatan, tetapi sesungguhnya ia hanya kata-kata, janji-janji, dan ancaman-ancaman di atas kertas. Janji-janji dan sebagainya itu baru menjadi kenyataan melalui tangan-tangan dan pekerjaan manusia, antara lain oleh Polisi. Oleh karena itu Polisi adalah hukum yang hidup.²⁴⁷

Korban meninggal dunia dalam kasus kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Artinya, suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut, tetapi karena ketidakhati-hatiannya, sehingga mengakibatkan orang lain menjadi korban. Pengemudi dalam hal ini tidak dikategorikan ke dalam unsur kesengajaan, tetapi masuk dalam unsur kelalaian.²⁴⁸ Permasalahan kecelakaan lalu lintas yang beragam tersebut dapat ditangani dengan telah diaturnya dalam UU LLAJ tersebut di atas, yaitu dapat dilakukan suatu upaya pelaksanaan hukum

²⁴⁶ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 65

²⁴⁷ Satjipto Rahardjo, 2010, *Op. Cit*, hlm. 107

²⁴⁸ Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 65.

yang dapat berlangsung secara damai melalui upaya restorative justice, tetapi juga dapat terjadi karena adanya suatu pelanggaran hukum, yaitu melalui upaya pemidanaan.

Restorative justice (keadilan restoratif) mengakomodir kepentingan para pihak termasuk korban, karena korban dalam hal ini dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative justice mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control (rasa dari kontrol).²⁴⁹ Menganut paradigma restorative justice, maka diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.²⁵⁰

Dasar penyelesaian melalui restorative justice ini untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku, kemudian penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel, sehingga tidak bersifat kaku dengan dibutuhkannya suatu keadilan. Penuntutan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana memiliki posisi strategis pula dalam merealisasikan konsep restorative justice. Umumnya, restorative justice terkait dengan setiap tahap pelaksanaan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penahanan, prapenuntutan, penyusunan dakwaan, dan tuntutan pidana, serta upaya

²⁴⁹ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 108.

²⁵⁰ Junia Rakhma Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Soumatrera Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 82.

hukum. Kondisi paling ekstrim atas peran yang dapat dimainkan oleh Kejaksaan dalam implementasi restorative justice, yaitu mengalihkan penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar Pengadilan pada kasus-kasus tertentu.²⁵¹

Implementasi restorative justice tentu membutuhkan kreativitas Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum [JPU]) untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di Pengadilan. Kejaksaan dalam konteks itu dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (problem oriented approach). Hal ini bukan persoalan mudah, sebab menggeser paradigma Kejaksaan yang selama ini dianggap sebagai case processors (pemroses kasus) menjadi problem solvers (penyelesaian kasus) yang melibatkan community involvement (masyarakat). JPU selama ini justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif. Penerapan restorative justice, pola-pola tradisional seperti itu harus dilihat sebagai alternatif penyelesaian masalah sosial yang muncul sebagai kejahatan atau tindak pidana yang bersentuhan dengan kepentingan korban, keluarganya, atau masyarakat yang terpengaruh. Proses peradilan dalam bingkai penuntutan tidak dapat memenuhi kepentingan

²⁵¹ Maria Angelina, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat)," *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 306.

korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas kejahatan, maka kreativitas ke arah penerapan model restorative justice menjadi keniscayaan, meski dari sudut pandang hukum acara pidana belum memperoleh justifikasi.²⁵²

Persoalan tradisi sistem peradilan pidana di samping itu hambatan institusional Kejaksaan menjadi variabel keberhasilan atau kegagalan implementasi restorative justice di tingkat penuntutan ketika pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dilaksanakan dengan pendekatan birokratis, sentralistik, dan sistem komando, serta pertanggungjawaban hierarkis. Keputusan Pimpinan Kejaksaan sebagai bentuk pengendalian tahap penuntutan pada tingkatan birokrasi yang memiliki jarak jauh dengan realitas kasus dapat mendistorsi penyelesaian kasus dalam konteks restorative justice. Tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak dalam proses restorative justice, maka kasus tersebut harus dikembalikan pada proses peradilan pidana dan proses tersebut harus segera dilaksanakan tanpa penundaan. Kegagalan untuk melaksanakan kesepakatan berbeda dengan keputusan Pengadilan, hal itu tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dalam proses peradilan selanjutnya.²⁵³

Sebagai negara hukum maka segala macam kebijakan, dan penegakan hukum harus dilandasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam

²⁵² Yudi Kristiana, 2009, Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana, (Yogyakarta: Lembaga Studi Hukum Pidana), hlm. 125.

²⁵³ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensi Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Education and Development, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 328.

tujuan penegekan hukum harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai untuk melindungi, dan mempertahankan berbagai kepentingan hukum pihak tertentu. Perkembangan penegakan hukum pidana saat ini mengedepankan aspek pemulihan kepada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Pendekatan hukum yang digunakan oleh para penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana saat ini menggunakan pendekatan kekeluargaan, istilah ini disebut dengan pendekatan keadilan restoratif.²⁵⁴

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 Pasal 521 ayat (2) disebutkan bahwa lingkup dari Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis Kehormatan Jaksa sebagai pengawas internal kejaksaan bertugas memberikan pendapat tertulis kepada Jaksa Agung mengenai pemberhentian atau pemberhentian sementara Jaksa dari jabatannya. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia terdapat dua bentuk pengawasan internal kejaksaan, yakni pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat diartikan sebagai pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural

²⁵⁴ Bambang Waluyo, "Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif" 1 (2020): 203.

terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar Rencana Strategik Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sementara itu, pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur kejaksaan serta sikap, perilaku, dan tutur kata pegawai kejaksaan. Terdapat enam bentuk pengawasan fungsional, yakni Pengawasan di Belakang Meja; Inspeksi Pimpinan; Inspeksi Umum; Pemantauan; Inspeksi Khusus; dan Inspeksi Kasus, yang pengaturannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 Pasal 13 hingga Pasal 34.²⁵⁵

Selain mendapat pengawasan secara internal, Kejaksaan Republik Indonesia mendapat pengawasan secara eksternal, salah satunya melalui Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. Adapun dasar hukum pembentukan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawas kejaksaan, terdapat dua objek yang menjadi tugas Komisi Kejaksaan, yaitu pegawai tata

²⁵⁵ [https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/menilik-komisi-kejaksaan-pengawas-eksternal-kejaksaan-dengan-beragam-kelemahan/#:~:text=Pengawasan%20terhadap%20Kejaksaan%20Republik%20Indonesia,Jamwas\)%20serta%20Majelis%20Kehormatan%20Jaksa.](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/menilik-komisi-kejaksaan-pengawas-eksternal-kejaksaan-dengan-beragam-kelemahan/#:~:text=Pengawasan%20terhadap%20Kejaksaan%20Republik%20Indonesia,Jamwas)%20serta%20Majelis%20Kehormatan%20Jaksa.)

usaha dan institusi kejaksaan. Pada pegawai tata usaha, Komisi Kejaksaan bertugas untuk melakukan pengawasan, supervisi, dan penilaian terhadap anggota kejaksaan, yang meliputi jaksa dan pegawai kejaksaan. Pada institusi kejaksaan, Komisi Kejaksaan bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan.

Pembentukan Komisi Kejaksaan dianggap perlu melihat adanya keterbatasan dalam pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal kejaksaan. Hal ini terlihat dari keterbatasan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) selaku pengawas internal kejaksaan. Jamwas berada dalam struktur organisasi Kejaksaan dan tunduk pada Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan, yang menyebabkan kemandirian Jamwas dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Kejaksaan seringkali terhambat. Selain itu, terdapat dua alasan utama yang menjadi dasar pembentukan lembaga pengawas eksternal kejaksaan. *Pertama*, pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan tidak berjalan secara efektif dan rentan terjadi praktik KKN. *Kedua*, perlunya dukungan dan kepercayaan publik bagi kejaksaan guna melaksanakan tugas dan fungsinya. Pembentukan komisi kejaksaan berdasarkan prinsip *check and balances* diharapkan dapat mewujudkan lingkungan penegakan hukum yang profesional dan berintegritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Komisi Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2011 yaitu merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri. Meskipun demikian, dalam kedudukannya Komisi Kejaksaan

merupakan lembaga pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Di Indonesia, lembaga non struktural dipahami sebagai *state auxiliary body*, yang dibentuk untuk menunjang tugas lembaga negara yang sudah ada sebelumnya. **Jimly A.** menyampaikan bahwa lembaga non struktural merupakan lembaga penunjang (*auxiliary institutions*) yang kadang disebut sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau pelaksana fungsi campuran (*mix function*). Apabila melihat fungsi Komisi Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap Jaksa, maka Komisi Kejaksaan dikategorikan sebagai *independent supervisory body*. Meskipun demikian, independensi Komisi Kejaksaan tidaklah mutlak. Hal ini dapat dilihat dengan mengkaji independensi Komisi Kejaksaan dengan tiga kriteria independensi menurut **Jimly A.** yaitu:

1. Independensi Institusional atau struktural, tercermin dalam hubungan antar lembaga negara;
2. Independensi Fungsional, tercermin dalam pengambilan keputusan; dan
3. Independensi Administratif, tercermin dari kebebasan dalam kebijakan administratif untuk menunjang kinerja lembaga yang terdiri dari (1) independensi keuangan, yakni bebas dalam menentukan anggaran; dan (2) independensi personalia, yakni bebas dalam mengatur dan menentukan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.

Berdasarkan tiga kriteria independensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Komisi Kejaksaan hanya memiliki independensi fungsional. Komisi Kejaksaan tidak memiliki independensi institusional, karena jelas diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 bahwa Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini menunjukkan kedudukan Komisi Kejaksaan adalah berada di bawah eksekutif. Selain itu, Komisi Kejaksaan juga tidak memiliki independensi administratif. Terdapat setidaknya dua alasan yang menunjukkan ketidakmandirian Komisi Kejaksaan secara administratif. *Pertama*, Sekretariat Komisi Kejaksaan yang berfungsi mendukung pelaksanaan teknis dan administratif Komisi Kejaksaan diatur oleh dan berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. *Kedua*, pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 Pasal 41 tidak menjelaskan hak keuangan serta fasilitas seperti apa yang diberikan kepada Komisi Kejaksaan.

Secara garis besar, Komisi Kejaksaan bertugas untuk mengawasi kinerja dan perilaku pegawai kejaksaan, serta melakukan pemantauan atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kejaksaan. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Kejaksaan memiliki sejumlah kewenangan, meliputi penindaklanjutan laporan masyarakat tentang kinerja pegawai kejaksaan; meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan tersebut; melakukan atau mengambil alih pemeriksaan ulang atau pemeriksaan

tambahan terkait laporan tersebut; dan mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Berdasarkan kewenangan Komisi Kejaksaan seperti yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah kelemahan Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. *Pertama*, dasar hukum pembentukan Komisi Kejaksaan lebih rendah dibanding lembaga yang diawasinya, yakni Kejaksaan Republik Indonesia. Meskipun pembentukan Komisi Kejaksaan diamanatkan oleh undang-undang, dasar hukum pembentukan Komisi Kejaksaan terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum pembentukan Komisi Kejaksaan lebih rendah dibanding dengan Kejaksaan, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga tidak dapat berjalan dengan efektif, apabila lembaga yang mengawasi memiliki dasar hukum yang lebih rendah dibanding dengan lembaga yang diawasi.

Kedua, terdapat kontradiksi mengenai pengaturan penindaklanjutan laporan di Komisi Kejaksaan. Hal ini dapat dilihat melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 pada Pasal 4. Komisi Kejaksaan berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan. Namun, kata menindaklanjuti hanya berarti meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan.

Kondisi ini menunjukkan keberadaan Komisi Kejaksaan yang seolah hanya menjadi “transit” dari laporan masyarakat.

Ketiga, bentuk pengawasan yang dilakukan Komisi Kejaksaan bersifat pasif. Wewenang Komisi Kejaksaan yang diatur pada Peraturan Presiden menggambarkan bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi Kejaksaan bersifat menunggu adanya laporan atau pengaduan masyarakat. Selain itu, bentuk pengawasan yang dilakukan, seperti dikutip dari penyampaian **Soemarno**: “..bersifat menunggu terhadap tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.” Dalam hal menindaklanjuti laporan, Komisi Kejaksaan tidak langsung melakukan pemeriksaan terkait dengan laporan masyarakat. Komisi Kejaksaan hanya dapat melakukan pemeriksaan ulang, melakukan pemeriksaan tambahan, atau mengambil alih pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas internal Kejaksaan. Adapun pengambilalihan pemeriksaan oleh Komisi Kejaksaan baru dapat dilaksanakan apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh internal Kejaksaan tidak menunjukkan hasil dalam waktu tiga bulan sejak laporan dari Komisi Kejaksaan diserahkan kepada pengawas internal Kejaksaan. Jangka waktu yang relatif lama ini membuat pelapor tidak mendapat kepastian hukum mengenai laporan yang disampaikannya.

Keempat, pembatasan pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan terhadap Kejaksaan. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa

dan/atau pegawai Kejaksaan atau memengaruhi kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan. Pengaturan ini menimbulkan keterbatasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan dimana pihak terkait dapat sewaktu-waktu menolak pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan, karena dianggap mengganggu kelancaran kedinasan Jaksa.

Kelima, pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan tidak dilindungi oleh hak imunitas. Apabila dibandingkan dengan Ombudsman RI selaku lembaga pengawas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara, terlihat bahwa Komisi Kejaksaan tidak dilindungi oleh hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 10 menyatakan bahwa Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan selama melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini menimbulkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan rentan terhadap kriminalisasi dari berbagai pihak. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan hukum bagi Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Keenam, rekomendasi yang dihasilkan Komisi Kejaksaan tidak bersifat mengikat. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Pengaturan terkait penindaklanjutan rekomendasi tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011. Selain itu, rekomendasi yang diberikan Komisi Kejaksaan juga tidak wajib dilaksanakan

dan tidak ada sanksi yang diberikan apabila tidak dilaksanakan. Apabila dibandingkan dengan Ombudsman RI, terlihat perbedaan mengenai kekuatan dan dampak rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi yang diberikan Ombudsman wajib dilaksanakan oleh terlapor beserta atasannya. Selain itu, atasan terlapor wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan disertai dengan hasil pemeriksaannya. Ombudsman dapat menyampaikan laporan kepada Dewan perwakilan Rakyat dan Presiden apabila terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi Ombudsman. Berbeda dengan Komisi Kejaksaan, rekomendasi yang dihasilkan hanya disampaikan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Tidak terdapat ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan rekomendasi atau pelaporan pelaksanaan rekomendasi.

Ketujuh, tidak adanya perwakilan Komisi Kejaksaan di daerah. Dalam mendukung pelaksanaan teknis dan administratif Komisi Kejaksaan, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 tidak mengatur mengenai adanya pembentukan perwakilan Komisi Kejaksaan di daerah, sehingga pelaksanaan teknis dan administratif Komisi Kejaksaan hanya ditunjang dengan adanya kesekretariatan Komisi Kejaksaan. Perpres yang ada hanya mengatur mengenai pembentukan Kelompok Kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan. Adapun Kelompok Kerja yang dibentuk, meskipun dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretaris Komisi Kejaksaan, tidak dapat mengatasnamakan dan/atau mewakili Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Kondisi ini

menunjukkan pengaturan mengenai tugas, fungsi, serta wewenang Kelompok Kerja yang tidak jelas. Berbeda dengan Perwakilan Ombudsman, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 mengatur bahwa Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau kabupaten/kota. Perwakilan yang dibentuk memiliki hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan yang dibantu oleh asisten Ombudsman. Selain itu, ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman dinyatakan berlaku bagi perwakilan Ombudsman.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa masih terdapat sejumlah kelemahan pada Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pengawas eksternal Kejaksaan. Kelemahan paling mendasar terdapat pada dasar hukum pembentukan Komisi Kejaksaan yang lebih rendah dibanding dengan dasar hukum pembentukan Kejaksaan RI selaku lembaga yang diawasi. Kelemahan lainnya terlihat pada mekanisme pengawasan, penindaklanjutan laporan, serta kekuatan rekomendasi yang dihasilkan oleh Komisi Kejaksaan. Selain itu, Komisi Kejaksaan tidak dilindungi oleh hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga membuka peluang terjadinya kriminalisasi anggota Komisi Kejaksaan yang sedang bertugas. Komisi Kejaksaan dinilai tidak bisa maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap Kejaksaan di seluruh Indonesia. Hal ini karena tidak adanya pengaturan terkait dengan pembentukan perwakilan Komisi Kejaksaan di daerah.

Sebagai upaya memperkuat Komisi Kejaksaan, pemerintah perlu memperbaiki dasar hukum pembentukan Komisi Kejaksaan untuk menguatkan legitimasi kekuasaannya sebagai pengawas eksternal Kejaksaan RI. Selain itu, perlu dibuat adanya pengaturan yang tegas mengenai peran dan fungsi Komisi Kejaksaan agar tidak tumpang tindih dengan lembaga pengawas lainnya. Dalam memperkuat pengawasan terhadap Kejaksaan RI, Komisi Kejaksaan perlu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga pengawas lainnya agar laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik. Penguatan regulasi Komisi Kejaksaan diharapkan dapat mewujudkan sistem pengawasan terhadap Kejaksaan yang lebih efektif kedepannya.

Selain menguatkan Komisi Kejaksaan melalui perbaikan regulasi, penguatan Komisi Kejaksaan juga dapat dilakukan dari segi kelembagaan. Richard Beckhard mengungkapkan bahwa penguatan suatu kelembagaan dapat dilihat dari sejumlah ciri yang ada. *Pertama*, lembaga secara keseluruhan melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan dengan sasaran dan perencanaan yang ada. *Kedua*, bentuk dari lembaga mengikuti fungsi yang melekat dengan lembaga tersebut. *Ketiga*, pengambilan keputusan didasarkan pada informasi kredibel yang didapat.

Keempat, adanya komunikasi secara efektif yang dilakukan secara vertikal dan horizontal. *Kelima*, lembaga yang ada menjalankan sistem apresiasi maupun penghargaan sebagai bentuk mekanisme umpan balik. *Keenam*, lembaga senantiasa memelihara integritas dan keunikan

lembaga tersebut dalam lingkungan kedudukan yang bebas dan mandiri. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat ditarik upaya untuk meningkatkan Komisi Kejaksaan agar dari kelembagaannya menjadi lembaga yang efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pertama, Komisi Kejaksaan perlu mengoptimalkan kontribusi masyarakat secara luas dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Sebagai negara demokratis, peran dan partisipasi publik secara luas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan suatu hal yang esensial. Dalam upaya memperoleh dan meningkatkan dukungan masyarakat serta kepercayaan publik, Komisi Kejaksaan perlu mengoptimalkan peran masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi Komisi Kejaksaan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melaksanakan dialog publik secara terbuka bagi masyarakat.

Dialog publik perlu dilakukan secara rutin sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan dialog publik dapat berisi mengenai pembahasan seputar kinerja Komisi Kejaksaan yang ada, serta perkembangan pelaporan masyarakat terhadap Kejaksaan. Pelaksanaan dialog publik perlu melibatkan masyarakat secara luas melalui organisasi sipil yang dapat senantiasa bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan serta lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, Komisi Kejaksaan juga perlu mengoptimalkan unsur partisipasi masyarakat dalam sejumlah program yang dilaksanakan oleh organisasi.

Kedua, perlu dilakukannya pembentukan Komisi Kejaksaan yang bebas dari konflik kepentingan. Sebagai lembaga pengawas eksternal Kejaksaan, pembentukan Komisi Kejaksaan haruslah bebas dari berbagai konflik kepentingan. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya menciptakan integritas dan kebebasan bagi Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan segala tugas, wewenang, serta fungsinya. Terdapat dua kondisi yang perlu menjadi perhatian dalam menciptakan Komisi Kejaksaan yang bebas dari konflik kepentingan. *Pertama*, diperlukan adanya peraturan atau serangkaian sistem yang mengikat pimpinan serta anggota Komisi Kejaksaan agar dapat menjaga integritasnya.

Kedua, diperlukan adanya figur keanggotaan Komisi Kejaksaan yang ideal. Proses pemilihan anggota Komisi Kejaksaan melalui panitia seleksi perlu mendapat pengawasan yang ketat agar dapat terbebas dari berbagai konflik kepentingan. Proses pemilihan yang ada perlu direncanakan dengan efektif dan mengupayakan keterlibatan masyarakat luas. Selain itu, proses seleksi anggota Komisi Kejaksaan perlu dilakukan secara profesional dan transparan. Melalui serangkaian tes dan wawancara yang dilakukan sepanjang seleksi anggota Komisi Kejaksaan, dapat dibentuk Komisi Kejaksaan yang bebas dari konflik kepentingan politik.

Kelemahan aspek struktur hukum yaitu para penegak hukum mengalami kesulitan dan dilema bagi para penegak hukum karena penanganan perkara dalam perkara pidana yang bersifat formal dan legal. Selain itu, kekhawatiran lainnya yang muncul adalah apabila perdamaian

tersebut telah terjadi sebelum dilakukannya proses pengadilan dianggap belum memenuhi aspek kepastian hukum. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, kejaksaan masih diawasi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) serta Majelis Kehormatan Jaksa sehingga tidak bebas dalam menjalankan tugasnya.

C. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.

Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya haruslah mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum. Pengetahuan para penyidik selaku aparat Kepolisian sangat berbeda-beda. Hal tersebut dirasa sangat mempengaruhi tentang suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara pidana. Dari pengetahuan yang berbeda-beda tersebut dirasa dalam melakukan tugasnya sebagai penegakan hukum, pelaksanaan tugas tersebut kurang optimal.

Pengetahuan akan suatu tindakan diskresi oleh Polisi sangatlah minim dan tidak merata di seluruh sumberdaya manusia yang ada, hal tersebut membuat hambatan yang besar dalam pelaksanaan diskresi di dalam

kekuasaan penyidikan oleh penyidik Polisi, karena dalam penanganan suatu perkara pidana oleh penyidik, penyidik dituntut untuk menjadi seorang pimpinan (leader) yang mengakomodir kepentingan umum serta kepentingan tersangka ataupun korban dari kejahatan sehingga keadilan yang dicita-citakan masyarakat tidak hanya berupa hal yang utopis belaka, akan tetapi nyata dalam bentuk realisasinya oleh aparat penegak hukum.

Dari permasalahan tersebut timbul dikarenakan suatu keterbatasan sarana perpustakaan yang dapat dijadikan akses oleh penyidik selaku aparat penegak hukum dalam mengembangkan pengetahuan tentang diskresi serta hukum secara teoritis ataupun praktis untuk direalisasikan, disamping itu minimnya suatu pelatihan ataupun seminar-seminar tentang diskresi ataupun penyelesaian perkara pidana di luar pidana (alternative dispute resolution) yang seharusnya diikuti oleh para penyidik sangat minim, adapun pelatihan ataupun seminar tersebut hanya diikuti oleh pimpinan, hal itu di luar dari pengetahuan dari penyidik yang hampir seluruhnya berpangkat Brigadir Polisi, karena dalam proses penyidikan terhadap perkara pidana lalu lintas dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik yang berpangkat Brigadir Polisi tersebut. Sehingga hal tersebut membuat tidak optimalnya pelaksanaan diskresi oleh penyidik.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas perpustakaan tersebut serta pelatihan ataupun bentuk seminar tentang diskresi ataupun penyelesaian perkara di luar Pengadilan (alternative dispute resolution), maka penegakan hukum yang baik mencakup sumber daya manusia (SDM) dengan

pengetahuan yang baik dan terampil, organisasi yang baik dalam mengakomodir kepentingan penyidik dalam menangani perkara pidana serta mengutamakan tujuan hukum hanya sebatas cita-cita belaka tanpa adanya bentuk realisasi nyata dari aparat penegak hukum, karena aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum tersebut serta kekuasaan dalam penyidikan perkara pidana hanya berpatok pada peraturan perundang-undangan yang bersifat kaku tanpa mementingkan faktor-faktor sosial serta dampak yang akan terjadi di dalam masyarakat.

Aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum tidak terlepas akan suatu faktor-faktor yang mempengaruhinya, hal tersebut penting karena dalam menegakkan hukum, seorang Polisi langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga dalam menegakkan hukum kadang Polisi selaku aparat penegak hukum mempunyai masalah ataupun dampak positif serta negatif dalam menegakkan suatu norma positif di masyarakat. “Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya”.²⁵⁶ Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Diantara faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (misalnya Undang-Undang).
- 2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²⁵⁶ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif; Sistem Peradilan Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*. Galangpress, Yogyakarta, 2008, hlm. 52

4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵⁷

Masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak dahulu dirasa sangat memberatkan bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka dari itu perlunya suatu sikap yang bermoral, beretika dan menjunjung tinggi profesionalisme berdasarkan kode etik yang diemban oleh setiap personal aparat yang diberikan kewenangan atau legitimasinya oleh Negara.

Pandangan Leon Duguit mengenai tatanan hukum yang baik yakni “terjaganya tatanan hukum yang alamiah dan bebas dari kesewenangan dan nafsu kekuasaan”. “Tatanan hukum yang “alamiah” dimaksud adalah hukum yang timbul dari kebutuhan dan dinamika interaksi masyarakat itu sendiri”.²⁵⁸ Dari hal tersebut masalah kesewenang-wenangan dari aparat kepada masyarakat mempunyai dampak yang negatif dalam penegakan hukum, akan tetapi kewenangan dari aparat yang dalam hal ini adalah penyidik untuk menentukan tindakan diskresinya juga harus timbul dari kebutuhan dan dinamika interaksi masyarakat itu sendiri. Disamping itu letak kualitas penegakan hukum terletak kepada aparat penegak hukum sebagai fungsi penerapan dan penegakan suatu ide-ide yang tercantum dalam aturan perundang-undangan, hal tersebut diilhami dari suatu persepsi hukum yang menyatakan bahwa apabila peraturan perundang-undangannya jelek akan

²⁵⁷ *Ibid*, hlm. 52-53

²⁵⁸ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 68

tetapi penegak hukumnya baik maka kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut berjalan dengan baik dan efektif, sedangkan meskipun peraturan perundang-undangannya bagus, akan tetapi penegak hukumnya tidak baik maka kualitas penegakan hukum tersebut tidak bagus.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh seorang oknum sangat dimungkinkan karena alasan kesejahteraan yang masih belum tercukupi serta kesalahan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja (human error) dari oknum tersebut. Sehingga hal tersebut juga berimbas kepada diskresi yang dilakukan oleh seorang oknum tersebut, dengan dalil kesejahteraan tersebut menimbulkan suatu sikap kong kalikong antara seorang tersangka dengan penyidik sangat dimungkinkan yang berujung pada suap yang diterima oknum dari seorang tersangka.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang coercive) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu di tempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.²⁵⁹ Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau persuasion) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.²⁶⁰ Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.

²⁵⁹ Ibid.hal.45

²⁶⁰ Ibid

2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor faktor keuangan, psikis, sosial atau politik
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.²⁶¹ Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi.

Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (security approach). Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya

²⁶¹ Ibid. Hal. 59

kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Ia akan berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti. Kepatuhan (ketaatan) kepada hukum yang seyogianya memang harus ditegakkan, haruslah kepatuhan dengan sukarela. Tetapi hal ini bisa dicapai kalau masyarakat yang akan patuh kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya.²⁶²

Dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur-unsur penegakan hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan- keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.²⁶³

²⁶² Baharuddin Lopa.1999. *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. PT. Yarsif Watampone. Jakarta. Hal. 53

²⁶³ Satjipto Rahardjo.2009. *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm. 26

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam ratio decidendi hakim dalam putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn dalam mengadili kasus terdakwa sejatinya telah sesuai dan relevan dengan unsur sebagaimana Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU LLAJ, maka terdakwa telah memenuhi unsur: (i) setiap orang, (ii) mengemudikan kendaraan bermotor, serta (iii) karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Lain halnya dengan Barito, Penyidik Satuan Lalu Lintas Barito Kuala dalam menerapkan diskresi untuk menyelesaikan perkara lalu lintas melalui perdamaian, yaitu kasusnya bukan tindak pidana kesengajaan dan atas kehendak korban dan pelaku adalah sudah tepat. Oleh karena sesuai dengan konsep restorative justice dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pada kasus lain penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sebagaimana tertera dalam Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, dapat disimpulkan beberapa poin utama Kepatuhan Hukum dan Prosedur: Proses hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas ini mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari pemeriksaan tersangka hingga pengadilan. Tindakan hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip

keadilan, meskipun kasus ini melibatkan kematian akibat kelalaian. Proses tersebut meliputi pemeriksaan tersangka, penerbitan surat perintah, dan pelimpahan berkas ke kejaksaan serta pengadilan. Penerapan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 359 KUHP: Dalam kasus ini, penerapan Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas yang mengatur tentang kelalaian dalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan kematian dan Pasal 359 KUHP yang mencakup kelalaian yang mengakibatkan kematian, dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur kelalaian. Terdakwa, Parbutian Banjarnahor, dinyatakan bersalah atas kelalaian yang menyebabkan kematian dua orang.

Pengaturan Hukum terhadap proses penghentian penyidikan terhadap pelaku Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Meninggal Dunia telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penghentian penyidikan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Raya di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Polres Karimun terkait Implementasi Faktor Kendala dan Solusi adalah Penghentian penyidikan oleh kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dan Standar Operasional Prosedur restoratif justice. Penghentian penyidikan tersebut dianggap memberikan keadilan terhadap pelaku dan keluarga korban karena keluarga korban diberi kesempatan untuk memecahkan permasalahan dan pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung kepada keluarga korban.

Kelemahan aspek budaya hukum yaitu banyak pihak keluarga korban menuntut hukuman yang seberat-beratnya karena ketidakrelaan orang

terdekatnya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, sekalipun dilakukan secara tidak sengaja, sampai perdamaian pun sangat sulit untuk diraihinya. Terkait kasus tersebut di atas, terdapat pemberian maaf dari korban ataupun pihak korban dan pemberian ganti rugi oleh pelaku yang dapat meringankan pidananya.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Negara Asing Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Singapura

Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA), pada Kamis, 21 Februari 2019, mengumumkan bahwa pihaknya menaikkan tarif denda bagi pengendara motor, pengguna sepeda dan pejalan kaki per April 2019, demi memastikan agar lalu lintas menjadi efektif. Aturan ini dikeluarkan sebagai bentuk pencegahan atas semakin meningkatnya tren pelanggaran lalu lintas di Singapura.

Penting untuk menghentikan pengemudi yang tidak berkendara dengan aman, sebelum kecelakaan serius terjadi dan orang-orang terbunuh atau terluka. Jika pengemudi berbalik arah dengan menggunakan U-turn ilegal, maka dendanya maksimal 100 dolar Singapura atau sekitar Rp 1 juta. Sebagai perbandingan, pengemudi kendaraan berat dapat dikenai denda hingga S\$150 atau berkisar Rp 1,5 juta.

Pelanggaran yang dikenai enam poin seperti mengemudi di bahu jalan tol dapat dihukum dengan denda hingga sebesar S\$ 250 (Rp 2,6 juta). Sedangkan mereka yang dikenai delapan atau sembilan poin, misalnya mengemudi secara abai dengan tidak memberi peringatan yang logis ke

pengguna jalan lainnya, dapat dihukum denda sebesar maksimal S\$ 400 atau sekitar Rp 4,1 juta.

Sanksi paling mahal adalah jika pelanggar dikenai 12 poin, misalnya tidak berhenti ketika ada tanda lampu merah. Penalties bisa mulai dari S\$ 400 untuk pengemudi kendaraan ringan, hingga S\$ 500 atau Rp 5,2 juta untuk pengendaraan mobil berat.

Tilang untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan berat meningkat lebih dari pada pengemudi kendaraan ringan, karena kendaraan berat lebih cenderung menyebabkan kematian atau cedera serius ketika terlibat dalam kecelakaan", ungkap MHA.²⁶⁴

Singapura yang sudah dikenal sebagai negara maju akan dibandingkan dengan Indonesia yang notabene masih berkembang, melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai penggunaan teknologi tilang elektronik di negara berkembang dan negara maju serta memberikan rekomendasi dan solusi yang berguna bagi pihak-pihak terkait untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penggunaan teknologi tilang elektronik di kedua negara tersebut. Di Indonesia, launching tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) diberlakukan secara serentak pada tanggal 23 Maret 2021, dengan memasang 244 titik kamera tilang di 12 wilayah Polda seluruh Indonesia.²⁶⁵ Sedangkan di Singapura tilang elektronik atau Rules Road

²⁶⁴ <https://www.liputan6.com/global/read/3901839/hati-hati-melanggar-lalu-lintas-di-singapura-bisa-kena-denda-rp-5-juta?page=2> diunduh 19 September 2024

²⁶⁵ M. Adam Samudra, "Resmi, Korlantas Launching ETLE Nasional Tahap Satu di 12 Polda", ["https://www.gridoto.com/amp/read/222615802/resmi-korlantas-launching-etle-nasional-tahap-](https://www.gridoto.com/amp/read/222615802/resmi-korlantas-launching-etle-nasional-tahap)

Traffic (Electronic Service System) sudah diberlakukan sejak 2012 dengan memasang 6500 titik kamera tilang di seluruh wilayah Singapura.²⁶⁶

Tilang elektronik di Indonesia, melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (DISHUB) memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara di Singapura, Polisi Lalu Lintas Singapura (TP) menggunakan Undang-Undang Aturan Lalu Lintas Jalan (Sistem Pelayanan Elektronik) tahun 2019 atau Road Traffic Act (Electronic Service System) rules 2019 dan tanggung jawab manajemen jalan dipegang oleh Otoritas Transportasi Darat (LTA) berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Otoritas Transportasi Darat Singapura tahun 1995.²⁶⁷

Sementara di Singapura, sistem penegakan hukum lalu lintas otomatis dirancang untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang menerapkan penggunaan teknologi fotografi dan elektronik. Tujuan utamanya adalah pencegahan yang efektif terhadap pelanggaran yang tidak dapat dicapai dengan metode penegakan hukum tradisional. Sulit bagi Polisi di Singapura untuk mengawasi

satu-di-12-polda# aoh=16446319742245 &referrer=https%3A%2F%2F www.google.com & tf=Dari%20%251%24s” (Diakses tanggal 19 September 2024)

²⁶⁶ Risa Maharani Putri, “Mengenal tilang elektronik di beberapa negara, Inggris pakai 20 jenis CCTV, “<https://www.inews.id/news/internasional/mengenal-tilang-elektronik-di-beberapa-negara-inggris-pakai-20-jenis-cctv>” (Diakses tanggal 19 September 2024).

²⁶⁷ Road Traffic Act (Electronic Service System) Singapore Chapter 276.

setiap lampu merah atau pertemuan sinar laser, karena jika setiap ada pelanggar polisi berusaha mengejar dan menangkap pelanggar justru membahayakan pengendara lain, bahkan pejalan kaki.²⁶⁸

2. Inggris

Pada zaman 1800-an, jelas keadaan lalu lintas belum seperti sekarang. Bahkan dahulu jalanan pun belum beraspal. Revolusi Industri di Inggris adalah cikal bakal adanya aturan lalu lintas. Pada saat itu, jalanan dominannya dengan rel kereta api dan kendaraan traction-engine alias lokomotif jalan raya. Karena belum teratur, jalur yang mereka gunakan melintasi daerah perkotaan dan tempat tinggal penduduk. Kendaraan yang lewat di permukiman warga menimbulkan suara yang sangat berisik dan gerakannya pun lambat.

Akhirnya, masyarakat pun protes kepada Parlemen Inggris. Lantas Parlemen Inggris merancang Locomotive on Highways Act atau sebut saja aturan perundangan tahun 1861. Peraturan tersebut yang kemudian menjadi peraturan lalu lintas saat ini. Isi dari aturan perundangan tersebut mengenai batas berat kendaraan, batas laju kecepatan kendaraan, aturan pengemudi, serta pendahuluan bagi pengguna jalan. Beberapa kali, aturan perundangan ini revisi dan mengalami perbaikan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, kendaraan pun semakin banyak.

Jalanan semakin padat. Sebelum adanya pemasangan lampu lalu lintas, lebih

²⁶⁸ Ashrafur Rahman, "Traffic Electronic System And Potential Solutions", *European Journal of Social Sciences Studies* 2 No 12 (2018), hal 121-122.

dari 1.000 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di persimpangan jalan, setiap tahunnya. Alasan inilah yang membuat ide untuk membuat lampu lalu lintas yang bisa mengatur kesibukan di jalan.

Akhirnya pada 1868, muncul lampu lalu lintas pertama. Inggris merupakan negara pertama yang memperkenalkan lampu lalu lintas, yaitu pada 10 Desember 1868. Lampu lalu lintas tersebut terpasang di kota London.

Hanya ada dua warna pada saat itu, yaitu merah dan hijau. Kala itu belum menggunakan daya listrik melainkan gas dan aktif secara manual. Setelah aktif sebulan penuh, lampu lintas meledak dan sejak itu tidak pernah digunakan lagi. Tahun 1912, polisi Amerika bernama Lester Wire mengusulkan ide tentang lampu lalu lintas listrik. Dua tahun kemudian, pada 5 Agustus 1914, lampu lalu lintas listrik pertama ini dipasang di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat.

Di tahun 1920, polisi William Potts mengusulkan lampu lalu lintas empat arah untuk dipasang di persimpangan dan menambah satu warna yaitu warna kuning sebagai tanda hati-hati. Lampu lalu lintas otomatis kemudian muncul pada tahun 1922 di Houston. Lima tahun setelah itu, penggunaan lampu lalu lintas di berbagai negara di dunia. Di tahun 1960, barulah sistem lalu lintas mengalami pembaharuan menjadi komputerisasi. Sehingga lebih teratur pergantian dan pengaturannya.

Selain lampu lalu lintas, hal yang tidak kalah penting dalam perlalulintasan adalah rambu. Rambu lalu lintas sudah ada sejak ribuan tahun

lalu, meskipun pada saat itu masih menggunakan bongkahan batu atau bukit untuk menuntun para pengguna jalan.

Rambu lalu lintas pertama oleh Italian Touring Club pada tahun 1895, namun belum universal. Tahun 1909, sembilan negara Eropa sepakat menggunakan simbol yang sama untuk mengindikasikan atribut jalan seperti gundukan, kurva, atau persimpangan. Penggunaan sistem rambu lalu lintas secara utuh dan lengkap sejak tahun 1950-an hingga hari ini.

Kepolisian Inggris akan menerapkan denda 200 Poundsterling atau setara Rp3,8 juta bagi pengemudi mobil yang ketahuan menggunakan ponsel saat berkendara. Selain denda, pengemudi mobil akan mendapatkan penalti 6 poin di Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mereka miliki.

Menurut hasil riset dari Kumho menemukan fakta kalau hampir setengah dari pengendara mobil di negara tersebut tidak mengerti caranya untuk mengganti ban ketika bocor. Dari studi tersebut menemukan kalau satu dari tiga pengendara mobil berusia 18-25 tahun malah tidak pernah memeriksa kondisi ban kendaraannya sebelum digunakan. Yang paling mengkhawatirkan dan sangat menggelitik dari hasil studi yang dilakukan oleh Kumho tersebut ialah sejumlah 20% dari pengemudi di Inggris bahkan tidak tahu sama sekali cara untuk membuka kap mobil mereka sendiri.

Alasan yang paling sering dilontarkan dari para pengemudi tersebut ialah mereka tidak tahu letak dari tuas untuk membuka kap mesin yang ada di dalam kabin. Setidaknya satu dari enam pengendara dengan usia lebih dari 30 tahun akan meminta bantuan dari orang tua terkait dengan mobil mereka.

Ternyata, meskipun menjadi sebuah negara maju, tidak menjamin warga di Inggris memiliki disiplin dan kesadaran yang tinggi terhadap aturan lalu lintas.

Tak hanya kerap acuh terhadap kondisi kendaraannya, para pengemudi di negeri yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth II ini juga kerap bertindak ceroboh ketika mengemudi seperti ugal-ugalan dan menyerempet pejalan kaki. Tidak heran bila segala hal konyol dari para pengendara di Inggris berdampak ketika mereka akan mengikuti tes untuk perpanjangan SIM.

Sejumlah 75 persen dari 50 orang pengemudi yang berpengalaman tidak lulus ujian untuk perpanjangan SIM mereka. Hal ini cukup berdampak pada meningkatnya jumlah insiden di jalan.

Meskipun tidak sampai memakan korban jiwa, namun kecerobohan para pengemudi saat berkendara harus ditekan seminim mungkin agar tidak lagi terjadi insiden serupa.

3. Malaysia

Selain penggunaan jalan tol, aturan lain yang membedakan Malaysia dengan Indonesia ialah terletak pada pelarangan angkutan umum berbasis kepemilikan pribadi. Artinya, di negara tersebut ojek dilarang beredar, seperti yang diatur dalam regulasi bernama Land Public Transport Act, sebagai payung hukum resmi yang sah. Berbeda dengan Malaysia, di Indonesia beragam jenis kendaraan bisa dijadikan angkutan massal tanpa perlu legalitas

pemerintah. Sehingga, peredarannya lebih banyak dan cenderung sulit tertata baik.

Rambu lalu lintas di Malaysia adalah rambu jalan standar yang mirip dengan yang digunakan di Eropa tetapi dengan perbedaan tertentu. Hingga awal 1980-an, Malaysia mengikuti praktik Australia, Irlandia, dan Jepang dalam desain rambu jalan, dengan rambu peringatan berbentuk berlian dan rambu pembatas melingkar untuk mengatur lalu lintas. Rambu biasanya menggunakan font Transport Heavy (lihat gambar kedua di sebelah kanan) di jalan dan jalan bebas hambatan. Rambu tol menggunakan font yang dirancang khusus untuk Autoritas Jalan Raya Malaysia (LLM) yaitu LLM Lettering. Ini memiliki dua jenis tipografi, LLM Narrow dan LLM Normal. Rambu jalan yang lebih tua menggunakan jenis huruf FHWA Series (Highway Gothic) yang juga digunakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Rambu lalu lintas Malaysia menggunakan Bahasa Malaysia (Melayu), bahasa resmi dan nasional Malaysia. Namun bahasa Inggris juga digunakan untuk digunakan di tempat-tempat umum seperti tempat wisata, bandara, stasiun kereta api dan pos pemeriksaan imigrasi. Bahasa Melayu dan Inggris digunakan dalam rambu-rambu jalan yang terletak di sepanjang Pengerang Highway (Federal Route 92), yang menghubungkan Kota Tinggi ke Sungai Rengit di negara bagian Johor dan Genting Sempah-Genting Highlands Highway yang menghubungkan Genting Sempah ke Genting Highlands, yang juga memiliki tanda Cina dan Tamil.

Menurut kategori jalan di bawah Undang-Undang 333, Undang-Undang Transportasi Jalan Malaysia 1987, pasal 67, rambu lalu lintas berwarna biru digunakan untuk jalan federal, negara bagian, dan kota . Rambu hijau digunakan untuk tol tol atau jalan raya saja.[1] Ada empat jenis rambu jalan utama di Malaysia. Pertama Tanda Amaran, kedua Tanda Larangan, ketiga Tanda Wajib, dan keempat Tanda Maklumat.

Transportasi Jalan Malaysia (JPJ) berfungsi sebagai penjaga keselamatan dan ketertiban jalan. Setiap otoritas memainkan peran tersendiri dalam menegakkan peraturan lalu lintas dan memastikannya mengemudi yang bertanggung jawab melintasi jalan-jalan yang ramai di negara ini. Itu PRRM terutama menangani penegakan peraturan lalu lintas dan penerbitan lalu lintas memanggil Malaysia-lebar. Sementara itu, JPJ bertugas di bidang STNK, SIM, dan penindakan denda kendaraan. Untuk menjadi pengendara yang berhati-hati, kesadaran seseorang terhadap badan-badan ini dan sanksi lalu lintas yang terkait sangatlah penting.

Hukuman lalu lintas Malaysia disusun untuk mencegah pelanggaran dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang menjaga kesejahteraan semua pengguna jalan. Memiliki pengetahuan yang jelas tentang hukuman dan tetap mendapat informasi tentang bagaimana dan di mana menyelesaikannya tidak hanya dapat mencegah ketidaknyamanan lebih lanjut namun juga memberikan kontribusi positif terhadap sistem lalu lintas secara keseluruhan.

Pos pemeriksaan yang sering dan patroli yang rajin oleh Polisi Kerajaan Malaysia menggarisbawahi komitmen negara terhadap mengemudi yang bertanggung jawab. Bukan hal yang aneh untuk menemukan hambatan PDRM yang bertujuan untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Di sisi lain, dengan bantuan teknologi canggih, JPJ mengawasi aspek teknis transportasi jalan raya. Tanggung jawab mereka termasuk memastikan kelayakan kendaraan dan kredibilitas kualifikasi pengemudi, sehingga mendukung upaya PDRM dalam menegakkan kepatuhan di jalan raya. Untuk menghindari kerumitan panggilan lalu lintas di Malaysia, sebaiknya pengemudi mengetahui penyebab utama denda. Memahami seluk beluk hal ini denda kendaraan dapat membantu Anda menegosiasikan jalan-jalan Malaysia dengan percaya diri. Baik itu pelanggaran ringan seperti tilang parkir yang sudah habis masa berlakunya atau pelanggaran serius seperti mengemudi sembarangan, mendapatkan informasi adalah pertahanan terbaik Anda terhadap hukuman yang tidak terduga.

Mempertahankan catatan mengemudi yang bersih bukan hanya tentang mematuhi hukum; itu menandakan komitmen terhadap mengemudi yang bertanggung jawab. Keselamatan kita, dan keselamatan rekan-rekan kita, sangat bergantung pada ketaatan kita bersama terhadap norma-norma yang ditetapkan ini.

Penanganan pelanggaran apa pun yang efisien dan tepat waktu dengan menghormati proses hukum adalah hal yang menentukan pengemudi yang

taat hukum dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika Anda mendapat panggilan, mengakui dan menyelesaikannya dengan cepat adalah yang terpenting. Penundaan tidak hanya dapat menyebabkan peningkatan denda namun, dalam beberapa kasus, dapat mengakibatkan hukuman tambahan seperti wajib hadir di pengadilan dan komplikasi hukum lainnya.

Ingat, mengemudi di Malaysia adalah sebuah keistimewaan yang disertai dengan tanggung jawab. Biasakan diri Anda dengan kerangka Hukuman lalu lintas Malaysia, dan menerapkan prinsip berkendara yang aman dan bertanggung jawab demi perjalanan yang lancar.

Dengan kekuatan gabungan PDRM dan JPJ, penegakan hukum lalu lintas di Malaysia berdiri teguh untuk memastikan jalan yang ramai tetap aman bagi semua orang. Kepatuhan terhadap sistem ini mencerminkan rasa hormat pengemudi terhadap hukum dan dedikasinya terhadap keselamatan kolektif masyarakat yang melakukan perjalanan.

Kesadaran akan pelanggaran lalu lintas utama dan hukumannya dapat secara signifikan mengurangi risiko terkena denda dan poin kerugian saat mengemudi di Malaysia. Selalu mengetahui peraturan ini sangat penting untuk keselamatan dan kepatuhan hukum di jalan. Salah satu pelanggaran paling umum di jalan raya Malaysia adalah mempercepat. Untuk mengatasi masalah ini, Malaysia mempekerjakan Sistem Penegakan Otomatis (AES), alat pemantauan canggih yang dirancang untuk menangkap gambar kendaraan mengemudi di atas batas kecepatan. Denda karena ngebut bisa

mencapai RM300, ditambah dengan poin kerugian, yang akan bertambah seiring dengan tingkat terlampauinya batas kecepatan.

Dibanding Indonesia, Malaysia dan Singapura ternyata paling besar mengenakan denda bagi pengemudi yang ketahuan menggunakan ponsel. Jika di Singapura dendanya mencapai puluhan juta rupiah, di Malaysia mereka yang ketahuan akan didenda sebesar 2.000 Ringgit atau mencapai Rp6,7 juta.

Peristiwa kecelakaan yang membuat 5 orang anggota keluarga tewas terpengang pada Sabtu (6/10/2018), memicu pemerintah Malaysia untuk mempertimbangkan hukuman lebih berat bagi pengendara. Hukuman teberat bagi pengendara yang terbukti menyebabkan kematian dalam kecelakaan termasuk larangan mengemudi seumur hidup. "Maksimum hukuman sekarang adalah 10 tahun penjara," kata Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke, Senin (8/10/2018), seperti diwartakan dari Channel News Asia. "Dalam sebagian besar kasus sebelumnya, hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar kurang dari 10 tahun penjara dan tanpa hukuman cambuk," ujarnya. "Ini harus ditinjau ulang, termasuk memperkenalkan larangan seumur hidup mengemudi," imbuhnya. Mengapa Harga Emas Terus Menjulung? Artikel Kompas.id Anthony berpendapat, hukuman maksimum penjara 10 tahun terlalu longgar dan tidak efektif. Baca juga: Data NPWP Bocor, Warga Diimbau Waspada Modus Penipuan Denda Pajak "Pemerintah memandang serius kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan menginginkan semua partai untuk perhatian penuh.. Tragedi kecelakaan pada Sabtu lalu melibatkan sebuah truk trailer dan mobil di North-South

Expressway (NSE) di negara bagian Perak, Malaysia. Pihak berwenang menyebutkan, truk trailer kehilangan kendali dan menikung ke arah kanan sebelum kemudian menabrak beberapa kendaraan lainnya, termasuk mobil korban. Baca juga: Kepolisian Malaysia Tahan 8 Orang yang Diduga Anggota Kelompok Militan "Mobil terjebak di antara trailer di sebelah kiri dan penghalang beton di sebelah kanan, sebelum kedua kendaraan itu terbakar," kata pejabat polisi Ahmad Adnan. Dia mengatakan, para korban tidak dapat melarikan diri karena mereka terjepit di kursi mobil. "Saya mendengar suara seorang wanita yang menangis minta tolong saat api menyala."²⁶⁹

Perbedaan prinsip dasar antara civil law dan common law mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum dengan cara yang signifikan. Civil law, yang mengandalkan kodifikasi hukum dan peran hakim sebagai penafsir, menghasilkan sistem yang lebih terstruktur dan prediktabel. Sebaliknya, common law, dengan fokus pada preseden dan fleksibilitas dalam adaptasi hukum, memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan sosial tetapi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam yurisdiksi masing-masing. Mendorong integrasi elemen-elemen dari civil law dan common law dalam sistem hukum modern, meningkatkan harmonisasi dan adaptabilitas hukum internasional. Negara-negara civil law mulai mengadopsi prinsip-prinsip common law untuk

²⁶⁹ <https://internasional.kompas.com/read/2018/10/09/14421411/malaysia-pertimbangkan-hukuman-larangan-mengemudi-seumur-hidup> diakses 19 September 2024

fleksibilitas dalam transaksi bisnis, sementara negara-negara common law mengadopsi praktik kodifikasi untuk kejelasan hukum. Teknologi, pendidikan hukum, dan organisasi internasional berperan penting dalam mendorong integrasi ini, meskipun tantangan budaya hukum dan potensi homogenisasi tetap ada. Integrasi ini memperkaya praktik hukum global dan meningkatkan efisiensi serta keadilan dalam sistem hukum di berbagai negara.

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan

Maraknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi akhir-akhir ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia menorehkan lembaran hitam dalam hukum lalu lintas. Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekwensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan.²⁷⁰ Laka lintas sendiri sejatinya merupakan suatu peristiwa hukum pidana yang mana memiliki implikasi hukum berupa adanya pertanggungjawaban yang ditautkan pada pihak-pihak tertentu.²⁷¹ Sebagai peristiwa hukum, tentu laka

²⁷⁰ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

²⁷¹ Eko Rohmat Efendi, "Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,"

lantas secara spesifik diatur dalam UU LLAJ. UU LLAJ sejatinya merupakan ketentuan yang sifatnya *lex specialis* jika dibandingkan dengan KUHP.²⁷² Jika KUHP mengatur hukum pidana yang sifatnya umum, maka UU LLAJ memiliki pengaturan yang sifatnya spesifik terkait dengan hukum pidana yaitu hanya berfokus pada tindak pidana yang orientasinya adalah pada laka lantas. Hal ini juga menegaskan bahwa ketentuan UU LLAJ yang sifatnya spesifik juga dapat menegasikan ketentuan KUHP jika secara spesifik ketentuan UU LLAJ yang lebih layak diterapkan. Dalam hukum pidana, keberlakuan UU LLAJ sejatinya memiliki relevansi pada ranah hukum pidana khusus.

Salah satu yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dan kesengajaan dari manusia itu sendiri. Kesengajaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengendara mengemudi dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan obat, sehingga membuat pengendara mengemudi melebihi batas yang sudah ditentukan.²⁷³ Secara umum, Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang baik secara formil maupun materil memiliki “penyimpangan” atau perbedaan dengan hukum pidana pada umumnya.²⁷⁴

Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 2, no. 2 (2022): 521–538, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86>.

²⁷² Ahsanul Rauf, Nys Arfa, dan Elizabeth Siregar, “Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Ahsanul,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, no. 1 (2021): 98–114, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12686>

²⁷³ Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, Lonna Yohanes Lengkong, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGENDARA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS, *Honeste Vivere Journal*, Volume 33 Issue 1, 2023

²⁷⁴ Sibarani, “Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta.” *Loc.cit*

Karakteristik khusus dalam hukum pidana khusus dapat berupa hukum materilnya maupun pada hukum formilnya. Namun, secara umum, karakter khusus dalam hukum pidana berkaitan dengan substansi yang sifatnya khusus dan berada di luar KUHP. UU LLAJ sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang berfokus pada pengaturan hukum mengenai lalu lintas sejatinya diterapkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas atau adanya laka lintas. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya.²⁷⁵

Pentingnya pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas setidaknya didasarkan pada dua argumentasi, yaitu: pertama, hukum pidana sebagaimana yang dianut dalam KUHP sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran.²⁷⁶ Dalam konteks ini, maka pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas sejatinya mengatur pada aspek pelanggaran. Kedua, salah satu karakteristik utama dari hukum adalah sebagai social engineering yang orientasinya adalah mewujudkan masyarakat untuk bersikap berdasarkan nilai-nilai tertentu.²⁷⁷ Dalam kaitannya dengan berlalu lintas, maka sebagai social engineering hadirnya UU LLAJ diharapkan dapat mengatur serta

²⁷⁵ Sri Endah Wahyuningsih, URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIEL INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014

²⁷⁶ Femmy Silaswaty Faried, Hadi Mahmud, dan Suparwi, “Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 66–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>

²⁷⁷ 9 Harpani Matnuh, “Law as a Tool of Social Engineering,” in 1st International Conference on Social Sciences Education “Multicultural, vol. 147, 2018, 118–120, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>

mengajak masyarakat untuk berkendara yang baik, sesuai, serta meminimalisasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa

Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.²⁷⁸

Keadilan dalam perspektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong.

²⁷⁸<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>
diakses 29 Juni 2024

Pentingnya pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas setidaknya didasarkan pada dua argumentasi, yaitu: pertama, hukum pidana sebagaimana yang dianut dalam KUHP sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran.²⁷⁹ Dalam konteks ini, maka pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas sejatinya mengatur pada aspek pelanggaran. Kedua, salah satu karakteristik utama dari hukum adalah sebagai social engineering yang orientasinya adalah mewujudkan masyarakat untuk bersikap berdasarkan nilai-nilai tertentu.²⁸⁰ Dalam kaitannya dengan berlalu lintas, maka sebagai social engineering hadirnya UU LLAJ diharapkan dapat mengatur serta mengajak masyarakat untuk berkendara yang baik, sesuai, serta meminimalisasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Kewajiban bagi pelaku pembunuhan karena kelalaian adalah diat mukhaffafah, yaitu diyat yang diperingan. Pengertian diat adalah harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang serupa. Dengan defnisi ini dapat diartikan bahwa diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang serupa, artinya pembayaran itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan jiwa atau nyawa seseorang.²⁸¹ Dasar disyariatkan diyat tercantum dalam Q.s. An-Nisa (4): 92

²⁷⁹ Femmy Silaswaty Faried, Hadi Mahmud, dan Suparwi, "Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 66–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>

²⁸⁰ 9 Harpani Matnuh, "Law as a Tool of Social Engineering," in 1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural," vol. 147, 2018, 118–120, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>

²⁸¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), h., 41.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua Diat mukhaffah adalah diat yang berlaku pada pembunuhan karena kelalaian yang dibebankan kepada ahli waris pelaku pembunuhan dan dibayar dengan jumlah diat 100 ekor unta yang jika diperinci adalah sebagai berikut

- a. 20 ekor unta bintu ma'khad (unta betina berumur 2 tahun)
- b. 20 ekor unta ibnu ma'khad (unta jantan berumur 2 tahun) menurut Hanafiyah dan Hanabilah (unta jantan berumur 3 tahun), menurut Malikiyah dan Syafi'iyah
- c. 20 ekor unta bintu labun (unta betina unur 3 tahun)

- d. 20 ekor unta hiqqah (unta umur 4 tahun)
- e. 20 ekor unta jadza'ah (umur 5 tahun)²⁸²

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai adalah regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dulunya belum berbasis nilai keadilan, sekarang berbasis nilai keadilan.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan

Salah satu rumusan norma dalam UU LLAJ yang secara tegas memberikan sanksi bagi pidana secara tegas salah satunya terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang secara substantif menegaskan mengenai larangan bagi orang yang dalam upayanya untuk mengendarai kendaraan bermotor dan kemudian lalai (kealpaan), sehingga menimbulkan kematian bagi orang lain maka anak mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dalam doktrin hukum pidana berkaitan dengan kelalaian sebagai salah satu dar bentuk kesalahan dalam hukum pidana.

Pengaturan di dalam KUHP Baru dapat disimpulkan bahwa seluruh tindak pidana yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan haruslah

²⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h., 176

selalu dianggap memiliki unsur kesengajaan dan unsur tersebut harus selalu dibuktikan dalam tahapan pemeriksaan perkara meskipun ke depannya pembentuk Undang-Undang tidak perlu lagi menuliskan atau mengatur frasa “dengan sengaja” tersebut di dalam Pasal atau Delik-delik Pidana, karena unsur kesengajaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana ini nantinya akan mengacu kepada ketentuan di dalam Pasal 36 KUHP Baru tersebut.

Terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (yang disebut Perja RJ) dipandang sebagai salah satu jawaban suara keadilan di masyarakat atas ketidakefisienan penegakan hukum yang hanya akan membawa kesengsaraan pada masyarakat. Dengan adanya 17 Pasal dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu.²⁸³ Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dan berbagai problematika lain seperti penumpukan beban perkara di pengadilan dan dilematis over capacity (kelebihan kapasitas) di pengadilan.

²⁸³ <https://makassar.antarane.ws.com/berita/203494/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun> 2020-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat, diakses 9 September 2024

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogiannya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.²⁸⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.²⁸⁵

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari

²⁸⁴ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him. Ix

²⁸⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta. him. xiii

keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, pada Pasal 469 dan Pasal 469 mengatur tentang unsur kesengajaan yang dapat dipidana. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Selain itu, *restorative justice* juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejari 15/2020). Sesuai dengan beberapa pengertian di atas, secara sederhana *restorative justice* merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk

mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku.²⁸⁶

Salah satu bentuk perlindungan yang telah diberikan kepada korban baik secara abstrak maupun secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi tiga yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan, faktor cuaca. Dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas akan menimbulkan korban yang seyogianya mendapat perlindungan hukum. Mengenai ganti rugi akibat suatu kecelakaan lalu lintas berat diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi: (1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/ atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana;

(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat

²⁸⁶ Meta Suryani, Anis Mashdurohatun, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKISTENSI BECAK BERMOTOR UMUM (BENTOR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari - April 2016

(1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Dalam hal ini, bantuan kepada ahli waris buakn mengarah kepada penghentian penuntutan perkara pidana, namun dalam praktek dilapangan sekarang ini, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, justru banyak dilakukan upaya *restorative justice*.

Pengemudi dalam hal ini diposisikan sebagai tenaga kerja. Dunia tenaga kerja terdapat dua hubungan hukum, yaitu hubungan kemitraan dan hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja. Selanjutnya berkaitan dengan kecelakaan berat diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan rangkuman rekonstruksi pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Pasal 230 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ : Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Pasal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin dilakukan penghentian penuntutan karena terdapat kata diproses	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 230 dengan menambahkan

	229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dengan acara peradilan pidana	kalimat”dan atau dapat dilakukan pengecualian dengan pertimbangan berdasarkan nilai keadilan antara pelaku dan korban”, sehingga berbunyi: Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau dapat dilakukan pengecualian dengan pertimbangan berdasarkan nilai keadilan antara pelaku dan korban.
2	Ketentuan Pasal 235 UU Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, berbunyi:	Pasal ini terdapat kata tidak menggugurkan tuntutan pidana.	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu

<p>(1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.</p> <p>(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan</p>		<p>dengan menambahkan Ayat 3 pada Pasal 235 yang berbunyi:</p> <p>(1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahliwaris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.</p> <p>(2) Jika terjadi cedera terhadap badan</p>
---	---	--

	<p>Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.</p>		<p>atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.</p> <p>(3) Penuntutan perkara pidana terhadap kecelakaan lalu lintas pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan</p>
--	---	---	--

			<p>penghentian</p> <p>penyidikan dan</p> <p>penuntutan dengan</p> <p>mempertimbangkan</p> <p>adanya penyelesaian</p> <p>berdasarkan keadilan</p> <p>restoratif.</p>
	<p>KUHAP Pasal 140 ayat (2) :</p> <p>a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.</p>	<p>Belum berkeadilan</p>	<p>Rekonstruksi KUHAP</p> <p>Pasal 140 Ayat (2) dengan</p> <p>manambah kata “dan keadilan restorative”</p> <p>sehingga berbunyi:</p> <p>KUHAP Pasal 140 ayat (2) :</p> <p>a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum dan keadilan</p>

			restoratif, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
--	--	--	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan bahwa masih terjadi konflik norma pada aturan dalam KUHP, KUHAP, UU lalulintas, UU Kejaksaan, Perpres 15 th 2024 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan, Perja No. 15 Tahun. 2020. Adanya Perja No. 15 tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan penggunaan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum dan kelemahan aspek budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum yaitu Konsep keadilan restoratif tentang tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan kematian pada korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum diatur secara jelas. Di satu sisi penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa memberikan alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi dan kompensasi akan tetapi di satu sisi memunculkan kekhawatiran munculnya kesewenang-wenangan dari pelaku tindak pidana karena mampu

memberikan ganti rugi sehingga tidak memberikan efek jera. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu para penegak hukum mengalami kesulitan dan dilema bagi para penegak hukum karena penanganan perkara dalam perkara pidana yang bersifat formal dan legal. Selain itu, kekhawatiran lainnya yang muncul adalah apabila perdamaian tersebut telah terjadi sebelum dilakukannya proses pengadilan dianggap belum memenuhi aspek kepastian hukum. Kelemahan aspek budaya hukum yaitu banyak pihak keluarga korban menuntut hukuman yang seberat-beratnya karena ketidakrelaan orang terdekatnya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, sekalipun dilakukan secara tidak sengaja, sampai perdamaian pun sangat sulit untuk diraihinya. Terkait kasus tersebut di atas, terdapat pemberian maaf dari korban ataupun pihak korban dan pemberian ganti rugi oleh pelaku yang dapat meringankan pidananya. BPJS Kesehatan tidak akan menanggung kecelakaan yang terbukti diakibatkan oleh kelalaian pengemudi, seperti berkendara dalam pengaruh alkohol atau narkoba. BPJS Kesehatan dan asuransi sosial Jasa Raharja tidak menjamin pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau pekerja telah menjadi tanggungan pemberi kerja. Prosedur untuk klaim asuransi jasa raharja dan BPJS masih terlalu rumit.

3. Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis nilai keadilan.

Rekonstruksi Norma Regulasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan yaitu Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 230 dengan menambahkan kalimat”dan atau dapat dilakukan pengecualian dengan pertimbangan berdasarkan nilai keadilan antara pelaku dan korban”, sehingga berbunyi:

Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau dapat dilakukan pengecualian dengan pertimbangan berdasarkan nilai keadilan antara pelaku dan korban.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu dengan menambahkan Ayat 3 pada Pasal 235 yang berbunyi:

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan

kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (3) Penuntutan perkara pidana terhadap kecelakaan lalu lintas pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan penghentian penyidikan dan penuntutan dengan mempertimbangkan adanya penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif.

Rekonstruksi KUHP Pasal 140 Ayat (2) dengan manambah kata “dan keadilan restorative” sehingga berbunyi:

KUHP Pasal 140 ayat (2) :

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum dan keadilan restoratif, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

B. Saran

1. Pemerintah bersama DPR seharusnya melakukan reconstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 230 dan Pasal 235.
2. Bagi pelayanan system online Jasaraharja dan BPJS, hendaknya dipermudah dalam pelayanan klaim jasa raharja dan BPJS.
3. Sebaiknya masyarakat turut berperan serta dalam mensukseskan penghentian penuntutan dalam tindak pidana lalu lintas dan lebih memiliki Kesadaran hukum Masyarakat supaya taat berlalulintas

C. Implikasi Kajian Disertasi

a. Implikasi Teoritis

Secara teoretis dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan reconstruksi regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan.

b. Implikasi Praktis

Secara praktis memberikan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan regulasi penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berbasis nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta.
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshididique dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. Kedua*, Konstitusi Press, Jakarta.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London. yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009

- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.
- Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London.
- Majjid Khadduri, 2009, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta.
- Raymond Wacks, 2007, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford.,
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum, Cet. Keenam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet., Kedua*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Set., Keempat*, Liberty, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet VIII*, Kanisius, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet VIII*, Kanisius, Yogyakarta.

- Tommy Leonard, 2013, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta
- Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, Cet. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hatta M. Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Anggota IKAPI, Bandung.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
Kamisa, 2013, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.
- Kementerian Agama RI, 2019, *Qur'an Dan Terjemahnya*, Lajnah Pentahsihan Al Qur'an, Jakarta.
- Kusmagi Marye Agung, 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I: Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Lubis M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
Mahdi, Al, 2013, *Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu lintas*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2009, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty. Yogyakarta.
- Molloeng Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Nasution Bahder Johan, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Praja S Juhaya, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung.

Prodjodikoro Wirjono, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Puspa Yan Pramudya, 2007, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia- Inggris*, CV Aneka, Semarang

Raharjo Rinto 2014, *Tertib Lalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta. Sadjiono. 2008, *Etika Profesi Hukum*. Laksbang Mediatama. Surabaya.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Ahsanul Rauf, Nys Arfa, dan Elizabeth Siregar, “Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Ahsanul,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, no. 1 (2021): 98–114, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12686>

Eko Rohmat Efendi, “Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” Bureaucracy Journal : Indonesia Journal

of Law and Social-Political Governance 2, no. 2 (2022): 521–538, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86>.

Femmy Silaswaty Faried, Hadi Mahmud, dan Suparwi, “Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 66–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>

Harpani Matnuh, “Law as a Tool of Social Engineering,” in 1st International Conference on Social Sciences Education “Multicultural, vol. 147, 2018, 118–120, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>

Mochtar Kusumatatmadja, 1995, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Amin Rahman, 2020, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat*, Krtha Bhayangkara| Volume 14 Nomor 1.

Febriani Anis, 2019, *Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Manggala Ryan, 2015, *Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam*, Jurnal Karya Teknik Sipil, Volume 4, Nomor 4.

Putra Kadek Aditya Yasa, 2019, *Penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas di Kota Probolinggo*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, *Dialektika* Vol. 14, No.5.

Sangki Agio V, 2012, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, *Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Septiana Putu Ratih Mahalia, 2019, *Tanggung Jawab Pidana dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Resor Gianyar*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 3 Desember.

Setyowati Dina Lusiana, 2018, *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 7, No. 3. Universitas Mulawarman.

Simanjuntak Reza A, 2016, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Sesuai Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vo.2 No. 6.

Utomo Nugroho, 2012, *Analisa Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Segmen Jalan By-Pass Krian – Balongbendo*, Jurnal Teknik Sipil KERN Vol. 2, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Internet

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 4 Juli 2024.

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 29 Juni 2024

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html> diakses 29 Juni 2024

<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html> diakses 29 Juni 2024



